

Pencerabutan Sumber-sumber Kehidupan

Pemetaan Perempuan dan
Pemiskinan dalam Kerangka HAM

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KOMNAS PEREMPUAN

PENCERABUTAN SUMBER-SUMBER KEHIDUPAN

**Pemetaan Perempuan dan Pemiskinan
dalam Kerangka HAM**

Pencerabutan Sumber-sumber Kehidupan: Pemetaan Perempuan dan Kemiskinan dalam Kerangka HAM

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2019

Tim Penulis

Aflina Mustafainah, Arimbi Heroepoetri, Choirunnisa, Dela Feby Situmorang, Justina Rostiawati
Saur Tumiur Situmorang

Tim Peneliti

Arimbi Heroepoetri (Perempuan Penggerak Perlawanan terhadap Tambang)
Diana Ross (Perempuan Penggerak Perlawanan terhadap Tambang)
Dwi Ayu Kartika Sari (Perempuan Penggerak Perlawanan terhadap Tambang dan Perempuan Pekerja Seks)
Ery Andriani (Perempuan Tani Ketajek)
Helen Intania (Perempuan Buruh Perkebunan Teh)
Iva Kasuma (Perempuan Pekerja Seks)
Julia (Perempuan Buruh Sawit)
Khalisa Khalid (Perempuan Kampung Kota)
Lily Noviani Batara (Perempuan Nelayan)
Melly Setyawati (Perempuan Pekerja Rumah Tangga)
Nani Saptariani (Perempuan Adat Kasepuhan)
Ngatiyem (Perempuan buruh Manufaktur, buruh jasa dan buruh gendong)
Tina Napitupulu (Perempuan Pekerja Migran)

Cover

Wahyu Sugianto

Cetakan 1: Desember 2012

Cetakan 2: November 2019

Ucapan Terima kasih (Kerangka Penulisan dan Diskusi Metodologi)

Diah Astuti

Mia Siscawati

Ruth Indiah Rahayu

Laporan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. **Komnas Perempuan** adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Pemetaan Kajian ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan.

ISBN: 978-602-330-036-5

DAFTAR ISI

Daftar isi	v
Kata Pengantar	vii
Kata Pengantar	xii
BAB I Pilihan Model Pembangunan yang Memiskinkan	1
Konflik sumber Daya Alam dan Militer	4
Kepemilikan Lahan yang Semakin Terkonsentrasi	7
Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konflik Sumber Daya Alam	8
Kebijakan yang Memiskinkan	11
Politik Angka Kemiskinan	12
Jurang Kesenjangan Makin Lebar	14
Bencana dan Pemiskinan	15
Kebijakan Daerah yang Diskriminatif	16
Kemiskinan Menjauhkan Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan	16
BAB II Pola Kekerasan dan Pola Survival Perempuan	19
A. Pola Kekerasan	19
1. Perempuan Sebagai Properti dan Komoditi	19
2. Alat Pelanggeng Reproduksi Sosial	24
3. Pengabaian Perempuan Berbasis Kelas	24
4. Intervensi Pasar/Kapital	26
5. Mengecilkan Peran Perempuan Sebagai Penjaga Pangan/Kedaulatan Pangan	30
B. Pola Survival	31
1. Menikah dan Kontrasepsi	31
2. Pergundikan dan Berpacaran	31
3. Berhutang dan Menjual Barang	32
4. Alih Profesi	32
5. Menghemat dan Alih Konsumsi	33
6. Spiritual (adat, berdo'a, pasrah)	34
7. Menolak Kedekatan Psikologis	34
8. Memungut	34
9. Menjaga Organisasi Sosial dan Berserikat/berorganisasi	35
10. Melariki Diri, Mencuri Waktu Istirahat, Menyakiti Diri Sendiri, Mengancam Majikan	36

BAB III Analisa Pelaku Kekerasan: Individu, Komunitas dan Negara 37

Perempuan Buruh Perkebunan Sawit dan Perempuan Pemungut Berondol Sawit	37
Perempuan Buruh Perkebunan Teh Pagilaran	40
Perempuan Adat Kasepuhan	41
Perempuan Penggerak Perlawanan terhadap Tambang di Molo	42
Perempuan Petani Ketajek	44
Perempuan Nelayan	48
Perempuan Pekerja Migran	54
Pekerja Seks	58
Perempuan Buruh Rokok	61

BAB IV Tanggung Jawab Negara dan non-Negara dalam

Kerangka HAM 63

A. Tanggung Jawab Negara (<i>State Actor</i>) dalam Hukum HAM Nasional dan Internasional	65
1. Hukum Hak Asasi Manusia Nasional	65
2. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional	66
3. Kewajiban Negara terhadap Pihak Swasta menurut Hukum Internasional	69
4. Prinsip Dasar dan Langkah-langkah Pertanggungjawaban Pelanggaran oleh Negara	70
B. Tanggungjawab Korporasi/ Lembaga Keuangan Internasional dalam Hukum Hak Asasi Manusia Nasional dan Internasional	73
1. Hukum Hak Asasi Manusia Nasional	73
2. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional	74
3. Prinsip dan Tanggung Jawab Korporasi berkaitan Pelanggaran HAM	77
Kelompok Pelaku non Negara Lainnya	77

BAB V KESIMPULAN

Pencerabutan Sumber Daya Secara Sistematis dan Masif sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan	79
---	----

BAB VI

SARAN	89
-------	----

Daftar Pustaka	91
-----------------------	-----------

KATA PENGANTAR

Hasil Pemantauan tentang Perempuan dan kemiskinan ini, bagian dari kontribusi Komnas Perempuan untuk menyisir isu kemiskinan perempuan dari perspektif HAM dan gender, dan melihat dimensi kekerasan berbasis gender yang kerap tertembus pandang. Pelanggaran HAM mudah ketika berhadapan dengan kasus penembakan, penghilangan paksa, atau perkosaan. Tetapi memiskinkan masyarakat, khususnya perempuan, korupsi yang menghabiskan uang negara dan menceraibera hak layak warga bangsa, memberikan izin usaha pada *corporate* yang eksploitatif, rasa-rasanya belum menjadi wacana mendalam publik untuk mengkaitkan dengan perspektif HAM, atau bahkan tidak dianggap dari bagian yang melanggar HAM. Belum lagi mekanisme mensoal kompleksitas pelakunya, negarakah? *Non state actor*-kah atau aktor-aktor lain yang tak terjamah?

Sub Komisi Pemantauan Komnas Perempuan bekerja keras untuk mengolah temuan-temuan yang kaya ini untuk dikontribusikan sebagai bahan rekomendasi pada negara untuk menyehatkan kerangka kebijakan bangsa ke depan, juga diharapkan menjadi pijakan membangun mekanisme untuk pemulihan dan keadilan para korban.

Rantai Kemiskinan dan Kekerasan Terhadap Perempuan

Kemiskinan itu bisa memicu kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap perempuan itu bisa berujung pada kemiskinan terhadap perempuan. Prolog yang membuat kita mengernyit, tapi bisa diurai dengan sederhana. Data Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan menunjukkan bahwa salah satu pelaku kekerasan adalah pelaku yang pengangguran, antara lain suami, karena bentuk kefrustrasian, ekspresi untuk menunjukkan kuasa maskulinitas disaat tak punya modalitas ekonomi penopang eksistensinya.

Pelakunya memposisikan perempuan sebagai sasaran paling rentan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), karena tanggung jawab perempuan memastikan adanya pangan bagi keluarganya dan menuntut suami bekerja, sehingga perempuan rentan jadi sasaran kekerasan hingga kematian. Kuasa maskulinitas juga bekerja ketika perempuan buruh migran berpeluh menghidupi keluarganya dan suami yang ditinggal justeru berpoligami atau melakukan perselingkuhan. Pemicu yang tak jauh beda, sebagai ekspresi kuasa dalam kepaan ekonomis, juga kita dapati dalam tradisi kawin paksa terhadap gadis belia di beberapa wilayah antara lain Pantura. Alasan terkuat karena untuk menyelamatkan keluarga, dengan memindahkan tanggung

jawab menghidupi anak gadis tersebut ke pundak suaminya, atau justeru menumpukan kelanjutan penghidupan mereka melalui perkawinan anaknya.

Temuan Komnas Perempuan saat berkunjung ke sebuah Panti Rehabilitasi Perempuan di Jakarta, mendapati korban trafficking adalah anak jalanan perempuan, karena dianggap sebagai manusia yang tak dipunyai siapapun dan diasumsi tak akan ada yang mencari maupun melapor. Kasus lain di Panti tersebut, korban trafficking pada awalnya diiming akan dijadikan Pekerja rumah Tangga (PRT) di kota besar, tertarik dan terjebak demi menyelamatkan keluarganya yang miskin.

Bagaimanakah menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan bisa berujung pada pemiskinan? Hasil FGD Komnas Perempuan dengan kawan-kawan Pekerja Seks, menggelarkan persoalan pada kita semua bahwa mereka rata-rata korban kekerasan dalam rumah tangga, korban kawin paksa dan kawin muda, atau korban kekerasan seksual. Kita juga kerap saksikan, perempuan yang mapan secara ekonomi karena mendapat dukungan dari suaminya, dan saat rumah tangga bermasalah, perempuan terpaksa harus sendiri, tiba-tiba menjadi perempuan tak berharta. Ketika harus menghidupi diri dan keluarganya, ia menghadapi kendala usia dalam memasuki lapangan kerja, ia juga tidak memiliki Daftar Riwayat Pekerjaan (*Curriculum Vitae*) atau CV hanya sebaris kalimat sebagai ibu rumah tangga, ditambah jaringan sosial politis dan ekonomis juga terbatas. Kekerasan terhadap perempuan menjadi nyata berujung pada pemiskinan, atau sebaliknya bahwa pemiskinan juga akan memicu kekerasan terhadap perempuan.

Negara dan pemiskinan ; Temuan Komnas Perempuan Melalui Kacamata Perempuan Korban.

1. Negara Mengukuhkan pemiskinan sistemik melalui Kebijakan diskriminatif

Hingga Agustus 2012, terdapat 282 Kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas. Kebijakan tersebut antara lain

a. Pelarangan prostitusi ; Kalimat yang digunakan untuk meregulasi ini bisa bernama Pencegahan penyakit sosial, atau regulasi tentang keluar malam, dll. Pada intinya , pada titik ini penyelenggara negara di beberapa wilayah menjawab persoalan kemiskinan, cenderung menyelesaikannya dengan resep moralistik, dibanding dengan penyelesaian yang mengurai akar persoalan tersebut. Tahun 2009 Terdapat 38 Perda Prostitusi, tahun 2011 bertambah 11, total ada 55 perda prostitusi yang mengkriminalisasi perempuan. Kebijakan ini membatasi hak perempuan atas akses penghidupan, terutama hak ekonomi perempuan. Kebijakan yang sumir, penuh prasangka dan moralistik

meletakkan perempuan yang bekerja untuk survival keluarganya, menjadi target penangkapan. Contoh di Tangerang sebagai penopang ekonomi Jakarta, banyak perempuan menjadi pedagang sayur malam hari, buruh perempuan yang harus shift malam, dan perempuan yang harus bekerja di sektor jasa pada malam hari, rentan menjadi target. Di wilayah Pantura, menerapkan Perda Prostitusi sebagai purifikasi citra wilayah tersebut juga terjadi, karena banyaknya pekerja seks akibat pemiskinan perempuan.

b. Perda berbusana; Temuan Komnas Perempuan di Tompobulu, kec Baloci, Kab Pangkep sulsel Sulawesi, yang mewajibkan perempuan berbusana tertutup dengan acuan satu agama. Bagi mereka yang tidak mau mengenakan tutup kepala seperti yang diharuskan, akan ditahan raskinnya. Bentuk kongkrit penjarahan akses penghidupan perempuan karena peraturan moralistik. Belum lagi perempuan pegawai negeri yang tidak patuh gunakan busana sesuai peraturan tersebut, juga terhambat kariernya.

c. Perda Migran dan absennya perlindungan PRT. Perempuan miskin mengalami diskriminasi dan kekerasan berlapis. Otonomi daerah memberi otoritas daerah untuk menarik pajak dan restitusi, walaupun oleh Kemendagri disinyalir dibatalkan, tetapi sejumlah agen mengaku harus membayar sederet *fee* di daerah yang membuat ongkos perekrutan meningkat dan ujungnya dibebankan pada PRT migran. Kondisi ini memaksa, PRT migran dan keluarganya harus menggadaikan atau menjual tanah, atau berhutang lewat pemotongan gaji yang semakin panjang. Kalau kita amati di desa-desa kantung migran, kepemilikan tanah semakin terakumulasi hanya pada beberapa gelintir feodal baru di desa karena penggadaian dari keluarga migran yang tak sanggup dibayar. Padahal tanah ini menjadi tumpuan sumber penghasilan dan tempat bekerjanya keluarga migran. Hilangnya tanah, mengundang pengangguran lebih besar. Lebih ironisnya lagi, jumlah kasus migran setiap tahunnya membubung, tidak diupah termasuk kasus yang tertinggi. Problem ini dengan pasti menghentikan sumber kelanjutan hidup migran dan keluarganya.

Persoalan ini juga dialami PRT, yang jumlahnya sekitar 2,5 juta (ILO), 6-10 juta (Jala PRT). Pembiaran kondisi mereka yang terpuruk tidak optimal terlindungi, upah murah, kondisi kerja buruk, jaminan sosial yang rapuh, membuat pemiskinan yang sistemik melalui perempuan. PRT lokal rata-rata hanya menerima. Gaji 400-700 ribu rupiah per bulan, yang jauh dari Upah Minimum Regional (UMR). PRT migran dengan gaji sebesar Rp. 1,5-2,5 juta per bulan ternyata tidak akan banyak membawa perubahan perbaikan taraf hidup. PRT lokal maupun migran, belum terbukti bisa membuat penghidupan substansial lebih baik sampai dua atau tiga generasi, terutama pendidikan anak-anaknya.

2. Pengabaian Pemenuhan HAM Perempuan di wilayah /konteks konflik ;

Hasil pemantauan Komnas Perempuan di Poso, Ambon, Aceh, dan Papua, sangat jelas menunjukkan hak korban akan keadilan dan kebenaran, termasuk reparasi/pemulihan belum terpenuhi. Perempuan di wilayah konflik mengalami kekerasan berlapis, hancurnya kehidupan ekonomi, sosial, hingga integritas dirinya, terutama korban kekerasan seksual. Situasi keamanan yang tidak menentu di Papua, membuat perempuan Papua semakin sulit untuk bisa bermobilitas bekerja, terutama berdagang. Sehingga mereka pelan-pelan menjual tanahnya. Sejumlah perempuan menjual tanahnya ke aktor militer, demi keamanan. Keputusan menjual tanah ini menyisakan persoalan panjang, bukan hanya perempuan dipersalahkan oleh adat, tetapi juga kelanjutan sumber penghidupan anak-anaknya yang biasa diperoleh dari hasil kebun sudah tidak mungkin lagi. Belum lagi konflik berbasis agama seperti Ahmadiyah, Syiah yang menjadikan mereka pengungsi kekal, sulit mendapatkan harta kekayaan kembali.

3. Konflik lahan dan Sumber Daya Alam

Kekerasan Negara yang memiskinkan perempuan meningkat. Catahu 2010 menunjukkan bahwa data kekerasan negara melonjak delapan kali lipat, dan kasus yang terbesar adalah penggusuran. Perempuan menjadi sasaran awal yang akan jadi korban dalam konflik SDA. Kasus semburan Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur jelas memenggal atau menyendat kehidupan perempuan. Relokasi yang menjauhkan akses ekonomi yang tiba-tiba, hilangnya hak kepemilikan tanah, rentannya perempuan muda yang menjadi andalan pencari nafkah dengan cara yang eksploitatif dan merentankan perempuan.

4. Kemiskinan menjauhkan keadilan bagi korban Kekerasan Terhadap Perempuan:

Dari hasil kajian Komnas Perempuan melalui *Women Legal Empowerment* (WLE) dan kajian PEKKA, perempuan miskin sulit mengakses keadilan. Perempuan korban kekerasan, memilih menggunakan mekanisme informal untuk menyelesaikan masalahnya. Ini karena hukum yang mahal, rumit dan sulit diakses. Di Tobelo-Halmahera Utara, perempuan dari kepulauan harus membayar Rp. 250 ribu untuk menyewa boat sekali jalan. Perempuan miskin di Sukabumi harus menempuh jarak 6 jam ke kotanya saat mengurus kasus perkosaan anaknya. Apalagi alokasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di berbagai wilayah semakin minim, bahkan ditiadakan. Akan dikemanakan kah korban?

Tentu saja, laporan ini tidaklah berhenti sampai di sini saja, ada beberapa Pekerjaan Rumah bagi Komnas Perempuan untuk terus memantau isu perempuan dan pemiskinan ini. Pertama, kami merasa perlu untuk melihat lebih jauh dimensi ekonomi, sosial dan budaya, kemiskinan serta kekerasan terhadap perempuan. Kedua, perlu dibangunnya konsep terpadu bahwa kebijakan pengurangan kemiskinan bukanlah masalah ekonomi semata, tetapi harus memasukkan kerangka bebas dari kekerasan terhadap perempuan. Ketiga, Mendesak pemenuhan hak korban Kekerasan masa lalu seperti Peristiwa 65, Mei 98, Perempuan di wilayah konflik bersenjata, dan konflik berbasis agama. Juga kelompok-kelompok yang direntankan, seperti PRT dan PRT migran, minoritas seksual, kelompok perempuan dengan disabilitas. Diskriminasi terhadap mereka akan berdampak pada penjarahan akses ekonomi yang berujung pemiskinan. Keempat, pemastian bahwa Reformasi Sektor Keamanan harus didasarkan pada keamanan manusia (human security). Jangan ada kebijakan keamanan atas nama “menjaga aset negara” akan terjadi operasi-operasi militer yang menjadi rantai persoalan militerisme, konflik, penghancuran, yang berujung pemiskinan. Dan kelima, . meneguhkan adanya tidak lanjut dari rekomendasi UPR-CEDAW, dan memastikan Indonesia konsisten pada komitmen global dan mekanisme internasional seperti Konvensi ICCPR-ICESC, Deklarasi Wina , Beijing Platform, Vientiane. Komiten tersebut juga dipastikan meresap dalam integrasi dan harmonisasi produk legislasi nasional-lokal dan menjadi kerangka kebijakan nasional tentang penghentian pemiskinan dengan perspektif HAM dan gender.

Apresiasi kami ungkapkan atas kerja Sub Komisi Pemantauan yang diketuai Arimbi Heroepoetri, dengan tim komisioner Justina Rostiawati dan Saur Tumiur Situmorang. Dengan Tim Badan Pekerja, Dwi Ayu Kartikasari, Dela Feby, Aflina Mustafainah, dan Choirunnisa. Tak lupa terimakasih kepada semua pihak yang terlibat, kepada Mia Siscawati, Dwi Astuti dan Ruth Indiah yang membantu membangun kerangka berpikir Pemantauan Perempuan dan Pemiskinan. Karya ini ditunggu dan kita bersama tak perlu menunggu untuk mengawalinya bersama-sama dengan mandat strategis yang kita punya.

Yuniyanti Chuzaifah

Ketua

KATA PENGANTAR

Rentang waktu lima tahun mungkin tidak cukup untuk mampu menggambarkan pola kekerasan yang memiskinkan perempuan. Sejak tahun 2007 memang komnas Perempuan mulai menaruh perhatian khusus akan isu perempuan dan lingkungan, tentu saja ini dipicu oleh semakin maraknya aduan masyarakat untuk kasus-kasus lingkungan. Sebut saja kasus konflik lahan antara masyarakat dengan PT. Indo Muro Kencana di Kalimantan, pencemaran Pantai Buyat di Sulawesi Utara yang melibatkan sengketa masyarakat dengan perusahaan tambang PT. Newmount Minahasa, kemudian juga konflik petani kopi di Manggarai – Nusa Tenggara Timur.

Kondisi di atas mengajarkan bahwa pengetahuan dan pengalaman Komnas Perempuan dalam area kekerasan terhadap perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam masihlah terbatas. Oleh karena itu Komnas Perempuan mulai membangun pengetahuan mengenai isu ini dengan melakukan pemetaan kekerasan terhadap perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam. Usaha ini dilakukan dengan mendengarkan tuturan dan merekam pengalaman para perempuan. November 2008 peluncuran pertama pemetaan perempuan dan sumber daya alam dilakukan dengan menemukan pola kekerasan dan pola survival perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Berbekal temuan ini, maka Komnas Perempuan meneruskan proses perekaman pengalaman perempuan dari berbagai sektor. Hasil dari serangkaian diskusi terfokus, temu pakar dan pencatatan pengaduan yang masuk kami olah. Sementara hasil Pemantauan untuk pekerja migran dan pekerja rumah tangga juga sudah dirampungkan. Informasi yang didapat menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara satu dengan yang lainnya dan merujuk kepada satu titik: adanya kondisi yang memiskinkan perempuan; pengabaian yang luar biasa akan pembangunan pedesaan.

Menampilkan pemiskinan berwajah perempuan secara utuh bukanlah perkara yang mudah. Ada keletihan dan kemarahan mendengarkan tuturan para perempuan korban pemiskinan, atas pengabaian secara sistematis yang mereka alami. Baik di tingkat Negara, masyarakat maupun –bahkan— di tingkat keluarganya sendiri. Sekaligus ada keterbatasan untuk menuliskan kembali tuturan pengalaman hidup mereka yang luar biasa. Kepada mereka, secara khusus, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan untuk berbagi.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada debtWATCH Indonesia yang memberi sebagian datanya untuk memperkuat argumen di Bab 1. Kepada Chalid Muhamad dari Institut Hijau Indonesia, yang rela berbagi gambar pengolahan data konsesi perkebunan dan pertambangan.

Dalam laporan ini ditemukan lima pola kekerasan terhadap perempuan, dan sepuluh pola survival perempuan, di mana belum semua tindakan dan bentuk kekerasan yang mereka alami terakomodir dalam suatu kebijakan, hukum, bahkan dalam kerangka HAM. Bahkan masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat umum. Banyaknya ruang kosong di area perempuan yang belum diakui, apalagi dilindungi adalah pekerjaan utama yang perlu ditindaklanjuti bersama, baik oleh Negara, masyarakat maupun perempuan korban itu sendiri, agar kepentingan dan hak-hak perempuan dapat diakui dan pada akhirnya dilindungi oleh Negara.

Arimbi Heroepoetri

Ketua Sub Komisi Pemantauan

BAB I

Pilihan Model Pembangunan yang Memiskinkan

Pilihan pembangunan yang dilakukan sejak tahun 1967 yang bertumpukepada utang dan investasi luar negeri ternyata telah membuat bangsa Indonesia tidak mandiri dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hampir di seluruh sektor dewasa ini pengadaan barang dan jasanya dipenuhi melalui pasar luar negeri. Lewat dukungan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia (WB) dan Bank Pembangunan Asia (ADB), maupun perjanjian bilateral yang dahulu tergabung dalam Consultative Group on Initiatives (CGI), yaitu gabungan Negara-negara kreditur ke Indonesia.

Sebagai misal, hampir 100 persen pangan yang dikonsumsi berasal dari impor. Tabel 1 berikut ini menunjukkan kondisi ekspor-impor sektor pertanian Indonesia.¹

Tabel 1:
Neraca Ekspor-Impor Pertanian Indonesia Tahun 2008 (ribu US\$)

Subsektor	Ekspor	Impor	Ekspor - Impor
Tanaman Pangan	349	3.527	- 3.178
Hortikultura	434	910	- 476
Peternakan	1.148	2.352	- 1.204
Perkebunan	27.369	4.527	22.842
TOTAL	29.300	11.316	17.984

Sumber: Departemen Pertanian dan BPS (diolah) dikutip dari Khudori (2010)

Dari tabel di atas terjadi defisit di Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan yang total mencapai Rp. 48,58 triliun (dengan kurs 1 USD = Rp.10.000,-), jauh di atas anggaran Departemen Pertanian 2009 (Rp. 8,4 Triliun), dan melampaui anggaran pemerintah untuk pembangunan pertanian yang sebesar Rp. 40 triliun.

1. Situasi Pangan Indonesia, Khudori, makalah pada "Workshop Nasional Hak Atas Pangan" Bina Desa, 26 Juni 2010.

Defisit di atas terjadi karena adanya impor. Di luar ketiga sub sektor di atas, terjadi impor di sejumlah pangan penting: Susu (90%), Gula (30%), Garam (50%), Gandum (100%), Kedelai (70%), Daging Sapi (30%). Selanjutnya lihat tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2: Neraca Impor Pangan


Komoditas	Nilai Impor (Ribu US\$)		Jumlah Impor (Ribu Ton)		Ketergantungan Impor (%)
	2004	2008	2004	2008	
Gandum	91799	2.245.90	4.851.65	5.028.11	100
Kedelai	948.93	1.735.41	2.845.81	3.442.31	70
Susu	314.92	640.47	152.84	164.72	90
Gula	265.45	366.29	1.130.92	1.018.59	30
Daging Sapi	116.90	509.85	95.11	247.79	30
Bawang Putih	72.89	221.98	310.21	593.16	30
Apel & Pir	91.78	177.32	188.31	226.51	-
Garam	-	90.03	-	1.580.13	50
TOTAL	2.728.86	5.897.22	9.574.85	10.721.19	

Sumber: Departemen Perdagangan dan BPS (diolah) dikutip dari Khudori (2010)

Pada tahun 1967 lahir tiga serangkai Undang-undang (UU) yang membuka peluang investasi dan penanaman modal (UU No. 1 Thn. 1967) di berbagaisektor, utamanya sektor Pertambangan (UU No. 11 Thn. 1967) dan Kehutanan (UU No. 5 Thn. 1967). Kemudian lahir Kontrak Karya Pertambangan Generasi I dan II, yang menghantar Indonesia memasuki fase eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang berlebihan tanpa memperhatikan aspek konservasinya. Perusahaan asing pertama yang beroperasi di Indonesia adalah perusahaan pertambangan Freeport Mc Moran yang mendapatkan kontrak karya pertambangan tembaga di tahun 1967 dan beroperasi di Papua. Sampai sekarang, lebih dari 40 tahun, sektor pertambangan minyak dan gas bumi masih tetap dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing (seperti Exxon, BHP, dan Caltex).

Gambar 1 berikut memperlihatkan luas area yang telah mendapatkan konsesi minyak dan gas (Migas) di seluruh Indonesia. Hampir seluruh wilayah Jawa dan sebagian besar wilayah Sumatera telah dikapling untuk konsesi perusahaan Migas, padahal kedua wilayah itu adalah wilayah padat penduduk. Di wilayah lain, seperti Sulawesi dan Papua, konsesi Migas tampak tumpang tindih dengan wilayah hutan.

Gambar 1 : Konsensi Migas



Data: GIS Walhi dan JATAM diolah oleh institute Hijau Indonesia (2009)

Di sektor kehutanan, didorong oleh UU No. 5 Thn. 1967 lahir kebijakan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang memberikan hak konsesi kehutanan bagi para pengusaha hutan untuk mengelola hutan. Disusul kebijakan tentang Hutan Tanaman Industri (HTI) yang merintis terjadinya penanaman satu jenis tanaman di area lahan kritis yang luas, dan dewasa ini adanya perkebunan kelapa sawit dalam skala luas. Pengelolaan hutan dan perkebunan umumnya diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun pengusaha nasional maupun asing, hampir tidak ada ruang bagi masyarakat untuk mengelola hutan. Akibat kebijakan ini, maka serta merta menyingkirkan masyarakat yang telah turun temurun bergantung hidupnya akan hutan dari sumber penghidupannya. Diperkirakan di seluruh Indonesia hampir 20 juta penduduk masyarakat masih tergantung hidupnya akan sumber daya hutan.²

2. 31.957 desa di Indonesia seluruhnya atau sebagian wilayahnya berada di kawasan hutan miskin (Permenhut No. P.51/Menhut-II/2010); 48,8 juta orang tinggal pada lahan hutan Negara, 10.2 juta diantaranya dianggap miskin (Renstra Kemenhut 2010 – 2014).

Konflik sumber Daya Alam³ dan Militer

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam ternyata juga membawa konflik berkepanjangan tanpa penyelesaian yang adil bagi para pihak yang berkonflik. Umumnya konflik terjadi antara masyarakat pengelola lahan dengan pengusaha yang mendapatkan ijin pengelolaan sumber daya alam. Masalahnya, ketika terjadi konflik aparat Negara cenderung mengambil jalan keras melalui pendekatan keamanan kepada masyarakat, ketimbang pendekatan persuasif dengan membuka dialog yang setara.

Dan pilihan penyelesaian konflik⁴ agraria selama tiga dasawarsa ini adalah dengan memakai pendekatan keamanan. Pembangunan wilayah teritori tentara umumnya terjadi seiring dengan masuknya aktivitas investasi, dan ketika terjadi konflik antara warga dengan pengusaha, maka kebanyakan pendekatan yang dipilih adalah dengan menurunkan aparat kepolisian, bahkan aparat gabungan polisi dan tentara. Peredaman konflik dengan pendekatan represif ini, mungkin dapat diandalkan dalam waktu singkat, tapi tidak menyelesaikan akar masalah. Lihat saja, aktivitas PT. Freeport Indonesia sejak semula mendapat tentangandari warga Papua, berkali-kali terjadi konflik, penangkapan, pembunuhan, tetapi sampai sekarang konflik masih terus terjadi. Tabel 3 memperlihatkan konflik sumberdaya alam yang melibatkan militer maupun kepolisian yang berkepanjangan di berbagai sektor sumber daya alam.

3. Istilah Agraria (*agrarian*), Sumber Daya Alam (*natural resources*), dan Lingkungan (*environment*) dalam laporan ini diartikan sama (*interchangeably*).

4. HuMA mencatat sampai November 2011 ada 69 konflik di sektor kehutanan yang dipantau di 10 Propinsi (Banten, Jateng, Jabar, Sumbar, Jambi, Kalsel, Kalteng, Sulteng, Sulsel, dan Riau) meliputi lahan seluas 843.879 ha yang melibatkan para petani dan masyarakat adat dengan Perhutani, Pegusaha HPH, HTI, Pengelola Taman Nasional, dan Kementerian Kehutanan.

Tabel 3: Kasus Konflik Sumber Daya Alam dan Militer⁵

No	Sektor	Jumlah
I	Pertambangan: 1. PT. Freeport Indonesia 2. PT. Kelian Equal Mining 3. Exxon Mobile 4. PT. Indo Muro Kencana 5. PT. Adaro Indonesia 6. PT. Inco – Sulawesi Tengah 7. PT. ANTAM 8. PT. Mobil Oil – NAD 9. PT. Sorik Mas Mining - Sumatera Utara 10. PT. Meares Soputan Mining – Minahasa Utara 11. Gunung Mutis, Mollo - NTT	11
II	Taman Nasional/ Konservasi: 1. Kebun Kopi Manggarai – NTT 2. Petani Gendang Mahima, Manggarai – NTT 3. Nelayan di Kawasan TN Komodo 4. Halimun – Jawa Barat	4
III	Perkebunan: 1. PT Lonsum, Bulukumba – Sulawesi Selatan 2. PT Tri Bakti Mas (TBS) Kuansing – Riau 3. Runtu – Kalteng 4. Kelapa Sawit, OKI – Sumsel 5. Kelapa Sawit - Kaltim 6. Polongbangkeng - Sulsel 7. PT. Wira Karya Sakti – Jambi 8. Sorolangun – Jambi 9. Pagilaran – Jawa Tengah 10. PTPN II – Sumatera Utara 11. PTPN VII, Seluma – Bengkulu 12. Perhutani Bojonegoro – Jawa Timur 13. Perhutani Ketajek – Jawa Timur 14. Petani kopi Hutan Colol. Manggarai - NTT	14

5. Lihat Khalisah Khalid dan Arimbi Heroepoetri dalam Background Paper Komnas Perempuan No. 01/2011 tentang “Pemetaan Awal Keterlibatan Militer dalam Konflik Sumber Daya Alam di Indonesia”

IV	Hutan Tanaman Industri (HTI): 1. PT. Inti Indorayon Utama/ PT. Toba Pulp Lestari 2. Suluk Bongkal – Bengkalis 3. Petani Pekat - Lampung	3
V	Lain-lain: 1. Alas Tlogo - Jatim vs TNI AL 2. Rumpin – Bogor vs TNI AU 3. RTH Jakarta – Satpol PP 4. Bojong – Jawa Barat 5. Pegunungan Kendeng, Pati – Jawa Tengah (konflik air) 6. Tanak Awu, Lombok Tengah - NTB	6
VI	Sebagai tempat latihan militer: 1. Pulau Sempu – Jawa Timur	1
TOTAL		39

Di beberapa kasus, aparat keamanan terlibat dalam proses pembebasan lahan masyarakat agar masyarakat mau menjual tanahnya dengan harga yang sangat rendah. Jika tidak mau menjual tanah dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah dan korporasi, tidak segan-segan aparat keamanan melakukan ancaman untuk mengintimidasi warga. Kepres No. 55 Thn. 1993 atau kini Perpres 65 Thn. 2000 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum menjadi senjata sakti untuk memaksa warga melepas tanahnya dengan harga yang ditentukan sepihak.

Kondisi inilah yang menyebabkan konflik agraria dan sumber daya alam antara korporasi yang ditopang oleh institusi negara dengan rakyat terus meningkat dari hari ke hari, dan bahkan di beberapa wilayah stabilitas keamanan bagi investasi menjadi legitimasi bagi aparat keamanan untuk melakukan kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani, nelayan dan kelompok rakyat yang selama ini memperjuangkan hak-hak atas sumber kehidupannya.

Di era otonomi daerah, berbagai ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait dengan industri ekstraktif juga menjadi alat legitimasi bagi aparat keamanan untuk mengamankan korporasi.

Aparat militer juga bermain dengan bisnis *pembacking*-an kegiatan tambang ilegal misalnya sebuah perusahaan tambang batubara di Kalimantan Selatan

yang melibatkan sebuah koperasi militer untuk menyediakan keamanan guna memperlancar kegiatannya dengan para penambang ilegal di area konsesi tersebut.

Kepemilikan Lahan yang Semakin Terkonsentrasi

Yang tidak bisa dilepaskan juga bagaimana agenda liberalisasi atas sumber alam terus didorong oleh lembaga keuangan internasional dan korporasi untuk terus menguasai sumber daya alam di Indonesia. Liberalisasi migas adalah salah satu paket yang tercantum dalam nota kesepahaman (*Letter of Intent*) antara Indonesia dan Lembaga Moneter Internasional (IMF) pada 1998. Secara berturut-turut, lahir beberapa perundangan yang menyokong kuasa korporasi antara lain: UU Minyak dan Gas, UU No 41 Thn. 1999 tentang Kehutanan, Perpu No 1 Thn. 2004 yang telah jadi UU No 19 Thn 2004 tentang Pertambangan di Kawasan Lindung, UU No 7 Thn. 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 18 Thn. 2004 tentang perkebunan, UU 25 Thn. 2007 tentang Penanaman Modal yang memberikan berbagai keleluasaan dan keistimewaan kepada pemodal (*private sector*) untuk memperoleh manfaat dari bumi Indonesia; diantaranya Hak Guna Usaha (HGU) yang mencapai 95 tahun, keringanan berbagai bentuk pajak, hingga terbebas dari ancaman nasionalisasi.

Gambar 2 berikut ini menunjukkan, wilayah yang telah dikuasai oleh perusahaan perkebunan. Kondisinya hampir menyeluruh di Indonesia kecuali Pulau Jawa. Dan jika gambar 2 ditumpuk (*overlay*) dengan Gambar 1, maka terlihat bahwa sebagian besar daratan –dan lautan—telah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan migas dan perkebunan, yang berpotensi konflik dengan masyarakat, dan akumulasi kepemilikan lahan pada sekelompok orang. Juga mengakibatkan terjadinya “redistribusi kekayaan pada orang super kaya dan pemiskinan pada orang miskin”.

Kepemilikan lahan pertanian juga dalam kondisi buruk Tahun 1983 indeks Gini kepemilikan tanah adalah 0,50, maka pada tahun 2003 indeks Gini telah mencapai 0,72. Angka tersebut tidak hanya menunjukkan kesenjangan kepemilikan yang sangat tinggi, namun juga memperlihatkan konsentrasi kepemilikan lahan.

Di sisi lain, kini makin banyak dijumpai rata-rata kepemilikan tanah yang dimiliki petani hanyalah 0,3 hektar atau hanya menjadi buruh tani tak berlahan (*landless*). Seandainya lahan tersebut ditanami padi, maka pendapatan yang diterima hanyalah Rp220 ribu/bulan. Tak mengherankan bila ditemukan bahwa 80persen pendapatan petani kecil bukan dari pertanian (*nonfarm*), namun dari objek, kuli bangunan, pedagang kaki lima, dll.⁶

6. Keniskinan Melonjak, Jurang Kesenjangan Melebar, Prakarsa Policy Review No. 01, November 2011

Gambar 2 : Konsesi Perkebunan



Data: GIS Walhi diolah oleh Institut Hijau Indonesia (2009)

Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konflik Sumber Daya Alam

Komnas Perempuan mencatat bahwa dalam konflik tersebut perempuan mengalami kekerasan yang khas, seperti yang dialami Eva Susanti Bande, Banggai, Sulawesi Tengah perempuan 33 tahun, ibu dari 3 anak. Sebagai koordinator Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS) Sulawesi Tengah. Tanggal 26 Mei 2010, ia ditangkap oleh tim gabungan dari Polda Sulawesi Tengah, Polres Luwuk Banggai dan Polsek Toili, bersama 23 orang petani dari enam desa di (Piondo, Bukit Jaya, Singkoyong, Mekarsari, Moilong, Tou) Kabupaten Banggai. Eva mendampingi petani dalam perjuangan sengketa lahan dengan PT Berkat Hutan Pusaka.

Akumulasi seluruh persoalan tersebut menyebabkan masyarakat dari enam desa, beserta penambang emas tak lagi dapat menahan kesabarannya. Hingga pada hari itu (26 Mei 2010) terjadi aksi spontan, masyarakat membakar 1 (satu) buah ekskavator, 1 (satu) buah dozer dan 1 (satu) *camp* milik PT. KLS. Eva Susanti Bande dituduh sebagai provokator, menghasut masyarakat untuk melakukan tindakan anarkis. Eva ditangkap, didakwa dan diadili dengan dakwaan pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang penyertaan. Selama pemeriksaan, Eva kerap diejek sebagai perempuan yang tidak tahu menempatkan diri karena memimpin demonstrasi, senantiasa diingatkan tentang anak-anaknya yang menjadi korban karena memiliki ibu seorang aktivis. 15 November 2010, Eva divonis 4 tahun penjara


oleh Pengadilan Negeri Luwuk, vonis yang melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yakni, 3 tahun 6 bulan.

Dari situasi yang dialaminya, Eva mengalami kelelahan luar biasa hingga menyebabkan gangguan reproduksinya, yakni mentruasi berkepanjangan yang berlangsung sejak Agustus 2010 hingga Januari 2011.

Jumat 23 Juli 2010, tujuh orang perempuan di bawah todongan senjata dipaksa untuk membuka pakaiannya dengan dalih mencari senjata oleh aparat kepolisian daerah Bengkulu dan Polres Seluma. Intimidasi dan pelecehan seksual terjadi sebagai rentetan sengketa tanah Desa Pring Baru, Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Bengkulu dengan PTPN VII Bengkulu, memperebutkan tanah seluas 518 hektar. Sehari sebelumnya, 22 Juli 2010, PTPN VII hendak melakukan penggusuran, namun berhasil digagalkan oleh warga. Keesokan harinya, pihak PTPN VII kembali datang didampingi oleh aparat kepolisian dari Polda Bengkulu dan Polres Seluma. Sedari pagi 80 orang warga melakukan penghadangan. Negosiasi berjalan buntu dan sore harinya pukul 15.30 WIB aparat kepolisian dengan senjata lengkap membubarkan warga, terjadi bentrok fisik. Polisi menembakkan peluru ke udara. Warga ketakutan dan kemudian berhamburan. Melarikan diri, meski sebagian dapat ditangkapi. Tujuh perempuan yang masih berada di lokasi ditangkap dan diintimidasi. Sekeliling tempat ketujuh perempuan duduk ditembaki, dan dipaksa untuk membuka pakaian hingga tiga kali, dengan dalih untuk mencari senjata.

Akibat pilihan model pembangunan tersebut, maka terjadi pencerabutan sumber-sumber penghidupan masyarakat sampai tingkat desa bahkan sampai tingkat rumah tangga. Desa, bukan lagi tempat yang nyaman dan aman untuk menunjang penghidupan warganya. Ini memaksa warga desa untuk bekerja apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum mereka. Kondisi ini sebenarnya didukung oleh data Sekjen Dewan Ketahanan Nasional bahwa sebagian besar penduduk miskin (64,23%) berada di pedesaan.⁷

Cilakanya perubahan drastis ini tidak dilakukan dengan persiapan yang matang, sehingga mereka terpaksa bekerja dengan segala tenaga dan ketrampilan yang ada pada dirinya, kebanyakan menjual tenaga dan tubuh mereka. Kebanyakan akhirnya mereka bekerja menjadi



Akibat pilihan model pembangunan tersebut, maka terjadi pencerabutan sumber-sumber penghidupan masyarakat sampai tingkat desa bahkan sampai tingkat rumah tangga. Desa, bukan lagi tempat yang nyaman dan aman untuk menunjang penghidupan warganya.

7. Lihat Harian Kompas, Dibalik angka, Serpihan-serpihan Kehidupan, 18 November 2011

buruh yang mengandalkan tenaga tanpa ada jaminan jenjang karir dan posisi tawar yang tidak seimbang di mana nilai pekerjaan mereka dihargai sepihak oleh yang mempekerjakannya. Seperti buruh manufaktur, buruh kebun, buruh pertanian, buruh jasa, buruh rokok, Pekerja Rumah Tangga, Pesuruh, pekerja hiburan dan pekerja seks. Sebagian besar –jika tidak seluruhnya— bekerja di sektor informal tanpa pengakuan –apalagi perlindungan—dari Negara, sebagian lagi memilih bekerja di luar negeri. Di sektor-sektor pekerjaan inilah kebanyakan diisi oleh perempuan.⁸

Ironis, di lumbung-lumbung padi Negara, disitulah juga wilayah pengirim pekerja migran, seperti Indramayu, Karawang, Cianjur dan NTB). Di propinsi yang kaya akan sumber daya alam, disitulah juga tinggi angka masyarakat yang masuk dalam kategori miskin. Di Kalimantan Timur (Kaltim) dan Papua misalnya, sebagai daerah yang kaya sumber daya alam, 12% penduduk Kaltim masuk kategori miskin, sedang Papua bahkan mencapai 80% (BPS 2007). Dan hampir di seluruh wilayah Indonesia Angka Kematian Ibu (AKI) ketika mengandung atau melahirkan masih tinggi, juga masih terjadi daerah yang termasuk dalam rawan pangan dan rawan gizi.

Perempuan mengalami pemiskinan karena peran gendernya, Angka Kematian ibu hamil dan melahirkan adalah 228 per 100.000 kelahiran hidup (2010), lima kali lebih tinggi dibanding Filipina atau lima kali Vietnam⁹. Penduduk perempuan berusia 10 tahun ke atas yang belum atau tidak pernah sekolah angkanya dua kali lipat penduduk laki-laki, yakni 11,56% berbanding 5,43%.

Kebijakan Negara yang memiskinkan dan abai atas penghidupan penduduk perempuan dapat terlihat dalam kasus kehidupan Orang Duanu di Kampung Laut - Jambi. Sepuluh tahun lalu mereka masih hidup sejahtera, dari hasil tangkapan ikan. Namun, sekarang kemiskinan melilit mereka ketika ikan sudah mulai sulit ditangkap, karena hutan bakau sepanjang pantai timur rusak akibat kehadiran perusahaan tanaman industri. Pemerintahlah yang memberi ijin pendirian perusahaan tanaman industri, namun dampak dari ijin yang diberikan yang memiskinkan masyarakat sekitar tidak menjadi perhitungan (lihat Boks 1)¹⁰.

Kondisi miskin juga mendorong perkawinan di bawah umur. Riset Kesehatan Dasar 2010 (Riskesdes) menemukan hampir 50% perempuan menikah pertama kalinya di bawah usia 19 tahun. Pernikahan dini berdampak pada kesehatan reproduksi ibu dan umur harapan hidup bayi yang dilahirkan. Riset ini juga mengidentifikasi bahwa pernikahan dini kebanyakan terjadi

8. Perempuan bekerja dengan kondisi buta huruf (perempuan buta huruf 12,28%, penduduk laki-laki buta huruf 5,84%)

9. Maria Hartiningsih, IPM Peringkat Naik, Kualitas Stagnan, Harian Kompas,

10. Irma Tambunan, Duka "Kanker Ikan Asin" Suku Duanu, Harian Kompas, 7 Juli 2011.

di perempuan pedesaan, berpendidikan rendah, berstatus ekonomi termiskin, serta terjadi pada keluarga tani, nelayan dan buruh.¹¹

Kebijakan yang Memiskinkan

Model pembangunan ini terbangun dengan kerja sama mesra antara lembaga-lembaga keuangan internasional, perusahaan-perusahaan trans-nasional dan kebijakan pemerintah yang pro pasar yang didikte oleh lembaga keuangan internasional agar memberi jaminan keuntungan bagi perusahaan besar tersebut, sementara masyarakat luas terpinggirkan.

Lahirnya UU No. 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi mengizinkan swasta asing dan nasional untuk beroperasi di wilayah Indonesia. Monopoli Negara lewat BUMN-Telkomsel—dihapuskan, sehingga negara tidak memiliki kewajiban apapun untuk memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat. UU No. 22 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi, telah menghilangkan peran Negara untuk mengadakan dan mencukupi kebutuhan pasar akan energi. UU No 21 Thn. 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah melemahkan daya dorong buruh untuk bernegosiasi, karena membolehkan satu perusahaan untuk memiliki lebih dari satu serikat pekerja. Sedangkan UU No. 13 Thn. 2003 tentang Ketenagakerjaan membuka peluang adanya tenaga kontrak dan *outsourcing*, artinya melepaskan kewajiban pengusaha/ majikan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti cuti hamil, cuti haid, sakit, dan jaminan hari tua.

11. Lihat, Perkawinan Usia Remaja Masih Terjadi, Harian Kompas, 18 November 2011.

Boks 1: Duka “Kanker Ikan Asin” Suku Duanu..

Lebih dari 10 perempuan di Kampung Laut, Kel. Tanjung Solok, yang mengidap tumor dan kanker. Jumlah penderita kanker di kampung itu terbilang besar. Perempuan yang tinggal di kawasan pesisir tersebut umumnya mengidap kanker payudara. Sementara puluhan warga lain juga mengidap tuberculosi (TBC). Dan, yang tidak terkendali adalah besarnya jumlah penderita gatal-gatal di kulit. Neri, Kepala Puskesmas Tanjung Solok, selama enam tahun bertugas melihat faktor kemiskinan sebagai faktor dominan penyebab munculnya berbagai jenis penyakit.

Kampung laut berada di ujung timur Jambi, berjarak 48 km dari laut lepas. Untuk mencapainya tidak mudah. Harus menyusuri sungai Batang hari dari Jambi selama 11 jam perjalanan, tiba di ibu kota Muaro Sabak, ambil perahu cepat selama satu jam, disitulah warga suku Duanu, yang umumnya hidup dalam garis kemiskinan, terpaksa bermukim. Mereka hidup sangat sederhana, makan sekedar lauk sekeping atau dua keping ikan asin saja.

Politik Angka Kemiskinan

Pemerintah Indonesia menetapkan garis kemiskinan sedikit di bawah Bank Pembangunan Asia (ADB). Tahun lalu, garis kemiskinan ditetapkan Rp 212 ribu per bulan atau Rp 7.060/hari (BPS, 1 Juli 2011). Jumlah itu setara dengan US\$ 1,13 PPP Sementara, ADB menggunakan US\$ 1,25 PPP¹² (atau 7.800 rupiah per hari) untuk menentukan garis kemiskinan. Selisih sekitar 10% atau 12 sen dollar AS (tak sampai 750 rupiah) tersebut ternyata membuat perbedaan yang luar biasa.

Dengan angka kemiskinan Rp. 212 ribu per bulan, maka Jumlah orang miskin di Indonesia sekitar 40% menjadi 43,1 juta orang. Padahal, ukuran tersebut tidak manusiawi karena dengan jumlah tersebut keluarga miskin harus mencukupi pengeluaran untuk lebih dari seratus jenis komoditi meliputi makanan, sandang, perumahan. Indonesia adalah satu-satunya Negara di Asia Tenggara, di mana tingkat kemiskinannya justru bertambah selama tiga tahun terakhir (lihat Tabel 3).

Tabel 3

Jumlah Penduduk di Negara Asia Tenggara (dalam juta)

Ukuran Kemiskinan di bawah US 1.25 ppp

Tahun	Indonesia	Philipina	Vietnam	Kamboja	Laos	Thailand	Malaysia
2008	40,4	15,85	11,97	4,1	2,18	0,14	0,00
2009	44,8	16,29	11,62	4,2	2,12	0,16	0,00
2010	43,1	15,63	11,1	4,09	2,04	0,11	0,00

Dikutip dari Prakarsa, sumber Asian Development Bank (ADB) 2011


Apabila ukuran kemiskinan US\$ 2 PPP digunakan di Indonesia, setidaknya ada 117 juta orang atau lebih dari separuh (51%) penduduk tergolong miskin! Dengan ukuran itu, jumlah orang miskin bertambah 15,5 juta orang atau hampir 6% dalam tiga tahun terakhir. Garis miskin yang dinaikkan tak sampai 60%, mengakibatkan angka kemiskinan mencapai hampir empat kali lipat dibandingkan angka kemiskinan resmi pemerintah (lihat Figure 1).

Oleh karena itu, tak mengherankan jika ukuran kemiskinan di Indonesia menjadi sangat politis. Penurunan angka kemiskinan bagaimanapun juga menjadi ukuran prestasi pemerintah berjalan.

12. Nilai satu dolar Purchasing Power Parity (PPP) atau US\$ 1 PPP, tidaklah sama dengan nilai satu dolar nominal atau kurs mata uang (US\$ 1). US\$ 1 PPP adalah konversi kesetaraan barang/ jasa yang bisa dibeli di suatu Negara dengan US\$ 1 di Amerika. Di Indonesia nilai US\$ 1 PPP adalah setara dengan nilai uang sebesar Rp. 6.237,- <http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PPP> sebagaimana dikutip dari Prakarsa Policy Review No. 01, November 2011.

Dalam konteks ini, BPS sebagai lembaga bentukan pemerintah menjadi rentan untuk dijadikan sebagai alat politik pemerintah dalam isu pengurangan kemiskinan.

Figure 1. Jumlah Penduduk Miskin dari Beberapa Kategori Kemiskinan



Data diambil dari Prakarsa dengan sumber dari BPS, 2011, dan ADB, 2011 (diolah)

Bermain-main dengan angka kemiskinan memang nampak mengental dalam pernyataan pejabat Badan Pusat Statistik (BPS) sekretaris Utama BPS Suryamin di Jakarta, Rabu (6/7), saat berbicara dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menyatakan bahwa melaporkan jumlah penduduk yang jatuh miskin per Maret 2011 mencapai 1,5 juta orang. Mereka tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup di atas garis kemiskinan sebesar Rp. 233.740 per kapita setiap bulan yang diperkirakan cukup untuk konsumsi 2.100 kalori per hari.¹³

“Namun pada saat yang sama, jumlah penduduk miskin yang naik kelas dari miskin ke hampir miskin atau di atasnya mencapai 2.5 juta orang. Dengan demikian, jumlah neto orang miskin berkurang sebesar 1 juta orang.” Menurut Suryamin, kelompok hampir miskin adalah

13. Harian Kompas, 7 Juli 2011, 1,5 juta orang Jatuh Miskin.

Sebagian besar tangkapan mereka adalah kerang, sumbun, dan udang. Ada juga jenis ikan muara, seperti ikan sebelah, sembilang dan senangin. Tetapi tidak pernah lagi menjaring ikan dengan modal sendiri, karena miskin” ucap Demipasang, nelayan setempat.

Kesaksian antropolog asal Norwegia, Ogy Sandbukt, yang pernah menetap di kampung laut di wilayah utara Riau selama dua tahun, melihat perubahan besar dalam kehidupan Orang Duanu. Pada kunjungan pertama sekitar 10 tahun lalu, Sandbukt melihat bahwa orang Duanu memiliki kapal dan jaring dengan ukuran dan jenis beragam. Kondisi lingkungan pesisir masih sangat baik dan tangkapan mereka juga baik. “Waktu itu mereka tergolong sejahtera.” Kata Sandbukt. Namun perubahan besar terjadi 10 tahun kemudian. Kampung laut begitu suram. Sebagian besar nelayan Duanu tak lagi memiliki kapal, bahkan jaring. Lebih banyak penduduk menjadi buruh nelayan atau menjual ikan di pasar. Hutan bakau sepanjang pantai timurpun dirusak sebuah perusahaan tanaman industri. Perekonomian warga merosot drastis.

orang-orang yang hidup dengan pendapatan di antara garis kemiskinan (Rp. 233.740 per kapita per bulan) dengan garis hampir miskin. Garis hampir miskin ditetapkan 20 persen lebih tinggi dari garis kemiskinan, atau setara Rp. 280.488 per kapita per bulan. Dengan demikian jumlah penduduk hampir miskin per Maret 2011 mencapai 27,12 juta atau 11,28 persen dari jumlah penduduk. Berarti ada tambahan penduduk hampir miskin dibandingkan Maret 2010 yang mencapai 22,99 juta atau 9,88 persen dari jumlah penduduk.

Politik angka kemiskinan ini sangat berbahaya dan tidak manusiawi. Pengkategorian jutaan orang yang sebenarnya miskin, namun karena kriteria kemiskinan terlalu rendah, membuat orang-orang miskin ini terampas haknya dari bantuan Negara, karena pemerintah menganggap mereka tidak miskin. Jika ini dilakukan secara sengaja untuk menghasilkan angka kemiskinan yang rendah, maka pemerintah sebenarnya telah abai akan kewajiban konstitusi.

Jurang Kesenjangan Makin Lebar

Disamping kemiskinan yang semakin tinggi kesenjangan pun turut melebar ekstrem. Penguasaan kue ekonomi kini makin terkonsentrasi pada kelompok super kaya yang jumlahnya sangat kecil. Pada tahun 2010 kekayaan 40 orang terkaya sebesar Rp. 680 triliun (US\$ 71,3 miliar) atau setara dengan kekayaan sekitar 15 juta keluarga atau 60 juta jiwa paling miskin. Catatan dari majalah Forbes menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia naik rata-rata 80% tiap tahun.

Persentase akumulasi kekayaan beberapa orang kaya tersebut terhadap PDB di Indonesia, jauh lebih besar dibandingkan Negara-negara seperti Amerika, Jerman, China dan Jepang. Kekayaan yang dimiliki oleh 43 ribu orang terkaya itu, hampir setara dengan akumulasi kepemilikan 60% penduduk atau 140 juta orang. Situasi ini bisa jadi lebih buruk dibandingkan kondisi menjelang kejatuhan Orde Baru (1997), di mana kekayaan 1% penduduk setara dengan kekayaan 28% penduduk.¹⁴

Konsentrasi kekayaan Indonesia kini dibandingkan Negara tetangga lain adalah tiga kali lebih tinggi dari Thailand, empat kali dibanding Malaysia, serta 25 kali dibandingkan Singapura (Winters, 2011).

Indikasi kesenjangan juga bisa dilihat dari kepemilikan simpanan pihak ketiga di bank. Dari data Lembaga Penjamin Simpanan (Juli, 2011), jumlah dana pihak ketiga perbankan mencapai Rp. 2.400 triliun yang disimpan hampir 100 juta rekening nasabah, namun 40% dari jumlah itu (Rp. 1.000 triliun) hanya dikuasai oleh 0.04% nasabah atau 40 ribu rekening. Lebih jauh lagi, hanya 1,3% rekening menguasai 75% dan pihak ketiga (Rp. 2.000 triliun)¹⁵.

14. Davies, B. James (Ed), *Personal Wealth From a Global Perspective*, Oxford University Press, 2008

15. *Prakarsa Policy Review*, No. 01, November 2011.

Bencana dan Pemiskinan

Tahun 2010 adalah tahun di mana Indonesia banyak tertimpa bencana, baik bencana alam atau bencana karena ulah manusia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa sepanjang tahun 2010, terjadi sekitar 644 kejadian bencana. Dimana jumlah korban meninggal mencapai 1.711 orang, menderita dan hilang sekitar 1.398.923 orang. Rumah rusak berat 14.639 unit, rusak sedang 2.830 unit dan rusak ringan 25.030. Dari 644 kejadian bencana tersebut, sekitar 81,5% atau 517 kejadian bencana adalah bencana hidrometeorologi. Sedangkan bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami dan gunung meletus masing-masing terjadi 13 kali (2%), 1 kali (0,2%) dan 3 kali (0,5%). Namun jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh bencana geologi tersebut tergolong besar.

Pada tahun 2010, tiga peristiwa bencana alam yang dapat dikatakan terbesar dan paling banyak menarik perhatian adalah bencana banjir bandang Wasior yang terjadi pada tanggal 4 Oktober 2010 di Papua Barat, Bencana Tsunami Mentawai serta Bencana erupsi Gunung Merapi pada tanggal 26 September 2010. Banjir bandang Wasior dengan korban 169 orang meninggal.¹⁶ Gempa bumi dan tsunami di Mentawai dengan korban 509 orang meninggal, dan letusan gunung api Merapi di Jawa Tengah dan Yogyakarta menyebabkan 386 orang meninggal. Bencana-bencana tersebut mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil yang tak terhitung besarnya. Akibat dari berbagai bencana alam tersebut, ribuan penduduk terpaksa harus tinggal di tempat-tempat pengungsian, ratusan orang meninggal dan hilang, serta ribuan lainnya dalam kondisi sakit, terluka, dan mengalami trauma psikologis yang dalam.

Keterbatasan layanan reproduksi perempuan menjadi masalah yang sering muncul, seperti tidak tersedianya pembalut, alat kontrasepsi, dan layanan KB. Tak ayal, dalam keadaan sulit seperti ini perempuan sering terpaksa hamil di luar keinginan mereka. Kondisi tersebut terjadi karena perempuan tidak menjadi bagian dalam pengambilan keputusan. Partisipasi perempuan nyaris diabaikan dalam merencanakan, membahas dan memutuskan setiap kebijakan menyangkut kepentingan bersama. Padahal, belum tentu laki-laki bisa menyuarakan kepentingan dan kebutuhan perempuan yang memang berbeda dengan kepentingan laki-laki. Bantuan paska bencana menekankan kepada kepala keluarga, yang otomatis adalah laki-laki, sehingga kondisi ini segera meminggirkan perempuan maupun anak-anak untuk mendapatkan akses bantuan bencana yang tidak memiliki laki-laki dalam keluarganya lagi. Bagi perempuan yang memiliki aset sebelum bencana, mereka juga kesulitan untuk mengurusnya, karena kebanyakan aset tercatat atas nama suami, atau ayah mereka.

16. http://www.bnpb.go.id/website/asp/berita_list.asp?id=240, CATATAN AKHIR TAHUN 2010 DAN ANTISI-PASI BENCANA 2011, Desember 2010 (terakhir diunduh tanggal 12 Februari 2011)

Kebijakan Daerah yang Diskriminatif

Hasil pemantauan Komnas Perempuan hingga 2011 terdapat 207 kebijakan diskriminatif, diantaranya Perda Prostitusi dengan pendekatan moralistik yang memperparah pemiskinan perempuan. Tahun 2009 Terdapat 38 Perda Prostitusi, tahun 2011 bertambah 11, total ada 55 perda prostitusi yang mengkriminalisasi perempuan.

Terlihat bahwa solusi negara lebih mengedepankan moralisme dibanding menyelesaikan akar pemiskinan perempuan. Kebijakan ini membatasi hak perempuan atas akses penghidupan, terutama hak ekonomi perempuan. Kebijakan yang sumir, penuh prasangka dan moralistik meletakkan perempuan yang bekerja untuk survival keluarganya, menjadi target penangkapan. Contoh di Tangerang sebagai penopang ekonomi Jakarta, banyak perempuan menjadi pedagang sayur pada malam hari, buruh perempuan yang harus bekerja *shift* malam, dan perempuan yang harus bekerja di sektor jasa pada malam hari, rentan menjadi target. Di wilayah Pantura, menerapkan Perda Prostitusi sebagai purifikasi pencitraan wilayah juga terjadi, karena banyaknya pekerja seks akibat pemiskinan perempuan di daerah tersebut.

Kebijakan lain di tingkat daerah seperti Perda Migran, memberi otoritas pada pemerintah daerah untuk menarik pajak, membuat ongkos rekrutmen meningkat dan ujungnya dibebankan pada PRT migran.

Kemiskinan Menjauhkan Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan

Dari hasil pemantauan dan kajian Komnas Perempuan melalui program *Women Legal Empowerment* (WLE) ditemukan bahwa perempuan di dua wilayah lebih memilih menyelesaikan kasus kekerasan yang dialaminya melalui jalur informal, yaitu penyelesaian adat, musyawarah kekeluargaan atau melalui tokoh agama. Pilihan ini salah satunya didasarkan pada keterbatasan sumberdaya perempuan tentang hukum, institusi penegak hukum dan rendahnya akses pada layanan hukum, seperti yang juga ditemukan oleh kajian PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga), perempuan miskin semakin sulit mengakses keadilan, karena letak geografis, mahal biaya yang harus dikeluarkan, bolak-baliknya perkara yang sangat menyulitkan perempuan korban. Perempuan korban kekerasan, yang memiliki keterbatasan akses pada pendidikan dan atau miskin memilih menggunakan mekanisme informal untuk penyelesaian masalahnya.

Melihat kondisi ini, maka Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sejak tahun 2007 melakukan serangkaian konsultasi dan pemantauan kepada Perempuan yang bekerja sebagai buruh manufaktur dan jasa, perempuan pekerja seks, perempuan buruh kebun teh

dan sawit, perempuan pekerja migran, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan buruh industri rokok, perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan miskin kota, perempuan dalam bencana Lumpur Lapindo, dan perempuan masyarakat adat, untuk mencatat pengalaman mereka kemudian mengidentifikasi kekerasan yang mereka alami.

Metode yang dipilih adalah tutur perempuan, yaitu metode yang berisi proses menggali, mendengar dan merekam kisah-kisah para perempuan yang berkaitan dengan narasi besar dari peristiwa tertentu. Bagi metode tutur perempuan, kisah-kisah perempuan dianggap sebagai informasi penting. Lebih jauh, langkah untuk merekam kisah-kisah perempuan merupakan upaya mendekonstruksi pemahaman yang memosisikan pengalaman perempuan bukan sebagai pengetahuan. Kisah-kisah yang dituturkan sangat dipengaruhi oleh pengalaman personal masing-masing penutur. Di dalam penulisan hasil riset, para perempuan dan kelompok marjinal lainnya memiliki "ruang" di mana rangkaian kisah yang mereka tuturkan tidak ditampilkan sekedar sebagai data yang akan dianalisis, tapi menjadi bagian utama dari dokumen laporan riset. Beberapa pelaku riset feminis bahkan menggunakan pendekatan orang pertama (*first person*) dalam menampilkan kisah-kisah yang dituturkan. Langkah tersebut merupakan upaya untuk menciptakan "ruang" di mana para perempuan penutur dapat menyuarakan masalah yang dihadapi dan strategi bertahan yang mereka kembangkan.¹⁷

Dari kesaksian 169 perempuan di atas, maka kami melakukan identifikasi atas bentuk dan pola kekerasan yang mereka alami, juga cara dan pilihan bagaimana mereka dapat bertahan hidup (pola survival). Diharapkan dapat teridentifikasi pelaku kekerasan kemudian dilakukan analisa mengenai pelanggaran hak-hak asasi perempuan yang terjadi dan rekomendasi pemenuhan hak asasi perempuan yang perlu dijalankan oleh Negara dalam konteks pemiskinan.

17. Arimbi Heroepoetri dkk, Pedoman Pemantauan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Kerangka Hak Asasi Manusia, komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, 2011, hal. 96.

BAB II

Pola Kekerasan dan Pola Survival Perempuan

Dari hasil konsultasi dan pemantauan sejak tahun 2007 kepada Perempuan yang bekerja sebagai buruh manufaktur dan jasa, perempuan pekerja seks, perempuan buruh kebun teh dan sawit, perempuan pekerja migran, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan buruh industri rokok, perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan miskin kota, perempuan dalam bencana Lumpur Lapindo dan perempuan masyarakat adat, maka didapat pola kekerasan dan pola survival yang mereka alami sebagai berikut:

A. Pola Kekerasan

1. Perempuan Sebagai Properti dan Komoditi

Kondisi ini menempatkan perempuan tidak dalam posisi yang penuh untuk mengambil keputusan terhadap dirinya sendiri. Dan memberi beban kelangsungan hidup keluarga kepada perempuan, tanpa persetujuan (*consent*) penuh dari perempuan itu. Variasi beban dapat bermacam-macam, seperti memakai tenaga perempuan tanpa batas. Termasuk dalam kategori ini adalah memperkerjakan perempuan untuk mengurus keluarganya, baik ketika masih dalam keluarga besarnya, maupun ketika telah menikah, maka ia tidak saja mengurus keluarga batihnya, tetapi juga keluarga besar suaminya. Atau, perempuan bekerja di luar keluarganya, mencari nafkah ke kota terdekat, atau bahkan menjadi tenaga kerja perempuan ke luar negeri, di mana hampir seluruh penghasilannya akan dikirim ke keluarganya di kampung.

Perempuan sebagai properti dan komoditi sangat terlihat dalam kondisi perempuan pekerja migran yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, di masa pra pemberangkatan tidak jarang mereka mengalami penipuan dijual untuk menjadi pekerja seks. Perempuan pekerja migran juga banyak yang tidak memperoleh informasi tentang pekerjaan yang akan dilakukan dan keluarga yang dituju. Kesaksian seorang perempuan dalam pemetaan ini mengatakan ia dipaksa menggantikan anggota keluarganya yang tidak lolos tes kesehatan, akibat minimnya informasi juga banyak

Perempuan pekerja migran terpaksa bekerja keluar negeri untuk menyelesaikan persoalan yang dialami oleh keluarganya seperti untuk membayar utang, membangun rumah, atau kalau atas alasan pribadi adalah untuk melepaskan diri dari perilaku pasangan yang tidak baik. Cara pandang pekerja migran hanya sebagai komoditi semakin terlihat karena pekerja migran tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan nasibnya sendiri

perempuan pekerja migran yang ketika sampai di negara yang dituju terkejut dengan jumlah keluarga yang besar, atau ternyata mereka dipekerjakan di rumah anggota keluarga yang lain, atau diberikan pekerjaan ganda menjaga ternak selain membersihkan rumah dan memasak.

Perempuan pekerja migran terpaksa bekerja keluar negeri untuk menyelesaikan persoalan yang dialami oleh keluarganya seperti untuk membayar utang, membangun rumah, atau kalau atas alasan pribadi adalah untuk melepaskan diri dari perilaku pasangan yang tidak baik. Cara pandang pekerja migran hanya sebagai komoditi semakin terlihat karena pekerja migran tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan nasibnya sendiri, bisa pulang atau tidak merupakan kekuasaan majikan. PRT di dalam negeri mengalami hal yang sama, kesaksian salah seorang narasumber mengatakan bahwa ia dipindahkan kepada majikan lain tanpa persetujuan-nya. Mereka juga dipaksa menerima beban kerja ganda dengan jam kerja panjang dan waktu istirahat yang minim akibat ketiadaan perjanjian kerja yang mengatur syarat-syarat kerja dan tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menerima dan pasrah.

Buruh perempuan di sektor manufaktur dan jasa ada yang dipaksa bekerja untuk memenuhi seluruh nafkah keluarga sementara suami-nya berselingkuh dan tetap mempertahankan status perkawinan-nya agar tetap ditanggung biaya hidup-nya. Hak atas jaminan pemeliharaan kesehatan (dalam program Jamsostek) dimiliki oleh buruh perempuan yang telah menikah namun tidak menanggung anak dan suami. Hal ini disebabkan karena anggapan bahwa suami sebagai pencari nafkah utama selalu bekerja. Sedangkan bagi buruh laki-laki yang telah menikah mendapatkan jaminan dengan memasukkan anak dan istri. Buruh perempuan baru mendapatkan hak atas jaminan kesehatan jika suaminya tidak memiliki pekerjaan dan hal tersebut harus dinyatakan dalam surat pernyataan di atas materai. Jika diketahui ternyata suaminya bekerja, maka buruh bisa dipecat. Perempuan Buruh Rokok di Kudus juga tidak mendapatkan Jamsostek, dikarenakan karena mayoritas buruh perempuan dalam industri rokok adalah buruh borongan dengan upah harian. Di ranah personal perempuan ada kesaksian seorang buruh rokok yang dipaksa menjadi pekerja seks oleh suaminya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Perempuan pekerja seks mengalami kondisi kekerasan berlapis, seperti dipaksa melayani tamu ketika sedang menstruasi, diharuskan melayani dengan berbagai gaya yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, tamu menolak memakai kondom, tamu memaksa menggunakan alat-alat yang menyebabkan alat kelamin iritasi, dipaksa berciuman, dipukul dan mengalami kekerasan fisik, dipaksa melayani seks oral setelah melakukan seks anal. Pekerja seks juga mengalami kekerasan psikis oleh 'pasangan' seperti pembatasan mobilisasi (tidak boleh melayani tamu, mengurangi pendapatan dan kebebasan bergerak) karena kecemburuan.



Perempuan Adat Kasepuhan, Foto: Komnas Perempuan

Dalam kondisi lain, perempuan dipaksa untuk menikah dalam usia dini, dengan tujuan mengurangi beban keluarga. Dalam berbagai kasus, sering ditemui perempuan menikah berkali-kali, tanpa surat resmi, atau menikah dalam jangka waktu tertentu, sembari menanti suaminya yang bekerja di tempat lain. Perempuan adat Kasepuhan bersaksi:

... ngaranna susah iyeuh teu kaparaban, sугan aya-aya nu maraban ceuk ibu tea sугan saurang kitu. kolot mah tuh susaheun

(orang tua saya menikahkan saya dengan harapan bisa lebih enak, ada orang (suami) yang kasih makan kepada saya (R)).

Hanya 3 bulan setelah lulus sekolah dasar, saya (±12 tahun) dinikahkan dengan laki-laki yang saya kenal. Saat itu wali nikah saya adalah ayah saya sendiri, dan proses pernikahannya saya tidak tahu. Yang saya tahu saat itu ada laki-laki itu di rumah saya, dan orang

tua saya bilang "itulah suami kamu!". Saat itu perasaan saya tidak menentu. Saya suka sama suami saya, dia sudah menikah yang ke-4 kalinya dengan saya, tapi saya tidak mau tidur bareng suami saya. Kadang-kadang saya tinggal di rumah mertua saya, dan berusaha terlihat rukun bersama suami saya dimata mereka. Setiap kali suami meminta menggauli, saya lari lewat jendela tanpa diketahui oleh mertua saya, dan pagi harinya pasti bertengkar. Setelah 3 bulan menikah, kami bercerai karena dianggap tidak patuh sama suami.

Jikapun, perempuan memiliki akses yang setara atas pekerjaan, namun kontrol mereka atas penghasilannyapun terbatas, atau tidak ada sama sekali. Kondisi ini dapat terlihat dalam kasus perempuan di perkebunan sawit sebagai berikut:



Foto: Kebun Sawit Dusun Sanjan Emberas, Foto: Komnas Perempuan

Perempuan dan laki-laki sama-sama mengerjakan sawit, namun karena pada tahap memanen dan mengangkut untuk dijual adalah para suami sehingga upah diterima oleh suami. Suami yang mengerti akan kedudukannya dalam rumah tangga menyerahkan uang untuk dipegang istrinya tetapi bagi para suami yang tidak mengerti uang hasil upah mengerjakan sawit digunakan sendiri salah satunya dihabiskan ke kafe (yang marak berdiri setelah masuknya kebun sawit). Para suami juga kerap berbohong tentang jumlah upah yang diterima, si istri tidak bisa tahu pasti berapa upah yang diterima karena jumlahnya memang tidak tetap.



Perempuan buruh sawit menyebarkan benih sawit, Foto: Komnas Perempuan

"Kalau yang manen itu bapak, yang angkut juga bapak dan terima gaji bapak, kadang manen nyuruh orang, waktu gaji itulah kadang di bilanginya tekor dengan istrinya di rumah maklumlah zaman sekarang, barang seperti itu pun bisa selingkuh. Apa ndak selingkuhkan, gaji kamu misalnya satu juta ketika di tanya sama bapak berapa gaji mu yong ah limaratus jak katanya, padahal satu juta gajinya, nah uang lima ratus itu untuk berfoya-foya. Karena terima gaji tidak tetap"

2. Alat Pelanggeng Reproduksi Sosial

Ketika perempuan keluar dari wilayah hidupnya untuk bekerja (seperti ditemui di perempuan petani dan perempuan adat), sebagian besar pendapatannya adalah untuk kehidupan keluarganya. Di perempuan petani, uang kiriman tersebut ditabung sedikit demi sedikit untuk membeli lahan sebagai aset sosial. Di perempuan kasepuhan, hasil pendapatan mereka juga untuk mendukung pelanggeng sistem adat. Namun demikian, walaupun mereka berkontribusi dalam penghidupan keluarga dan atau kampungnya, tetapi mereka tidak memiliki akses, kontrol dan kedaulatan terhadap komunitasnya. Karena, sekali lagi, keputusan-keputusan atas penggunaan lahan, maupun adat tidak ada di tangan mereka, tetapi tetap di elit kelompok masyarakatnya. Pada perempuan buruh jasa perhotelan di Bali, secara adat mereka mempunyai beban tersendiri karena budaya patriarki. Meski hanya diupah sebesar Upah Minimum ditemukan buruh perempuan janda yang mempunyai anak laki-laki yang diharuskan mengadakan upacara setiap 6 bulan sekali dengan biaya berkisar Rp. 4.000.000,-

Namun demikian, walaupun mereka berkontribusi dalam penghidupan keluarga dan atau kampungnya, tetapi mereka tidak memiliki akses, kontrol dan kedaulatan terhadap komunitasnya. Karena, sekali lagi, keputusan-keputusan atas penggunaan lahan, maupun adat tidak ada di tangan mereka, tetapi tetap di elit kelompok masyarakatnya

3. Pengabaian Perempuan Berbasis Kelas

Perempuan tidaklah homogen, didalamnya terdapat kelas-kelas. Perempuan berpendidikan tinggi dengan mereka yang berpendidikan lebih rendah, perempuan dari kelompok bangsawan dengan mereka yang dari kelompok rakyat biasa, perempuan dewasa dengan mereka yang lebih muda. Strata ini yang seringkali luput dari perhatian ketika melihat kondisi perempuan.

Dalam hampir semua keputusan, baik di tingkat komunitas, keluarga, maupun keputusan terhadap dirinya, tidaklah pernah menjangkau perempuan –terutama perempuan dari kelompok sosial paling rendah. Pengabaian ini paling jelas terlihat pada kekerasan yang terjadi pada para perempuan pekerja seks. Menjadi pekerja seks di mata masyarakat dianggap bukan pekerjaan, pun mengalami stigmatisasi sebagai sampah atau penyakit masyarakat.

Dalam hampir semua keputusan, baik di tingkat komunitas, keluarga, maupun keputusan terhadap dirinya, tidaklah pernah menjangkau perempuan –terutama perempuan dari kelompok sosial paling rendah. Pengabaian ini paling jelas terlihat pada kekerasan yang terjadi pada para perempuan pekerja seks. Menjadi pekerja seks di mata masyarakat dianggap bukan pekerjaan, pun mengalami stigmatisasi sebagai sampah atau penyakit masyarakat.

pun mengalami stigmatisasi sebagai sampah atau penyakit masyarakat. Negara melalui kebijakan yang diskriminatif seringkali melakukan kekerasan secara langsung kepada perempuan pekerja seks. Kebijakan diskriminatif diwujudkan dalam bentuk penutupan lokalisasi dan razia kepada pekerja seks. Para pekerja seks di razia berulang kali dan seringkali ketika razia terjadi mereka mendapatkan kekerasan dan pungli dari petugas. Penggerebekan juga hanya dilakukan hanya pada para pekerja seks yang bertarif rendah, dan biasanya ketika razia dilakukan, hanya para pekerja seks yang ditangkap, sedangkan pelanggan dibiarkan pergi setelah “negosiasi” dengan aparat di tempat. Paska razia hukuman dan denda dijatuhkan kepada para pekerja seks yang terkena razia tanpa menyebutkan pasal yang dilanggar. Menjelang puasa Razia/penggerebekan seringkali merupakan operasi gabungan antara Satpol PP, pihak Kepolisian dan organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan ini juga adalah pelaku kekerasan kepada para pekerja seks. Kesaksian seorang pekerja seks pada Kelompok diskusi Terfokus (FGD) yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, seringkali oknum-oknum organisasi keagamaan tersebut melakukan pelecehan seksual kepada pekerja seks.



Razia Pekerja Seks, Foto: Muhammad Nurhafid, www.suaramerdeka.com

4. Intervensi Pasar/Kapital

Intervensi kapital/pasar terlihat di semua subyek pemetaan, Perempuan tani Desa Ketajek yang mengalami rangkaian kekerasan karena konflik dengan pihak perkebunan, dalam sengketa lahan. Pihak perkebunan tak pernah menganggap eksistensi petani maupun produk pertanian mereka.



Buruh sawit mengambil air untuk kebutuhan harian, Foto: Komnas Perempuan

Ditari eman endi omah/lemah po nyowone. Byuh...rasane. Sedanten dirubuhaken. Pas dugi montor sing enten rantene niku teng no 12 niku, kewedan. Dadi gih pun disade mawon griyo niku. Sak pajeng-pajenge. (Ditawari lebih sayang mana, rumah/tanah atau nyawa. Duh rasanya, ketika semuanya dirubuhkan. Ketika motor yang ada rantai-nya itu sampai di rumah nomor 12, saya ketakutan. Jadi ya dijual saja rumah itu selaku-lakunya.)

Perempuan nelayan Desa Pantai Cermin, kehilangan akses ke pesisir ketika diambil Pantai Cermin Theme Park & Resort (PCTPR), **perempuan buruh perkebunan teh PT. Pagilaran**, yang untuk mempertahankan hidupnya tetap menerima kondisi sebagai buruh seumur hidupnya, bahkan turun temurun; **Perempuan adat Kasepuhan** Banten Kidul yang semakin sempit ruang hidupnya karena lahannya menjadi pokok sengketa dengan Perhutani, dan kemudian kehadiran Taman Nasional. **Perempuan sawit** yang kebanyakan beretnis Dayak Hibun di Kalimantan Barat, mengalami penurunan drastis ketika perkebunan besar kelapa sawit mengambil alih lahan dan mencemari sumber air di sana. **Perempuan Molo** di Timor Tengah Selatan, yang ruang hidupnya, lahan dan sumber air, terganggu karena masuknya investasi tambang batu marmer.

'Mereka omong kosong mau ambil air buat kantor kecamatan, tahunya mereka ambil air untuk bikin bak mau tambang batu. Kita waktu itu bilang, kalau mau bikin air kenapa tidak kasih turun air dengan selang dengan pipa? Waktu itu mereka bilang di kantor kecamatan tidak ada air. Jangan bikin kami seperti orang bodoh, kami buta huruf tapi kami tidak bodoh.'(EA)

Sementara, **Perempuan korban bencana Lapindo** di daerah Sidoarjo, Jawa Timur tercerabut sumber-sumber kehidupannya ketika eksploitasi tambang migas terjadi di daerah itu. Untuk **perempuan kampung kota**, di daerah Kwitang, Jakarta mengalami marjinalisasi ketika program perbaikan kota dan penurapan bantaran sungai malah memisahkan perempuan terhadap sumber airnya.

Intervensi kapital pada sektor buruh terlihat ketika *labour market flexibility* atau pasar kerja fleksibel mengubah pasar kerja yang lebih kaku menjadi fleksibel dan lebih sesuai dengan iklim kompetisi dalam perekonomian global yang semakin liberal dengan cara menghapus berbagai peraturan pemerintah dalam pasar kerja yang membebani dunia usaha sehingga menghambat investasi, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.¹⁸

18. Habibi Muchtar, 2009, *Gemuruh Buruh di tengah Pusaran Neoliberalisme: Pengadopsian Kebijakan Perburuhan Neoliberal Pasca Orde Baru*, Yogyakarta: penerbit Gaya Media dan Jurusan Administrasi Negara, FISIPOL UGM.


Dalam bahasa yang lain, pasar kerja Indonesia yang kaku menyulitkan para investor (asing) sehingga harus dibuat lebih fleksibel dalam garis kebijakan memperbaiki iklim investasi asing sebagai akibat dari krisis Asia. Lahirlah UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah melemahkan daya dorong buruh untuk bernegosiasi, karena membolehkan satu perusahaan untuk memiliki lebih dari satu serikat pekerja. Sedangkan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membuka peluang adanya tenaga kontrak dan *outsourcing*, artinya melepaskan kewajiban pengusaha/ majikan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu hak mendapatkan pekerjaan layak dan kepastian kerja, buruh pun kehilangan hak-hak dasarnya seperti cuti hamil, cuti haid, sakit, dan jaminan hari tua.

Sedangkan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membuka peluang adanya tenaga kontrak dan *outsourcing*, artinya melepaskan kewajiban pengusaha/ majikan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu hak mendapatkan pekerjaan layak dan kepastian kerja, buruh pun kehilangan hak-hak dasarnya seperti cuti hamil, cuti haid, sakit, dan jaminan hari tua.



Foto: www.mimosapudica76.blogspot.com

Kesaksian beberapa perempuan buruh manufaktur, jasa dan buruh rokok menyangkut posisi mereka sebagai buruh kontrak di antaranya: cuti haid tidak bisa digunakan, dipaksa menggantinya dengan upah dua hari kerja tanpa memberi kesempatan pada buruh yang bersangkutan; iming-iming untuk menjadi pekerja tetap menyebabkan banyak buruh perempuan dengan status kontrak menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh atasannya dan takut untuk melapor; buruh perempuan khususnya yang berstatus kontrak tidak diberikan cuti/istirahat selama hamil dan melahirkan, walaupun diberi cuti tidak dibayar dan dikenakan beberapa persyaratan; mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak dan seringkali pesangon tidak dibayar; kontrak kerja juga mencantumkan larangan bagi buruh perempuan untuk hamil selama waktu berlakunya kontrak.



Namun, peran mereka di bidang pemenuhan pangan keluarga tidak mendapat penghargaan yang layak, masih dianggap hal yang remeh. Di perempuan tani, mereka berusaha mencari bahan pangan apa saja yang bisa dimakan meskipun gatal bahkan kadang beracun hanya sekedar untuk mengisi perutnya dan perut anak-anaknya yang kelaparan.

Ketiadaan lapangan kerja, ketidakpastian hubungan kerja, minimnya upah dan kelangkaan sumber daya mendorong perempuan bermigrasi keluar daerah asal. Alasan ekonomi adalah alasan terbesar yang menyebabkan mereka memilih bekerja ke luar daerahnya baik sebagai pekerja rumah tangga, pekerja migran maupun pekerja seks. Beberapa pekerja seks, pekerja rumah tangga dan pekerja migran yang menjadi narasumber dalam pemetaan ini adalah pencari nafkah utama keluarga atau memiliki peran sentral dalam keluarga, terdorong berurbanisasi atau bermigrasi karena terdesak kebutuhan ekonomi keluarga dan faktor kemiskinan. Intervensi pasar modal dalam bentuk penyesuaian kebijakan, mendorong perempuan tanpa kesiapan apapun bekerja dengan segala sumber daya yang mereka miliki termasuk tubuh.

Intervensi pasar, telah merubah pola konsumsi perempuan didalam pemenuhan pangan keluarganya. Misalnya yang terjadi pada perempuan kampung kota, yang banyak mengkonsumsi mie instan untuk makan keluarganya karena harganya yang murah. Tidaklah mengherankan, jika kemudian sampah kemasan mie instan merupakan jenis sampah yang banyak ditemui di sungai.

5. Mengecilkan Peran Perempuan Sebagai Penjaga Pangan/ Kedaulatan Pangan

Perempuan menjalankan fungsi mengumpulkan makanan (*food gathering*) untuk kepentingan keluarganya. Di Kasepuhan, perempuan yang menyimpan bibit padi di lumbung dekat rumahnya. Di Molo, pengelola rumah bulat (rumah penyimpanan makanan) adalah perempuan. Di perempuan kampung-kota mereka berusaha dengan membuka warung kecil-kecilan. Namun, peran mereka di bidang pemenuhan pangan keluarga tidak mendapat penghargaan yang layak, masih dianggap hal yang remeh. Di perempuan tani, mereka berusaha mencari bahan pangan apa saja yang bisa dimakan meskipun gatal bahkan kadang beracun hanya sekedar untuk mengisi perutnya dan perut anak-anaknya yang kelaparan.

"Namanya dagang susah senangnya ada aja, Mak selalu menikmati semuanya. Masa-masa sulit waktu tahun 2000, bener-bener gak ada pembeli, mungkin karena krisis kali ya? Sedih sekali, Kalau gak cukup terpaksa hutang dan jual barang. Sampai dengan tahun 2006 kondisi tidak berubah, sulit sekali, warga gak ada yang bisa beli sementara belanja barang juga mahal. Kalau belanja 50.000 dapatnya hanya 20.000 atau 25.000, tapi Mak mencoba bertahan"

B. Pola Survival


1. Menikah dan Kontrasepsi

Menikah adalah pilihan yang ditempuh untuk bertahan hidup. Untuk itu, mereka rela menikah berkali-kali, atau menjadi isteri kedua dan seterusnya dari suaminya. Biasanya mereka dinikahkan di depan penghulu, namun kebanyakan tidak memiliki surat nikah atau dicatatkan dalam catatan sipil. Penggunaan kontrasepsi digunakan oleh perempuan sebagai bagian dari daya bertahan hidup perempuan, baik untuk melindungi diri dari suaminya seperti yang dialami oleh perempuan adat di Kesepuhan, atau untuk mengurangi beban ekonomi keluarga seperti yang dialami oleh perempuan kampung kota.

2. Pergundikan dan Berpacaran

Hal yang membedakan pergundikan dengan menikah adalah dalam prosesnya, jika menikah dilakukan dan diketahui masyarakat. Pergundikan atau Pernyaian adalah lembaga perkawinan tanpa pengesahan dari negara maupun agama. Lembaga perkawinan ini terjadi karena pihak pria dalam posisi sosial-ekonomi yang lebih tinggi ketimbang pihak perempuan, dan mengikat perempuan seperti propertinya. Di jaman kolonial Belanda, praktek pernyaian banyak dilakukan terhadap perempuan pribumi dan untuk selanjutnya praktek-

praktek pernyaian terus ada dalam kehidupan modern saat ini. Pergundikan juga jalan yang ditempuh pekerja seks untuk bertahan hidup, salah seorang narasumber bersaksi bahwa dia mempunyai dua orang "suami" yang keduanya tinggal bersama dan mendapat dukungan ekonomi dari keduanya. Perempuan buruh manufaktur juga bersaksi berselingkuh atau mempunyai pasangan untuk mendukung kondisi ekonomi, perempuan yang bekerja di sektor jasa (perhotelan) melakukan pendekatan kepada tamu laki-laki untuk sekedar mendapatkan tips. Perempuan pekerja migran bersaksi membiarkan diri dicium-cium oleh majikan laki-laki yang sudah tua agar dapat tambahan uang agar bisa membeli pulsa untuk menghubungi keluarga. Perempuan pekerja migran yang bekerja di pabrik mengaku berbaik-baik dengan penjaga mess agar mendapat stok makanan dari penjaga mess. Ada juga yang memacari pekerja setempat agar dapat berplesiran.



Pergundikan atau Pernyaian adalah lembaga perkawinan tanpa pengesahan dari negara maupun agama. Lembaga perkawinan ini terjadi karena pihak pria dalam posisi sosial-ekonomi yang lebih tinggi ketimbang pihak perempuan, dan mengikat perempuan seperti propertinya.

3. Berhutang dan Menjual Barang

Berhutang dilakukan oleh perempuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Perempuan nelayanlah yang kesana-kemari mencari hutang, jika suaminya tidak menghasilkan ikan yang cukup untuk dijual, termasuk berhutang untuk mendukung alat produksi, seperti membeli jala atau kebutuhan transpor. Perempuan buruh perkebunan biasa berhutang beras ke warung terdekat untuk makannya. Selain berhutang ke warung-warung kecil, perempuan di kampung kota juga menjual barang-barang yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan makan keluarganya. Perempuan pekerja seks juga memiliki usaha sampingan berbisnis komestik, memiliki kontrakan, mereka juga berhutang untuk menyambung hidup. Perempuan buruh manufaktur berhutang uang atau barang kepada teman atau ke koperasi perusahaan atau lembaga perkreditan. Selain itu mereka juga berjualan mulai dari makanan matang, keripik, pakaian atau barang lainnya dengan cara kredit kepada teman pekerja di satu perusahaan atau di satu kawasan industri.

4. Alih Profesi

Kegiatan apa saja akan dilakukan perempuan untuk mempertahankan hidupnya dan keluarganya. Perempuan nelayan yang masih memiliki sedikit modal menjadi pedagang keliling, yang tidak memiliki modal bekerja sebagai penawar makanan di warung-warung, perempuan sawit yang tidak memiliki lahan menjadi pemungut brondol sawit, sementara perempuan petani bekerja sebagai buruh atau menumpang di ladang atas seijin pemilik ladang.

Kegiatan apa saja akan dilakukan perempuan untuk mempertahankan hidupnya dan keluarganya. Perempuan nelayan yang masih memiliki sedikit modal menjadi pedagang keliling, yang tidak memiliki modal bekerja sebagai penawar makanan di warung-warung, perempuan sawit yang tidak memiliki lahan menjadi pemungut brondol sawit, sementara perempuan petani bekerja sebagai buruh atau menumpang di ladang atas seijin pemilik ladang.

Kulo niki, saking gusuran pindah teng gunung buthak. Tumut lik'e. trus teng persil, bande alit. Gih njombret, miwil kopi, macul gawe juglangan niko, bayarane mboten sesuai. Dadi bayaran setengah ulan niko, dipangan mboten cukup.


(Saya ini, karena terkena gusuran, pindah di Gunung Buthak. Ikut paman terus bekerja ke Persil, kerja apa saja (serabutan) mengupas kopi, mencangkul untuk membuat kubangan. Bayarannya tidak sesuai. Jadi bayaran setengah bulan itu di makan tidak cukup)

Perempuan pekerja seks selain berpraktek, karena umur yang sudah tua memutuskan untuk menjadi pemulung. Perempuan buruh jasa di Bali mengatur waktu dan mengurangi jam istirahat dengan kerja tambahan setelah jam kerja usai dengan menjadi tukang pijit, tukanglulur di salon. Perempuan pekerja migran mencari aktivitas yang berpeluang memberikan penghasilan ke depan-nya, misalnya menjadi guru bantu dengan harapan bahwa suatu hari akan diangkat dan dibayar.

5. Menghemat dan Alih Konsumsi

Kesulitan mendapat bahan pangan, membuat perempuan mengkonsumsi apa saja yang bisa ditemui untuk memenuhi rasa laparnya. Perempuan adat dan perempuan tani bersaksi:

*Teu boga lahan, heueuh alit heueuh ...,dahar ge kadang-kadang teu manggih kadang-kadang manggih kitu beulieun teu aya jauh ayana kiyeu bae daharan leuweung leuweung paku didahar paku leuweung,,**bubuay** eta pake sangu buahna tea heueuh bubuay eta ... Dulu saya hidup susah, tidak punya lahan, tidak punya leuit (tanah), cari kerja apa saja. Ngahuma (berladang) dilahan kahutanan, tapi nggak hasil karena tanahnya jelek. Disini dulu hutan, saya suka ambil rotan. Kadang-kadang tidak ketemu makan, lalu saya makan pakis dan bubuay (buah dari pohon sejenis rotan).*



Rotan badak/bubuay, Foto: www.tamansafari.com

Perempuan buruh manufaktur menghemat konsumsi dengan memakan mie instan atau makan dua kali sehari atau mengurangi lauk pauk.

6. Spiritual (adat, berdo'a, pasrah)

Kekuatan adat yang menyatukan masyarakat Molo untuk berjuang mengusir investor. Demikian juga do'a adalah cara yang dipilih untuk menyemangati hidup mereka. Sementara bertentangan dengan pandangan umum, sikap pasrah adalah jalan akhir yang ditempuh perempuan ketika mereka telah mengusahakan berbagi jalan untuk keberlangsungan hidup (*survival*) dirinya dan keluarganya. Perempuan buruh manufaktur bersaksi bahwa ia menerima dan pasrah dengan kondisinya karena merasa sudah tua dan tidak bisa pindah kerja lagi atau mereka pasrah karena merasa sudah kewajiban sebagai perempuan untuk berkorban. Ada perempuan buruh yang berdo'a atau mondok di pesantren untuk menenangkan pikiran. Perempuan pekerja migran juga memilih jalan berdo'a, pasrah dan menangis. Perempuan pekerja migran ketika menghadapi pelecehan seksual juga menggunakan agama dan nama Allah untuk menghindari kekerasan seksual lebih lanjut. Narasumber perempuan pekerja seks rata-rata menganggap pekerjaannya bukanlah dosa, karena mereka tidak menjual barang milik orang lain, tidak mencuri dan tidak korupsi. Salah seorang perempuan pekerja seks transgender bersaksi bahwa ia secara rutin berkonsultasi dengan seorang penasehat spiritual yang dimintai pertolongan untuk menjaga penampilannya.

7. Menolak Kedekatan Psikologis

Pola survival ini khas dimiliki perempuan pekerja seks, rata-rata ketika diwawancara mereka menjawab tidak mau berciuman dengan klien, karena berciuman menyebabkan kedekatan psikologis antara mereka dengan sang klien, dan ketika kedekatan psikis terjalin akan sulit bagi mereka melayani tamu lain.

8. Memungut

Memungut adalah pola survival khas perempuan lainnya. Perempuan buruh sawit memungut brondol (buah-buah) sawit sisa panen dengan memberanikan diri menghadapi resiko di tangkap penjaga keamanan perkebunan, karena jika tertangkap selain ancaman sanksi menerobos perkebunan, mereka terkadang mendapatkan ancaman perkosaan. Perempuan buruh sawit memungut brondol sisa panen sawit dan kemudian mereka jual untuk mencari tambahan penghasilan untuk keluarga. Pola serupa di temukan pada perempuan nelayan & perempuan buruh gendong. Perempuan nelayan memungut kerang di pesisir untuk membantu suami-nya mencari tambahan penghasilan.

Sedangkan perempuan buruh gendong juga mengumpulkan sisa-sisa sayuran di pasar, menyortirnya untuk kemudian dijual demi mendapatkan tambahan penghasilan.



Buruh sawit memungut brondol sawit, Foto: Komnas Perempuan



Pemungut Gabah, Foto: SH Muniroh


9. Menjaga Organisasi Sosial dan Berserikat/berorganisasi

Perempuan pekerja seks agar tidak mendapatkan cemooh atau gunjingan dari tetangga tempat mereka tinggal, tetap menjalin hubungan baik dengan tetangga. Perempuan pekerja rumah tangga bersolidaritas dengan menjalin kedekatan dengan teman seprofesi dan berorganisasi, karena setelah mereka berorganisasi mereka jadi memiliki kemampuan bernegosiasi dengan

majikan. Beberapa perempuan pekerja seks juga memilih berorganisasi untuk mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS. Perempuan buruh manufaktur juga memilih bercerita dengan teman dekat, orang tua, mertua maupun dengan anak yang sudah dewasa. Untuk bertahan hidup perempuan buruh manufaktur menitipkan anak untuk diasuh oleh orang tua, mertua atau tetangga, biasanya untuk menghindari mahal biaya pendidikan, anak dititipkan ke kampung untuk disekolahkan. Perempuan buruh manufaktur dan jasa banyak yang memilih berserikat dan berorganisasi karena dengan menjadi anggota serikat buruh mereka bisa melaporkan persoalan perburuhan ke perangkat organisasi serikat buruh. Melalui serikat buruh, buruh juga berjuang merundingkan norma-norma kerja di perusahaan melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

10. Melarikan Diri, Mencuri Waktu Istirahat, Menyakiti Diri Sendiri, Mengancam Majikan

Pola-pola ini khas ditemui di perempuan pekerja rumah tangga di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri. Kondisi kerja di dalam ranah domestik yang sangat sulit dipantau dan minim perlindungan seperti tidak adanya batasan jam kerja, tidak adanya deskripsi kerja yang jelas, membuat para pekerja rumah tangga dalam kondisi terdesak mengambil langkah-langkah bertahan



Pola-pola ini khas ditemui di perempuan pekerja rumah tangga di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri. Kondisi kerja di dalam ranah domestik yang sangat sulit dipantau dan minim perlindungan seperti tidak adanya batasan jam kerja, tidak adanya deskripsi kerja yang jelas

hidup: mencuri waktu untuk tidur ketika membersihkan kamar mandi, menyetriska ataupun ketika sholat. Dalam kondisi terdesak pekerja migran mengaku-aku sudah berpengalaman di negara tersebut, sehingga tahu mekanisme untuk melaporkan sponsor, majikan dan sebagainya. Pekerja migran juga dalam kondisi terdesak mengancam akan melaporkan sponsor atau majikan kepada pihak berwajib atau mengancam akan melaporkan perilaku majikan laki-laki yang suka melecehkan kepada majikan perempuan. Agar dapat dipulangkan perempuan pekerja migran menyakiti dirinya sendiri sehingga harus dirawat dan dipulangkan. Hal lain yang dilakukan baik oleh pekerja migran maupun PRT adalah melarikan diri karena tidak tahan bekerja di tempat tersebut atau melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa.

BAB III

Analisa Pelaku Kekerasan: Individu, Komunitas dan Negara

Pelaku kekerasan terhadap perempuan pada beberapa kelompok yang menjadi subjek kajian pada pemetaan ini bisa terdiri dari satu pihak atau lebih dari satu pihak, aktor Negara ataupun non Negara. Komnas Perempuan mengidentifikasi bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan bisa individu, komunitas, perusahaan baik nasional maupun transnasional dan Negara.

Perempuan Buruh Perkebunan Sawit dan Perempuan Pemungut Berondol Sawit

Di ranah personal pelaku kekerasan pada perempuan buruh perkebunan sawit adalah suami. Walaupun perempuan memiliki akses pada pekerjaan di kebun sawit namun mereka memiliki kontrol yang terbatas pada penghasilan. Pembagian peran secara seksual yang menempatkan lelaki adalah sebagai kepala keluarga, menempatkan perempuan sebagai tenaga tambahan dalam kerja suami-suami mereka di perkebunan, karena perempuan dianggap lebih telaten, kerja-kerja pemeliharaan sawit diserahkan kepada perempuan namun ketika tiba giliran memanen dan mengangkut hasil panen, laki-laki/suami yang biasa-nya memegang uang hasil panen. Para narasumber dalam pemetaan ini mengatakan suami-suami yang mendapatkan uang hasil panen seringkali memanfaatkan uang hasil panen bukan untuk kepentingan keluarga, melainkan untuk mencari hiburan di kafe-kafe yang marak bermunculan setelah ada-nya kebun sawit.

Pada ranah komunitas, pelaku kekerasan terhadap perempuan buruh sawit adalah perusahaan tempat mereka bekerja, perempuan karena dianggap lebih telaten dan rajin seringkali diserahkan kerja-kerja pemeliharaan sawit seperti penyemprotan pupuk, dimana pekerjaan tersebut dilakukan tanpa jaminan keselamatan dan perlindungan kerja (tidak ada masker dan sarung tangan). Ketiadaan jaminan keselamatan dan perlindungan kerja menyebabkan perempuan buruh sawit rentan mengalami gangguan kesehatan, terutama pada kesehatan reproduksi-nya.

Pelaku lain yang menyumbang kekerasan terhadap perempuan adalah para satuan petugas pengaman perkebunan. Perempuan pencari berondol sawit dipilih karena memberikan penghasilan tambahan kepada perempuan untuk

menopang kelangsungan hidup keluarganya. Padahal pekerjaan tersebut juga besar resiko, karena jika mereka tertangkap oleh petugas pengamanan perkebunan mereka seringkali harus menghadapi ancaman perkosaan dan/ atau mengalami pelecehan seksual.

YL (30) dan N (30) warga Dusun Sanjan Emberas, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.¹⁹ Pada hari Jum'at 14 Mei 2010, mereka berdua mengumpulkan berondol kelapa sawit di Blok 107 Kebun Inti I PTPN XIII yang masuk di wilayah Dusun Sanjan Emberas, sekitar 2 kilometer dari perkampungan mereka. Berondol kelapa sawit yang terkumpul mencapai satu karung atau sekitar 30 kilogram. Tak kuat mengangkutnya sendiri, mereka mengontak A, suami YL, untuk mengambil kedua karung itu dan mengangkutnya dengan sepeda motor. Dalam perjalanan pulang, mereka berpapasan dengan petugas satpam PTPN XIII, seorang polisi dan seorang aparat TNI. YL, N dan A suami YL ditangkap, dibawa ke kantor satpam. Kemudian YL dan N ditangkap polisi Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Tayan Hulu dan ditetapkan sebagai tersangka.



Anak di kebun sawit, foto: Komnas Perempuan

19. <http://regional.kompas.com/read/2010/08/08/15132940/Dipenjara.gara.gara.Berondolan.Kelapa>. diunduh terakhir 6 Maret 2011

Proses pengambilalihan lahan yang seringkali dilakukan tanpa persetujuan pemilik lahan, pun ketika terjadi kesepakatan selalu meminggirkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan juga menyebabkan perempuan kehilangan akses dan kontrol pada lahan mereka. Perempuan kehilangan lahan yang tadinya bisa ditanami tanaman subsisten yang biasanya bisa memenuhi konsumsi keluarga secara mandiri. Alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan sawit, juga menyebabkan perempuan kehilangan akses pada hutan di mana mereka biasa mendapatkan tanaman dan bahan-bahan untuk konsumsi, obat-obatan dan bahan kerajinan. Pencabutan sumber-sumber kehidupan, berubahnya fungsi hutan juga membuat perempuan lebih sulit memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tidak jarang mereka harus merubah pola konsumsi keluarga. Selain itu kemunculan kebun sawit yang merusak lingkungan mengotori sungai ditambah dengan peran tradisional perempuan juga menambah beban kerja perempuan untuk menyediakan air bersih bagi keluarga.

Negara pada giliran-nya secara struktural adalah pelaku kekerasan terhadap perempuan, melalui kebijakan ekspansi perkebunan sawit. Data di tahun 2010 menunjukkan Indonesia memiliki luas lahan perkebunan sawit sekitar 7,8 juta hektar.²⁰ Sektor industri minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil/CPO*) Indonesia terus tumbuh pesat dari tahun ke tahun. Produksi CPO meningkat menjadi 21,0 juta pada 2010 dari tahun sebelumnya 19,4 juta ton. Pada 2011 ini produksi diperkirakan akan naik 4,7% menjadi sekitar 22,0 juta ton. Sementara itu, total ekspor juga meningkat, pada 2010 tercatat sekitar 15,65 juta ton, kemudian diperkirakan akan melonjak menjadi 18,0 juta ton pada 2011. Sampai saat ini Indonesia masih menempati posisi teratas sebagai negara produsen CPO terbesar dunia, dengan produksi sebesar 21,8 juta ton pada 2010. Dari total produksi tersebut diperkirakan hanya sekitar 25% sekitar 5,45 juta ton yang dikonsumsi oleh pasar domestik. Sebagai penghasil CPO terbesar di dunia, Indonesia terus mengembangkan pasar ekspor baru untuk memasarkan produksinya dan memperbesar pasar yang sudah ada. Misalnya Pakistan, Bangladesh, dan Eropa Timur serta China.

Peningkatan produksi CPO didukung oleh total luas areal perkebunan kelapa sawit yang terus bertambah yaitu menjadi 7,9 juta hektar pada 2011 dari 7,5 juta hektar pada 2010. Saat ini pemerintah menetapkan perbaikan infrastruktur di semua lahan CPO yang ada di Indonesia termasuk lima kluster dasar yang telah disiapkan oleh pemerintah yaitu Pantai Utara Jawa, Pantai Timur Sumatera, Kalimantan Timur, daerah Sulawesi dan Merauke.²¹ Karena kontribusinya terhadap devisa Negara cukup besar; pada tahun 2007, 6,7%

20. <http://ditjenbun.deptan.go.id/cigraph/index.php/viewstat/komodititutama/8-Kelapa%20Sawit> diunduh dari website Deptan pada tanggal 13 November 2012 pukul 10.30

21. Diambil dari Indonesia Commercial Newsletter Edisi Juli 2011, diunduh dari <http://www.datacon.co.id/Sawit-2011ProfilIndustri.html>, pukul 10.35

pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh pendapatan dari industri kelapa sawit. Pada tahun 2009 Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar mengatakan industri crude palm oil/CPO menghasilkan devisa sekitar 10 Miliar US Dollar. Karena besarnya prospek dan kontribusinya yang luar biasa terhadap kuantitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka pemerintah membuka peluang ekspansi besar-besaran untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia melalui berbagai kemudahan (regulasi, struktur dan infrastruktur penopangnya).



Narasumber Buruh Perkebunan teh PT Pagilaran, Foto: Komnas Perempuan

Perempuan Buruh Perkebunan Teh Pagilaran

Pelaku kekerasan terhadap perempuan buruh perkebunan teh adalah perusahaan perkebunan teh. Bentuk kekerasan terentang dari permasalahan upah yang tidak memadai, ketiadaan jaminan kesehatan, ketidakjelasan status pekerja, sampai ketidakjelasan sistem pesangon dan pensiun, dimana pensiun dan pesangon tidak dibedakan berdasarkan lamanya masa kerja melainkan dibedakan hanya pada status pekerja apakah pegawai bulanan, karyawan harian tetap dan karyawan harian lepas. Mayoritas perempuan yang bekerja di perkebunan teh pagilaran adalah buruh harian lepas. Walau diskriminasi upah tidak ada namun pada kenyataannya buruh laki-laki pasti selalu mendapatkan upah lebih banyak karena pembayaran upah terutama pada buruh harian lepas didasarkan pada berat per-kilo daun teh yang berhasil dikumpulkan. Sedangkan untuk bentuk kekerasan seksual, perempuan buruh teh pagilaran mengatakan seringkali mendapatkan pelecehan seksual dari mandor perkebunan.

Perempuan Adat Kasepuhan



Leuit (lumbung padi) di Ciptagelar, Foto: Komnas Perempuan

Pelaku kekerasan pada perempuan adat Kasepuhan adalah suami dan keluarga. Di ranah personal, perempuan adat Kasepuhan dipaksa menikah dini atau menikah berkali-kali supaya meringankan beban keluarga walau kawin -mawin juga menjadi metode survival perempuan adat Kasepuhan.

Di komunitas perempuan mendapatkan kekerasan dari komunitasnya, hasil pendapatan mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga atau buruh pabrik digunakan untuk untuk mendukung pelanggengan sistem adat. Namun demikian, walaupun mereka berkontribusi dalam penghidupan keluarga dan atau kampungnya, tetapi mereka tidak memiliki kontrol dan kedaulatan terhadap penghasilan mereka (bagaimana penghasilan mereka di gunakan) juga tidak memiliki kontrol terhadap pengambilan keputusan di komunitasnya. Karena, sekali lagi, keputusan-keputusan atas penggunaan lahan, maupun adat tidak ada di tangan mereka, tetapi tetap di elit kelompok masyarakatnya. Peminggiran oleh kebijakan pemerintah dalam hal ini setelah turunnya SK Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003 tentang penunjukan kawasan TNGHS dan perubahan fungsi kawasan hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas pada kelompok hutan Gunung Halimun dan Salak seluas 113,357 Ha di Provinsi Jabar dan Banten. Selain itu kehadiran penambangan emas yang dikelola BUMN Antam di kawasan ekosistem gunung Halimun berakibat pada keterbatasan akses masyarakat adat pada lahan tempat mereka biasa berladang dan hutan tempat mereka biasa menggantungkan hasil alam.

Perempuan adat Kasepuhan dengan peran penjaga kelangsungan pangan keluarga, ketiadaan lahan (*leuit*) menyebabkan mereka mencari kerja apa saja, karena berladang di lahan kehutanan tidak menghasilkan apa-apa disebabkan tanah yang tidak bagus, mereka harus masuk hutan misal untuk mengambil rotan, dan jika tidak mendapatkan makanan, mereka makan apa saja seperti pakis dan *bubuy*/rotan badak.

Perempuan Penggerak Perlawanan terhadap Tambang di Molo



Gunung Batu Nausus, Foto: Anwar/JATAM

Pelaku kekerasan terhadap perempuan Molo adalah perusahaan marmer yang melakukan aktivitas pertambangan di sana. Ancaman terhadap alam di Molo dimulai ketika pemerintah mengizinkan PT Soe Indah Marmer melakukan penambangan di daerah itu pada tahun 1995 dan tahun 1999 PT Karya Asta Alam memperoleh ijin melakukan penambangan di di Gunung Naususu, selain menambang perusahaan tersebut membuka jalan menuju gunung batu dengan memabat hutan.

Masyarakat Molo menyandarkan kehidupan mereka dari alam seperti dari pertanian dan berkebun seperti jeruk Soe, kacang tanah, kayu cendana juga berternak. Sedangkan perempuan Molo selain berkebun juga menenun untuk menambah kebutuhan ekonomi keluarga. Kehadiran pertambangan Marmer di kawasan karst membawa daya rusak signifikan bagi masyarakat baik perubahan bentang alam hingga perubahan sistem budaya lokal. Bagi masyarakat adat Molo kawasan *karst* adalah tempat penyimpanan air, dan eksploitasi pertambangan yang merusak pegunungan karst tentu saja telah merusak sumber air kehidupan warga. Perempuan Molo yang menjadi narasumber dalam pemetaan ini mengatakan bahwa setelah tambang masuk, mereka harus berjalan lebih jauh lagi untuk mencari air bersih untuk keperluan rumah tangga dan keperluan mengairi ladang.



Nara sumber Perempuan Molo, Foto : Komnas Perempuan



Bangunan di lokasi penambangan, Foto : Komnas Perempuan

Perempuan Petani Ketajek



Ilustrasi perempuan tani, foto: www.langitperempuan.com

Sesungguhnya petani perempuan mengalami situasi yang rumit dalam kehidupannya. Dalam perannya sebagai petani, kebergantungan perempuan bukan hanya pada hasil pertanian dan perkebunan tetapi juga pada perubahan sosial yang terjadi karena adanya perubahan kebijakan pembangunan pertanian, maupun kebijakan internasional yang beririsan dengan pertanian, misalnya globalisasi ekonomi. Dimana privatisasi dan liberalisasi teknologi pertanian terjadi dalam kehidupan petani perempuan. Situasi ini menyebabkan eksploitasi petani perempuan menjadi buruh tani yang murah. Yang lebih parah lagi, peran perempuan dalam keseluruhan proses produksi terabaikan. Petani perempuan kehilangan pengetahuan mereka tentang bibit karena telah disediakan oleh teknologi bibit berbeli. Juga pemahaman mereka terkait diversitas tanaman tergerus oleh kebijakan monokultur yang bertujuan memenuhi kebutuhan industri.

Petani mengalami rangkaian kekerasan seperti eksploitasi tenaga buruh tani perempuan, marginalisasi pengetahuan pertanian perempuan tersingkir dengan produksi bibit tanaman secara massif. Kemudian terjadi diskriminasi upah, dan peran perempuan yang utuh sebagai penjaga pangan dikesilkan maknanya sebagai 'penyedia pangan'.

Lewat serangkaian kebijakannya Negara telah melakukan kekerasan terhadap petani perempuan. Hilangnya pengetahuan perempuan tentang bibit karena pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan istilah revolusi hijau. Pada saat itu pemerintah mendambakan pencapaian swasembada pangan

tanpa memikirkan keberlanjutan ekologis di masa mendatang. Di sisi lain kita menyaksikan kebijakan pertumbuhan penduduk yang dibatasi dengan program keluarga berencana. Secara demografis, penekanan kenaikan jumlah penduduk dan produksi massif pangan menghasilkan ketercukupan pangan bagi penduduk bahkan surplus. Namun dibalik kebijakan tersebut, lingkungan dan perempuan menjadi korban. Baik dalam kebijakan pembangunan pertanian maupun kebijakan penekanan jumlah penduduk.

Dalam pembangunan pertanian di Indonesia adalah program Revolusi Hijau untuk padi (diperkenalkannya varietas unggul, pestisida dan pupuk kimia serta irigasi), sehingga Indonesia mencapai swasembada beras di tahun 1984.²² Dalam proses inilah perempuan mengalami peminggiran peran dalam pengelolaan pertanian. Pengetahuan perempuan terkait benih dan varietasnya terganti oleh bibit membeli. Untuk memacu pertumbuhan bibit ini, maka pupuk dan pestisida harus digunakan. Pertanian padi masuk dalam lingkaran industri, yang membutuhkan target pencapaian hasil. Untuk itu, mesin penggiling padi dibutuhkan tanpa menghitung hilangnya peran perempuan dalam proses panen dan pengelolaan hasil panen.

Kebijakan pemerintah yang memberi kesempatan pada perusahaan perkebunan seperti PTPN melakukan pola tanam monokultur menghilangkan akses dan kontrol perempuan pada lahan. Misalnya pada tanaman jati, perubahan ke tanaman keras tersebut membuat perempuan tidak lagi dapat akses ke lahan tersebut untuk menanam bahan pangan ataupun tanaman lain yang familiar dengan perempuan. Kalaupun perempuan akses ke perkebunan monokultur hanya menjadi buruh yang memiliki upah lebih rendah dari laki-laki. Akibatnya kearifan tradisional perempuan yang terkait dengan berbagai macam bibit musnah dan beban kerja serta diskriminasi upah pada perempuan terjadi karena kebijakan monokultur tersebut.

Dalam tingkat komunitas serangkaian perubahan yang terjadi dalam kebijakan Negara di sektor pertanian dan perkebunan, merubah pola kehidupan perempuan. Aktor di level komunitas/publik ini juga ada beberapa lapis.


Lembaga Keuangan Internasional; meskipun tidak secara langsung menjadi aktor, namun utang luar negeri yang diberikan kepada Negara melahirkan beberapa program yang langsung secara evolusi merubah peran laki-laki dan perempuan dalam pertanian dan perkebunan. Terbatasnya akses perempuan tidak hanya pada lahan, tetapi juga pada kebijakan kepemilikan lahan yang menyebabkan perempuan tidak dapat mengakses pengetahuan yang didapatkan melalui kelompok tani. Kebijakan program pertanian ini juga mendorong perubahan teknologi pertanian seperti bibit, pupuk, pestisida dan

22. <http://www.scribd.com/doc/86648455/13/Pembangunan-Pertanian>). Diunduh 27 Juli 2012

irigasi. Kemudian mesin-mesin pertanian seperti traktor dan treshers diarahkan untuk mendorong keberhasilan program pembangunan pertanian. Perubahan ini pada akhirnya membuat perempuan mendapatkan berbagai macam bentuk kekerasan. Momsen (1993: 51-53) menambahkan bahwa perubahan teknologi dalam proses-proses pasca panen mungkin menghilangkan pendapatan perempuan dari tugas yang dulunya mendapatkan bayaran. Meskipun hubungan itu tidak sederhana tetapi dapat dilihat di banyak tempat teknologi dan hasil pertanian lebih menguntungkan laki-laki daripada perempuan. Bahkan menyeret perempuan beralih ke ranah domestik.

Perusahaan Perkebunan (PTPN); melahirkan ketimpangan penguasaan lahan penduduk. Lahan milik perempuan yang dimiliki karena warisan dari orang tua atau suami cenderung terampas karena klaim wilayah perkebunan di tanah tersebut. Lemahnya posisi tawar masyarakat utamanya perempuan terhadap lahannya karena legalitas yang biasanya tidak dimiliki. Jika melawan, maka perusahaan akan mengkriminalisasi. Bagi pemilik lahan yang pasrah, mereka hanya dapat menjadi buruh murah.

Masyarakat terkondisikan untuk mengecilkan peran dan posisi perempuan dalam pertanian dan perkebunan. Beban kerja perempuan menjadi bertambah karena minimnya upah buruh kebun yang mereka terima. Kondisi ini menyebabkan perempuan perlu melakukan kerja lain sebagai upaya mereka sebagai 'penjaga pangan'. Sebagai penanggung jawab pangan keluarga maka perempuan menjadi penjamin ketersediaan pangan di dalam rumahnya. Dan kerja berat untuk pemenuhan pangan tersebut menjadi beban besar bagi perempuan. Sejak menyediakan bahan pangan mentah menjadi pangan siap konsumsi. Beban berat ini menjadi hubungan sebab akibat dari keterbatasan akses lahan yang saat menjadi milik perempuan dapat digunakan untuk menanam pangan (subsisten). Dan setelah dikuasai oleh perkebunan maka tiada akses lagi bagi perempuan. Di lain sisi, konflik masyarakat dengan perusahaan perkebunan terkait lahan hanya memperjuangkan kepemilikan lahan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Masyarakat lupa memikirkan bagaimana menuntut ke perusahaan perkebunan tersebut atas hilangnya akses perempuan pada lahan untuk menghasilkan pangan dan hilangnya pengetahuan perempuan pada tanaman pangan.



Masyarakat terkondisikan untuk mengecilkan peran dan posisi perempuan dalam pertanian dan perkebunan. Beban kerja perempuan menjadi bertambah karena minimnya upah buruh kebun yang mereka terima. Kondisi ini menyebabkan perempuan perlu melakukan kerja lain sebagai upaya mereka sebagai 'penjaga pangan'

Perempuan sebagai alat pelanggeng reproduksi sosial memaksa para perempuan petani untuk bekerja apa saja agar memenuhi kebutuhan keluarga. Salah satunya adalah menjadi pekerja migran, baik pindah kota maupun bekerja di luar negeri. Hasil dari bekerja di luar wilayahnya ini biasanya digunakan untuk menopang kebutuhan keluarga.

Di tingkat individu, dampak lain dari kebijakan pemerintah terhadap pertanian dan perkebunan adalah eksistensi dari pola penanggung jawab pertanian adalah milik laki-laki, merekalah yang menjadi penentu kebijakan dalam pertanian. Seringkali dalam satu rumah tangga kebutuhan diprioritaskan secara berbeda antara laki-laki dan perempuan karena adanya relasi kekuasaan yang timpang (Kabeer, 1994: 138 dan 161). Relasi ini melahirkan beban kerja dan tanggung jawab baru pada perempuan dalam keluarga petani. Tanggung jawab perempuan sebagai 'penjaga pangan' memaksa mereka berupaya untuk memenuhi konsumsi keluarga. Lahan yang saat ini tidak dapat lagi digunakan untuk menanam bahan pangan seperti umbi, sayur, dan buah menyebabkan perempuan menjadi buruh tani atau buruh kebun.

Seringkali beban perempuan sebagai 'penjaga pangan' akhirnya menjadi beban yang harus dipikulnya sendiri. Demi keluarga yang kehilangan lahan karena adanya ekspansi perusahaan perkebunan untuk tanaman monokultur atau pengalih fungsian lahan pertanian menjadi pabrik pupuk atau lainnya, memaksa perempuan untuk menjadi buruh migran. Penghasilan yang diperolehnya untuk memenuhi 'konsumsi keluarga'. Keluarga membeli lahan untuk menanam bahan pangan atau tanaman produksi. Inilah yang dijual untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

Faktor budaya atau sistem patriarki menjadi penimpaan kesalahan atas eksploitasi tenaga perempuan. Namun, juga harus dilihat bahwa pelaku individu (laki-laki); sebagai suami, pemimpin adat, pemimpin religi, atau pemimpin desa menjadi bagian dari pelanggengan sistem tersebut. Sehingga 'pengabdian' perempuan pada keluarganya diyakini atau diterima secara sukarela. Pilihan perempuan menjadi buruh migran juga didorong oleh degradasi lingkungan di mana pilihan kebijakan pertanian 'revolusi hijau' justru membuat keberlangsungan ekologis terganggu. Lahan pertanian akhirnya tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga untuk konsumsi, pendidikan dan ruang hidup lainnya.

Perempuan Nelayan



Foto: Ahmad Subaidi

Gagasan penguasaan pangan dunia yang menjadi paradig *developmentalis* di Amerika, sampai saat ini masih menjadi trend pembangunan pangan di Indonesia. Pangan yang berasal dari laut Indonesia menjadi incaran para investor dan lembaga keuangan dunia. Melalui kebijakan pemerintah, masalah beberapa program dari lembaga keuangan internasional.

Tidak hanya kebijakan pemerintah terkait pangan di kawasan bahari, program tambang dan konservasi kelautan seperti konservasi terumbu karang dan mangrove juga menjadi promosi lembaga keuangan internasional untuk menancapkan programnya. Melalui skenario utang disebutlah proyek ini sebagai 'support' dari Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia. Kemudian tata ruang melalui proyek Master Plan Program Pengembangan Ekonomi Indonesia (MP3EI) mendorong terjadinya privatisasi laut. Kondisi ini menjadi ancaman pada nelayan kita, dimana promosi segala proyek untuk kesejahteraan nelayan tetapi kita saksikan bersama bagaimana justru promosi ini memacu pemiskinan bagi nelayan, perempuan dan laki-laki.

Berbagai program yang ditujukan untuk nelayan ini menciptakan ketergantungan modal bagi nelayan. kebijakan pemerintah terkait pencabutan subsidi bahan bakar memacu semakin besarnya ongkos melaut. Akses nelayan terhadap modal biasanya diperoleh dari proyek dari pemerintah atau pendamping. Pemberian modal ini pastinya disertai target produksi supaya nelayan dapat membayar pinjaman modal. Akibatnya nelayan yang awalnya menangkap secara tradisional melakukan upaya-upaya merusak laut, seperti bom.

Aktor Negara dalam hal ini kepala desa juga melakukan kekerasan pada perempuan dengan membatasi ruang partisipasi perempuan terhadap satu program atau proyek kelautan. Konsultasi antara kepala desa dengan masyarakat biasanya diwakili oleh kepala rumah tangga yang berkelamin laki-laki saja. Pendapat dan suara perempuan untuk menjadi pengambil keputusan diabaikan atau tidak diakomodir. Padahal kerap kali perempuan yang menjadi sasaran proyek atau dilibatkan dalam proyek sebagai buruh murah. Misalnya program konservasi mangrove yang memakai tenaga perempuan untuk menancap bakau per batang Rp. 500.

Perubahan ini mengacaukan kebiasaan nelayan dalam mengelola hasil tangkapannya. Biasanya hasil tangkapan tersebut dikelola oleh perempuan. Ikan segar dijual mentah dan sebagai alternatif, perempuan membuat ikan asin, abon ikan dan terasi. Olahan ikan ini lebih awet dan harga jualnya lebih tinggi, hasil penjualan ikan inilah yang dikelola untuk kebutuhan keluarga.

Aktor lain yang melanggengkan kekerasan adalah pemilik modal atau juragan. Mereka adalah penduduk lokal yang biasanya mempunyai kapal besar lalu mempekerjakan nelayan atau memiliki perahu yang disewakan pada nelayan atau memiliki modal untuk dipinjamkan pada nelayan sebagai ongkos produksi. Tangkapan hasil laut yang diperoleh nelayan yang berutang modal padanya harus dijual kembali ke juragan tersebut. Pola patron klien ini bukan hanya melibatkan nelayan yang meminjam modal saja tetapi seluruh keluarganya yang bekerja. Tenaga perempuan sebagai pihak yang berperan dalam menyiapkan jaring tidak terhitung upahnya karena dinilai sebagai kerja pengabdian yang unpaid yang tidak dihitung sebagai ongkos produksi. Inilah yang menjadi beban perempuan yang hidup sebagai nelayan.

Lebih parah lagi perempuan yang menjadi nelayan rumput laut. Aktivitas perempuan dalam menyiapkan bibit rumput laut, mengikat bibit di tali kemudian membenteng tali di laut dan memanen, menjemur dan menjual dikecilkan maknanya. Aktivitas ini sejatinya menjadi identitas bagi perempuan nelayan. Namun, aktor di ranah komunitas memberikan stigma bahwa tidak ada perempuan yang berprofesi sebagai nelayan karena tidak melaut untuk mencari ikan. Padahal serangkaian kerja seperti menyiapkan jaring, pengasapan, pencucian, pengasinan, hingga pemasaran hasil tangkapan seharusnya diperhitungkan sebagai proses produksi dari mulai pra sampai pasca penangkapan.

Eksploitasi hasil laut ini sesungguhnya menimbulkan masalah baru bagi nelayan. Perempuan nelayan merasa bahwa makin hari hasil tangkapan makin berkurang. Ditambah lagi dengan kemampuan adaptasi nelayan terhadap perubahan iklim dan efeknya terhadap menurunnya hasil tangkapan.

Masyarakat tidak siap dengan kondisi alam seperti ini. Kembali laki-laki menjadi actor kekerasan terhadap perempuan. Perempuan lah yang mencukupkan hasil yang berkurang itu untuk kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan dan acara komunitas lainnya. Strategi perempuan adalah meminjam bahan pangan di warung atau uang di rentenir atau tetangga yang kadang bertumpuk dan sulit terbayar. Akhirnya banyak perempuan yang memutuskan untuk menjadi buruh migran atau Pekerja Rumah Tangga (PRT) di kota.

Perempuan yang bertahan dalam situasi kemiskinan ini biasanya tidak diprioritaskan oleh keluarga untuk bersekolah. Banyak diantara mereka buta huruf karena tidak akses ke sekolah ataupun *drop out* akibat kurangnya hasil tangkapan. Kerap kali persoalan kesehatan reproduksi pun terabaikan. Ketiadaan dana yang lebih dalam rumah tangga memaksa perempuan menanggung rasa sakit karena terganggunya kesehatan reproduksi mereka. Kemudian kawin di usia muda pun menjadi strategi keluarga untuk membebaskan tanggung jawab pada anak perempuannya ke tangan keluarga lain yang juga mengalami situasi kemiskinan. Baik kawin muda dengan bujangan ataupun dipoligami oleh laki-laki yang lebih dewasa dan telah beristri. Sehingga pertambahan keluarga miskin yang didalamnya ada perempuan yang mengalami pemiskinan karena ekonomi dan kondisi sosial. Pemiskinan perempuan tergambar secara sistemik.



Pantai Cermin Theme Park, Foto: Komnas Perempuan

Dalam proses pemetaan yang dilakukan Komnas Perempuan di kelompok perempuan nelayan di Serdang Bedagai, Pantai Cermin, menemukan bahwa aktor penanam modal dari Malaysia untuk membangun theme park Pantai Cermin membuat perempuan yang biasa memungut kerang dan menggantungkan hidupnya pada pantai kehilangan akses terhadap pantai dan kehilangan hak memungut kerang yang biasa mereka jadikan sebagai sumber penghidupan. Kehilangan akses dan pencabutan sumber kehidupan memaksa perempuan nelayan beralih profesi menjadi pedagang tanpa kualifikasi yang memadai, persaingan antar perempuan terjadi dalam situasi ini yang akhirnya merusak solidaritas sosial perempuan.

Perempuan Buruh Manufaktur dan Jasa



Buruh manufaktur, Foto: KH

Pelaku kekerasan terhadap perempuan buruh manufaktur dan jasa dalam kelompok individu antara lain teman sekerja yang kadangkala melakukan pelecehan seksual secara verbal maupun kata-kata. Beberapa diantaranya bahkan menganggap perlakuan tersebut sebagai bentuk keakraban atau kedekatan dengan buruh perempuan. Pelecehan seksual juga ditemui dilakukan oleh teman sekerja yang menjadi pengurus serikat pekerja, hal ini yang menghalangi keseriusan serikat pekerja dalam menindaklanjuti laporan pelecehan seksual yang dialami buruh perempuan. Pada buruh jasa, pengguna jasa juga kerap didapati melakukan pelecehan seksual khususnya pada buruh hotel.



Buruh gendong
Foto; <http://klikpkpu.blogspot.com>



Foto: www.forumbebas.com

Selain pelecehan seksual eksploitasi perempuan buruh jasa juga ditemui pada perempuan buruh gendong Pasar Bringharjo Yogya yang mengalami kerja tanpa standarisasi jam kerja maupun beban kerja. Seorang buruh gendong mengalami kelainan rahim akibat kerap membawa beban terlalu berat. Individu pelaku kekerasan termasuk pula salah seorang anggota DPR RI periode 2004 – 2009 yang melakukan pelecehan seksual terhadap asisten perempuannya. Bahkan ketika korban melaporkan pelecehan yang menimpanya, ia dipecat dan dikriminalisasi dengan laporan pencurian yang direkayasa untuk membungkamnya.

Pada kelompok komunitas, pelaku kekerasan terhadap perempuan antara lain organisasi preman yang kerap dibayar perusahaan untuk menghadapi buruh dalam aksi mogok. Seorang buruh perempuan menyampaikan bahwa organisasi preman semacam ini seringkali tidak segan melakukan pemukulan termasuk kepada buruh perempuan untuk membubarkan aksi. Dan seperti tersebut di atas, sebagai sebuah organisasi, serikat pekerja yang tidak serius menindaklanjuti laporan pelecehan seksual yang dialami buruh perempuan anggotanya juga merupakan salah satu pelaku kekerasan.

Melalui kebijakannya, perusahaan juga merupakan salah satu pelaku kekerasan dalam kelompok komunitas, antara lain kebijakan yang mempersulit pemenuhan hak cuti haid, cuti/istirahat selama hamil, melahirkan, keguguran, menyusui (terutama bagi buruh kontrak). Kalaupun diberikan dengan serangkaian persyaratan yang menyulitkan. Kebijakan perusahaan juga seringkali mengabaikan hak perlindungan K3 khususnya terkait reproduksi buruh perempuan, tidak menyediakan poliklinik dan sarana kesehatan lainnya, serta mewajibkan buruh perempuan yang sudah menikah untuk menyerahkan kartu akseptor KB dan membuat perjanjian tidak hamil selama masa kerja/masa kontrak berakhir. Perusahaan juga melakukan PHK kepada buruh perempuan yang hamil. Adapun hal ini dilakukan perusahaan dengan dalih produktivitas. Melalui kebijakan perusahaan, pengusaha juga tidak memberikan tunjangan sosial (jamsostek) dan membayar buruh dengan upah murah tanpa memperhitungkan masa kerja dan tanggungan keluarga. Melalui kebijakan perusahaan, buruh perempuan juga mengalami diskriminasi antara lain dalam penggajian, penempatan bagian/divisi kerja, dan kriteria penilaian kerja untuk mendapatkan promosi jabatan dan kenaikan upah. Perusahaan juga memanipulasi data dan status buruh perempuan dikelompokkan sebagai lajang meski sudah menikah untuk menghindari pembayaran iuran jamsostek yang tinggi. Kekerasan oleh perusahaan ditemui pula dengan memilih buruh perempuan yang dianggap cantik dan menarik untuk menemani *buyer/* rekanan perusahaan. Selain perusahaan, pengelola kawasan industri yang menyediakan tenaga keamanan kawasan juga kerap melakukan kekerasan ketika menghadapi aksi mogok buruh. Dan khusus bagi buruh perempuan

yang bekerja di bar, pemilik bar mewajibkan mereka mengenakan rok mini, kaos ketat, dan stocking meski tidak dipersyaratkan dalam kontrak kerja.

Lembaga Keuangan Internasional seperti *World Bank* (Bank Dunia) dan *International Monetary Fund* (IMF), terlibat sebagai konsultan untuk sejumlah program di bidang politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Keduanya bisa menyusupkan kepentingannya dalam penyusunan UU di bidang-bidang tersebut termasuk didalamnya regulasi hukum perburuhan. Keterlibatan lembaga-lembaga ini dimaksudkan agar lebih fleksibel dan ramah terhadap pasar atau dikenal dengan istilah labour market *flexibility*. Konsekuensi dari semua ini adalah peraturan-peraturan nasional di bidang perburuhan khususnya lebih diabdikan pada kemudahan bagi masuknya investasi.

Dengan asistensi keduanya pemerintah mendeklarasikan 'Reformasi Hukum Perburuhan' yang kemudian mensahkan tiga paket UU perburuhan, yaitu UU No. 13/2003 (tentang ketenagakerjaan) UU No. 21/2000 tentang Serikat pekerja/serikat buruh, dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Dalam kelompok Negara sebagai pelaku kekerasan terhadap perempuan, kebijakan Negara sebagaimana tercantum Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 antara lain aturan yang mempersulit pemenuhan hak cuti haid dengan persyaratan 'merasa sakit', aturan upah murah (Upah Minimum) tanpa memperhitungkan tanggungan keluarga buruh, dan aturan buruh kontrak dan *outsourcing* tanpa perlindungan bagi hak-hak kerjanya.

Kebijakan Negara inilah yang melegitimasi buruknya aturan yang ada di tingkat perusahaan. Sebagai instansi Negara di bidang ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Propinsi/Kabupaten/Kota dan Departemen Tenaga Kerja juga merupakan pelaku karena tidak menjalankan tugas pengawasan ketenagakerjaan dan menindak perusahaan yang melakukan pelanggaran. Demikian pula kepolisian yang seringkali menjadi perpanjangan tangan pengusaha untuk mengkriminalisasi buruhnya dan membubarkan aksi-aksi buruh. Polisi dan militer yang terlibat dalam aksi buruh juga kerap melakukan pemukulan buruh perempuan yang terlibat dalam aksi mogok.

Perempuan Pekerja Migran

Sementara itu, pelaku kekerasan terhadap pekerja migran dalam kelompok individu antara lain keluarga, suami, dan majikan/pengguna jasa pekerja migran. Desakan keluarga seringkali menjadi alasan pekerja migran terpaksa bekerja ke luar negeri. Keluarga membebankan tanggung jawab membayar utang keluarga maupun keinginan untuk membangun rumah kepada perempuan dengan jalan menjadi pekerja migran. Untuk tujuan ini bahkan keluarga dan oknum aparat desa melakukan pemalsuan identitas perempuan anggota keluarganya agar memenuhi persyaratan sebagai pekerja migran. Kekerasan yang dilakukan oleh suami juga menjadi alasan perempuan pekerja migran terpaksa bekerja keluar negeri untuk menghindari kekerasan dan perilaku buruk suami ini.



Foto: Komnas Perempuan

Dalam kelompok individu, majikan pengguna jasa pekerja migran juga merupakan pelaku antara lain karena tidak memberikan standarisasi waktu kerja dan upah. Pekerja migran khususnya yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) terpaksa pasrah pada hasil kesepakatan majikan dan Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Oleh majikan, pekerja migran juga dipaksa bekerja dengan beban ganda (lebih dari 1 keluarga, dengan berbagai macam jenis pekerjaan).Majikan juga tidak menyediakan tempat beristirahat dan makanan yang layak. Bahkan ada PRT migran yang tidak diberi makanan sama sekali. Majikan juga kerap membuat aturan yang membatasi/melarang hak-hak PRT migran antara lain hak untuk berkomunikasi dengan keluarganya, hak kebebasan karena harus dikurung saat majikan laki-laki berada di rumah, dan menggunakan pakaian tertentu yang dianggap seksi. Semua ini dilakukan majikan perempuan karena dikhawatirkan PRT migran akan menggoda majikan laki-laki.

Aparat Desa yang melakukan pemalsuan identitas pekerja migran agar memenuhi persyaratan untuk bekerja di luar negeri merupakan pelaku dalam kelompok komunitas. Pemalsuan ini telah memaksa pekerja migran memiliki identitas yang berbeda dari dirinya.

Selain aparat desa, pelaku dalam kelompok komunitas lainnya ialah Pengusaha Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Saat di penampungan/ pra pemberangkatan perusahaan seringkali melakukan kekerasan antara lain: membatasi komunikasi pekerja migran dengan keluarganya, tidak diberikan pelatihan kerja termasuk bahasa asing dengan kualitas layak bagi calon pekerja migran, tidak memberikan kesempatan pekerja migran untuk mempelajari kontrak kerja, tidak memberikan informasi tentang pekerjaan yang akan dilakukan, beban kerja, dan tempat kerja yang akan dituju oleh pekerja migran, menetapkan biaya tinggi untuk penempatan calon pekerja migran, dan diskriminasi dalam penyeleksian pekerja migran yakni lebih diutamakan usia muda dan berpenampilan menarik/sesuai keinginan PPTKIS (rambut pendek, berjilbab, dll). PPTKIS juga lepas tangan terhadap pekerja migran yang mengalami kasus hukum dan kriminal, para pekerja migran ini di deportasi ke Batam bukan ke daerah asal karena dianggap bukan lagi tanggung jawab PPTKIS. Selain PPTKIS, perusahaan perkebunan/pabrik tempat pekerja migran bekerja juga merupakan pelaku karena tidak menyediakan alat pendukung keselamatan dan asuransi kesehatan bagi pekerjanya.

Dalam kelompok Negara sebagai pelaku kekerasan, sebagaimana kebijakan dalam Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN). Undang-undang ini mengandung pembagian tugas dan wewenang antar instansi Negara yang tidak proporsional, di mana pihak swasta (PPTKIS) justru mendapat peran yang lebih besar dibanding Pemerintah dalam menangani pekerja migran Indonesia di Luar Negeri. Dalam UU ini sistem perlindungan juga kurang berpihak kepada pekerja migran Indonesia dan adanya ketidakjelasan pihak yang bertanggung jawab pada tahap pra pemberangkatan, masa bekerja di Negara tujuan, paska bekerja, dan pemulangan pekerja migran. Sementara tidak efektifnya pengawasan juga menjadi penyebab dari lemahnya perlindungan terhadap keseluruhan tahapan tersebut.

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Depnakertrans maupun Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan perwakilannya di tingkat daerah yakni Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) mempresentasikan Negara sebagai pelaku kekerasan karena sejak pra pemberangkatan tidak memberikan informasi tata cara bekerja di luar negeri, perlindungan, dan hak-

hak yang dimiliki pekerja migran. Bahkan ketika terjadi kasus, malah melakukan pembiaran. Salah seorang pekerja migran yang baru pulang ke tanah air menyatakan bahwa petugas pelayanan di ruang pendataan dan pengaduan pekerja migran (yang menjadi korban) mengatakkan bahwa terhadap pekerja migran yang pulang membawa anak dan bayi cenderung disalahkan oleh para petugas ini dengan pertanyaan-pertanyaan memojokkan.

Negara sebagai pelaku juga dilakukan oleh Pemerintah Negara Tujuan kerja pekerja migran yang melakukan larangan bagi pekerja migran Indonesia untuk menikah dengan warga Negara tujuan. Jika diketahui izin kerja (work permit) akan dibatalkan dan langsung dideportasi. Bahkan pemerintah Singapura membuat mekanisme kontrol kesehatan pekerja migran Indonesia tiap 6 bulan sekali untuk menghindari kehamilan. Pemerintah Negara tujuan pekerja migran Indonesia juga kerap melakukan perbedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pekerja migran yang tidak berdokumen dan diskriminasi upah bagi pekerja migran Indonesia yang relatif lebih rendah dibandingkan pekerja migran dari Negara lain.

Individu pelaku kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang utama ialah majikan/pengguna jasa. Kekerasan terjadi karena pekerjaan PRT dianggap pekerjaan domestik dan informal, hingga dianggap tidak membutuhkan adanya perjanjian kerja/kontrak kerja yang melindungi hak-hak PRT. Ketiadaan kontrak kerja mengakibatkan PRT terpaksa bekerja dengan jam kerja yang panjang dan harus siap 24 jam, tanpa waktu istirahat yang cukup. Karena pekerjaan yang dianggap tidak formal, tanpa persetujuan PRT yang bersangkutan, ia bisa saja berganti majikan dengan manipulasi relasi kekeluargaan. PRT yang telah bekerja pada satu majikan, diperintahkan pindah ke anak majikan atau majikan lain yang masih saudara dengan majikan yang pertama. Karena merasa balas jasa dengan majikan, PRT terpaksa pasrah.

Tanpa kontrak kerja, PRT juga tidak memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas sehingga terjadinya beban kerja yang berlebihan. Misalnya mengerjakan pekerjaan rumah tangga sekaligus merawat anak majikan atau dipekerjakan di toko/tempat usaha milik majikan. Hubungan kerja tanpa kontrak juga mengakibatkan majikan membayarkan upah PRT tergantung pada kebaikan hatinya, hingga PRT terpaksa menerima upah murah, bahkan ada yang tidak menerima upah sama sekali. Waktu penggajian pun tidak tentu dan biasanya diberikan pada PRT setelah hendak keluar dengan jumlah yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan di awal.

Selain persoalan ketiadaan kontrak kerja, majikan juga kerap membatasi kebebasan PRT untuk memiliki kesempatan bersosialisasi termasuk terlibat

dalam organisasi serikat buruh. Dengan pekerjaannya seperti demikian, PRT juga rentan mengalami kekerasan seksual (perkosaan), kekerasan fisik dan psikis (dimaki-maki) oleh majikan.

Pada ranah individu, anggota keluarga yang sudah lebih dulu bekerja sebagai PRT, juga merupakan salah satu pelaku yang seringkali memaksa anaknya untuk bekerja di tempat anak majikan karena merasa balas jasa. Akibatnya turun-temurun keluarga PRT terpaksa menjadi PRT.

Di ranah komunitas yakni masyarakat secara umum ada anggapan bahwa pekerjaan PRT adalah pekerjaan domestik yang mudah dan tidak membutuhkan keahlian dan pendidikan. Sehingga pekerjaan PRT dianggap rendah secara status sosial. Selain itu, pekerjaan domestik dianggap sebagai pekerjaan atau peran gender perempuan sehingga yang menjadi PRT harus perempuan. Anggapan masyarakat lainnya ialah pekerjaan rumah tangga tidak memberikan sumbangan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga tidak membutuhkan regulasi yang melindungi kerja PRT. Pandangan masyarakat yang demikian membuat masyarakat dalam komunitas kecil yakni keluarga, akhirnya menjadi majikan yang melakukan kekerasan terhadap PRT baik secara fisik maupun psikis.

Pada ranah Negara pun anggapan umum yang hidup dalam masyarakat mengenai kerja PRT yang tidak membutuhkan regulasi perlindungan mengakibatkan Negara hingga kini tidak memiliki perangkat hukum yang mengakui PRT sebagai jenis pekerjaan yang tak berbeda dengan profesi-profesi lain. Padahal, perangkat hukum ini dibutuhkan sebagai kepastian untuk melindungi PRT dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara maupun dalam konteks pemenuhan hak-hak dalam konteks penegakan HAM.

Pekerja Seks



Suasana Jl. Pasar Kembang Jogjakarta, Foto: Ade Rizal/www.tribunjogja.com

Pelaku kekerasan terhadap pekerja seks di ranah personal adalah orangtua dan anggota keluarga, suami dan pacar. Latar belakang menjadi pekerja seks beragam antara lain yaitu “dijual” oleh keluarga, alasan kemiskinan, minimnya lapangan pekerjaan dan terlilit hutang. Sebagian dari mereka juga dituntut sebagai pencari nafkah utama keluarga, misalnya karena sebagai anak tertua atau karena menjadi orangtua tunggal. Pilihan menjadi pekerja seks juga dilatarbelakangi oleh kekerasan yang dilakukan oleh pasangan seperti pacar atau suami, misalnya akibat kekerasan dalam pacaran, perkosaan, KDRT ataupun suami yang menikah lagi atau berselingkuh. Keluarga juga menjadi pelaku kekerasan ekonomi, dalam bentuk jeratan hutang: hasil FGD Komnas Perempuan dengan lembaga pendamping yang mendampingi para pekerja seks menyebutkan bahwa di Batam banyak pekerja seks yang terjerat hutang karena kebutuhan seperti pakaian dan komestik dibebankan oleh mucikari sebagai hutang. (ex: sebelum bekerja di Bar di Batam akan ada perjanjian hitam putih bentuk persetujuan dari suami/ keluarga, dan apabila memerlukan uang DP akan diberikan terlebih dahulu. Dari 56 bar, 80% memakai modus operasi yang sama). Tidak sedikit juga ajakan seorang teman/sahabat yang sudah menjadi pekerja seks terlebih dahulu, sasarannya adalah janda-janda muda yang menikah diusia 12 tahun dan saat usia 14 tahun sudah memiliki anak.

Pelaku dalam ranah personal paling banyak dilakukan oleh tamu/pelanggan/klien, kekerasan yang dialami berlapis mulai dari kekerasan seksual, kekerasan psikis, fisik dan ekonomi. Kekerasan seksual yang dilakukan berupa pemaksaan melayani saat menstruasi dan hamil, pemaksaan melayani dengan berbagai gaya seperti mengikuti gaya di film porno, pemaksaan menggunakan alat – alat atau benda asing yang dimasukkan ke dalam vagina (seperti bulu-bulu, tasbih, menaruh cangkang telur di penis ketika penetrasi) menyebabkan

iritasi dan infeksi pada vagina pekerja seks. Untuk menghindari adanya penyakit kelamin, pekerja seks kadang meminta pelanggan untuk memakai kondom, walau tidak semua pelanggan bersedia memakai kondom. Kondisi ini menyebabkan pekerja seks rentan mengalami penyakit menular seksual bahkan terinfeksi virus HIV.

Kekerasan psikis yang dilakukan pelanggan adalah dengan memaksa berciuman dan pelarangan mobilisasi. Sebagian besar pekerja seks yang diwawancarai mengatakan bahwa untuk melindungi kondisi psikologis dan menghindari kedekatan emosi, mereka menolak berciuman. Ada pula pelanggan yang menganggap pekerja seks sebagai milik/ properti sehingga dengan alasan cemburu pelaku membatasi mobilisasi pekerja seks.

Pekerja seks banyak mendapatkan kekerasan fisik dari pelanggan seperti dipaksa mabuk, dipukul menggunakan botol bir, ditampar dll. Kekerasan ekonomi juga dilakukan oleh pelanggan yang berposisi sebagai pejabat publik, seperti TNI atau polisi, mereka tidak mau membayar sama sekali dengan alasan mereka berpraktek ditanah milik Negara maka pekerja seks “dianggap” milik Negara. Mami atau germo juga menjadi pelaku kekerasan ekonomi dengan memotong 70% dari total pembayaran yang diterima pekerja seks. Mami atau germo juga kadang memanipulasi hasil VCT (*voluntary, counseling and testing*): sebagai contoh salah satu agen mengeluarkan ID bebas HIV, padahal sebenarnya ada beberapa yang positif sehingga banyak yang tidak mengetahui kondisinya bahkan tempat-tempat yang melayani VCT untuk pekerja seks, tarif yang diberlakukan berkali-kali lipat.

Dalam ranah komunitas, pelaku adalah anggota organisasi radikal keagamaan yang biasa melakukan razia/*sweeping* menjelang bulan puasa, ketika merazia mereka melakukan pelecehan seksual dengan membuka-buka rok pekerja seks, meraba-raba dan memaki-maki dengan kata-kata kasar seperti “memek” diumbar-umbar, “tetek” juga diumbar-umbar juga kekerasan verbal seperti “dasar pelacur” dan menggunakan kata-kata kotor. Pandangan masyarakat yang men-stigma bahwa pekerja seks adalah bukan perempuan baik-baik atau dianggap “penyakit masyarakat”. Kebanyakan pekerja seks harus menyembunyikan pekerjaan mereka kepada keluarga terdekat (anak dan orangtua) karena takut mendapat stigma dari masyarakat sekitar. Selain itu bekerja sebagai Pekerja Seks bisa membuat mereka kehilangan hak asuh anak, stigma ganda dialami perempuan pekerja seks dalam masyarakat, tapi tidak terhadap pengguna jasa perempuan pekerja seks. Di Bali, salah seorang pekerja seks yang diwawancarai mengatakan bahwa ada pandangan budaya yang melihat pekerjaan sebagai Pekerja Seks dianggap wajar bagi perempuan yang tidak bisa hamil.

Stigma sampah masyarakat, dan penyandang masalah sosial juga tergambar dalam kebijakan Negara. Negara yang berkewajiban untuk melindungi warga Negara justru menjadi pelaku. Di Blitar misalnya tahun 2008 lahir SK Bupati Nomor 15 tahun 2008 tentang "Pendirian, Pengelolaan, dan Pembinaan tiga Lokalisasi di Blitar". Dengan penutupan lokalisasi banyak PS yang bekerja 'liar' dan menjadi lebih sulit dijangkau jika ada penyuluhan-penyuluhan kesehatan. Kelahiran Perda Nomor 5 tahun 2007 mengenai Larangan Pelacuran di Kab Bantul membuat para pekerja seks yang berjumlah sekitar 400-500 orang dan bekerja di wilayah Pantai Parangkusumo, Parangtiris, Samas, Pandansimo, berpencaran ke beberapa wilayah lain di sekitar Provinsi DI Yogyakarta. Penyuluhan kesehatan menjadi semakin sulit dan amat berpotensi mengkriminalisasi pekerja seks.

Komnas Perempuan mencatat hingga bulan Agustus 2011 terdapat 207 kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas di tingkat provinsi dan kabupaten. Sebanyak 78 dari 207 kebijakan tersebut secara khusus menasar pada perempuan, lewat pengaturan tentang busana (23 kebijakan) dan tentang prostitusi dan pornografi (55 kebijakan) yang justru mengkriminalisasi perempuan. Berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan, melihat proses pembentukan suatu kebijakan yang tidak partisipatif, tidak transparan dan tidak akuntabel cenderung melatarbelakangi kehadiran sebuah kebijakan yang diskriminatif. Termasuk dalam kategori tidak berpartisipasi adalah proses penyusunan dan pembahasan suatu kebijakan, yang tidak melibatkan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan. Pada kebijakan diskriminatif yang secara khusus menasar pada perempuan, dapat dipastikan tidak ada keterlibatan perempuan dalam proses penyusunan dan pembahasannya, apalagi yang berkaitan dengan pekerja seks dapat dipastikan tidak ada keterlibatan pekerja seks dalam penyusunan peraturan mengenai penertiban pelacuran atau penutupan lokalisasi tempat mereka menggantungkan hidup.

Beberapa narasumber mengatakan bahwa perlakuan diskriminatif mereka terima oleh petugas kelurahan seperti dipersulit dalam mengurus akte kelahiran anak. Ketika razia terjadi, hanya pekerja seks yang ditangkap tapi tamu atau pelanggan dibiarkan pergi, pekerja seks tidak dianggap pekerjaan sehingga tidak ada perlindungan. Pekerja Seks juga menjadi objek pungutan liar aparat negara: Polisi, TNI, dan satpol PP. Pungli dilakukan agar mereka tidak dirazia atau didenda tanpa menyebutkan pasal yang dilanggar ketika proses pendataan, ada juga pekerja seks yang dipaksa berhubungan seks oleh polisi baru akan dilepaskan.

Pelaku lainnya adalah Dinas kesehatan, dengan tidak tersedianya pelayanan kesehatan untuk Pekerja seks, ada narasumber pekerja seks yang menyatakan bahwa tes dilakukan dengan tiba-tiba dan tanpa memberitahu terlebih dahulu, dan pemberitahuan mengenai status HIV diberi tahu tiba-tiba. Selain itu kekerasan di penampungan atau panti rehabilitasi sosial juga terjadi, para pekerja seks ketika razia dilakukan apabila mereka tidak memiliki KTP untuk wilayah Jakarta maka akan dimasukkan ke Panti Kedoya. Selama di panti kedoya pekerja seks yang direhabilitasi dengan program-program ketrampilan yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pekerjaseks yang terkena razia. Biasanya ketrampilan yang diberikan adalah jahit-menjahit, memasak dan ketrampilan salon kecantikan.

Perempuan Buruh Rokok



Buruh linting rokok, FOTO ANTARA/Wih dan Hidayat

Pelaku kekerasan terhadap buruh rokok adalah suami/anggota keluarga, para buruh sehabis bekerja tetap mengerjakan pekerjaan rumah tangga meskipun dalam kondisi lelah, selain itu mereka kadang tidak mendapat nafkah dari suami karena dianggap bekerja dan memiliki penghasilan. Ada juga suami yang memaksa buruh menjadi Pekerja Seks untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena penghasilan buruh yang kurang memadai.

Sedangkan pelaku dalam ranah komunitas adalah mandor yang mengawasi dan mengkoordinir buruh, mandor kerap kali melakukan pelecehan seksual seperti mencolek-colek, menggoda, memegang payudara.

Serikat Pekerja seluruh Indonesia (SPSI) adalah serikat tunggal yang ada di pabrik rokok, mayoritas pengurus adalah laki-laki padahal 80% buruh rokok adalah perempuan. Selama ini SPSI tidak mewakili aspirasi buruh, namun tetap

mengambil iuran premi dari tiap pekerja. Sebagai serikat buruh resmi mereka tidak memiliki agenda sosialisasi program kerja dan penjelasan aktivitas mereka. Bahkan menurut para buruh, setiap kali menemui persoalan buruh, organisasi ini malah berkoalisi dengan pabrik dan tidak berpihak pada buruh.

Pabrik menjadi pelaku utama untuk persoalan buruh rokok. Ada 3 jenis buruh dalam pabrik rokok, yaitu, 1) buruh bulanan, para buruh digaji per bulan; pekerjaan administratif; kesejahteraan lebih terjamin (mendapatkan asuransi jamsostek); jabatan lebih tinggi; dalam posisi ini pekerja perempuan tidak banyak (minoritas; sekitar 10%); 2) buruh harian, dimana mayoritas pekerjanya adalah perempuan, sementara pekerja laki-laki mendapatkan posisi yang lebih tinggi yakni sebagai *supervisor/mandor*; buruh mendapatkan asuransi, tapi melalui koperasi yang dibentuk oleh perusahaan; sistem penggajian dibayarkan per minggu; 3) buruh borongan: mayoritas buruh pabrik rokok Kudus adalah buruh borongan, dimana mereka akan mendapatkan gaji setelah pekerjaannya selesai.

Untuk buruh harian tidak ada proses wawancara dalam perekrutan, perusahaan tidak menerangkan hak-hak pekerja terkait hak-hak pesangon, setelah diterima tidak ada kontrak kerja tetapi hanya diminta tandatangan, tanpa diberi copyan. Saat bekerja tidak ada bayaran untuk lembur. Terkadang Sabtu-minggu dipaksa masuk jika tidak diancam PHK dan tidak mendapat uang lembur. Tidak ada jam kerja yang jelas, bekerja mulai pukul 07.00-20.00 wib, Tidak ada cuti haid, cuti melahirkan, keguguran, jika mengambil cuti dianggap tidak masuk dan tidak mendapatkan gaji, Jika cuti haid, dianggap tidak masuk kerja, umumnya pendapatan dibawah UMK (UMK Rp.779.500,- sementara pendapatan rata-rata Rp.500.00,-) dan tidak menerima slip gaji padahal para buruh dituntut bekerja harus sesuai target, tidak ada jamsostek kecuali hanya untuk pekerja bulanan. Bagi bekerja borongan mereka tidak mendapat kejelasan akan status mereka meskipun mereka sudah bekerja selama 15 tahun, pekerja borongan ini akan mendapat gaji setelah pekerjaan selesai. Ketika berhenti bekerja, sebagian nasib pekerja terkatung-katung tanpa kejelasan (dirumahkan atau dipecat tanpa pesangon) dan Jika diberhentikan atau diminta mengundurkan diri, mereka menandatangani surat pengunduran diri yang disimpan oleh perusahaan. Dalam hal ini Negara juga sebagai pelaku dengan membiarkan dan tidak memberi sanksi yang tegas pada perusahaan yang tidak melaksanakan UU tenaga kerja.

BAB IV

Tanggung Jawab Negara dan non-Negara dalam Kerangka HAM

Negara (*state actor*) sebagai pihak yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas pelanggaran HAM telah dicanangkan sejak berkembangnya rezim HAM melalui Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM, 1948) dan Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Pasal 55 dan 56 Piagam PBB menyatakan bahwa penghormatan dan ketaatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar tanpa pembedaan atas ras, jenis kelamin, bahasa maupun agama dan bahwa semua anggota PBB berjanji untuk bersama-sama maupun terpisah untuk bertindak bekerjasama dalam pencapaian tujuan tersebut. Mengapa kewajiban pentaatan HAM dilekatkan kepada negara, karena negara memiliki potensi kuat dan kekuasaan untuk melakukan pelanggaran HAM.

Kewajiban negara berkaitan dengan hak asasi manusia terdiri atas tiga yaitu menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfil*), dan melindungi (*to protect*). Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan intervensi. Kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan praktis yang perlu untuk menjamin hak asasi dilaksanakan. Kewajiban untuk melindungi (*the obligation to protect*) adalah kewajiban untuk melindungi hak yang ada, bukan hanya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas lain (*non-state*) yang akan mengganggu perlindungan hak tersebut.

Dalam perjalanannya timbul gagasan mengenai pelaku non-negara (*Non-state Actors*), yaitu entitas bukan negara yang juga memiliki potensi kuat dan kekuasaan untuk melakukan pelanggaran HAM, yaitu lembaga-lembaga keuangan internasional (*international financial institutions*) dan perusahaan (*corporate*). Hal ini terjadi, karena 'daya rusak' dari aktivitas kedua entitas di atas sama besarnya – kadang lebih besar— dengan Negara. Selama lima dekade belakangan ini aktivitas yang didanai maupun disponsori lembaga keuangan internasional –bank dunia misalnya—telah menimbulkan kontroversi yang tidak berkesudahan. Kasus pembangunan dam Kedungombo di Jawa Tengah (1987), memicu perlawanan dari 20 ribu masyarakat yang akan ditenggelamkan, juga kelompok mahasiswi dan masyarakat sipil lainnya. Demikian juga pembangunan dam Sardar Sarovar di India (1989) memicu

protes dari 50.000 penduduk korban, individu lainnya, dan masyarakat sipil di India.²³ Belakangan, gerakan masyarakat sipil global yang mengkhawatirkan intervensi para lembaga keuangan internasional (LKI) ini kepada pengelolaan keuangan negara, utamanya beban utang negara kepada LKI yang akhirnya menjebak negara tersebut dalam lingkaran utang yang tidak berkesudahan, dengan menyedot kapasitas negara untuk mengalokasikan uangnya untuk pemenuhan hak warga, ketimbang pembayaran bunga utang.²⁴

Sedang tanggung jawab korporasi dalam perspektif HAM mulai diperbincangkan ketika terjadi internasionalisasi modal. Rakyat di Asia, Afrika dan Amerika Latin mengalami penderitaan luar biasa. Tenaga mereka dieksploitasi, tanah dan lahan penghidupannya dirampas, mereka kelompok yang paling utama terpapar pencemaran lingkungan, dan mereka tetap miskin. Sengketa lahan antara masyarakat dengan korporasi menjadi cerita yang terus menerus ada sampai sekarang.²⁵

Dewasa ini, muncul praktek pelanggaran HAM yang dilakukan modal didukung negara lewat hukum (*judicial violence*) sebagai akibat dari LOI – IMF, ataupun melalui kesepakatan-kesepakatan dengan lembaga-lembaga keuangan internasional (seperti Bank Dunia, ADB, IDB) dan kesepakatan WTO, yang sisi paling ekstrimnya negara tidak bisa lagi melindungi warga negaranya dari kejahatan korporasi dan hilangnya hak atau akses rakyat terhadap sumber dan tenaga produktif akibat praktik liberalisasi perekonomian dan semakin kuatnya dominasi dan hegemoni korporasi dalam perpolitikan dan perekonomian nasional.²⁶

Norma internasional dalam lapangan HAM telah mengembangkan kewajiban-kewajiban negara untuk melindungi HAM individu dari aksi atau dari pelaku lainnya, dan negara harus mencegah, menghukum serta memperlakukan dengan layak setiap pelanggaran HAM yang bahkan dilakukan oleh pelaku non negara (*non state actors*). Kewajiban ini dikenal sebagai jaminan dan kewajiban untuk melindungi.²⁷

23. Bruce Rich, Menggadaikan Bumi; Bank Dunia, Pemiskinan Lingkungan, dan Krisis Pembangunan, Jakarta, INFID, 1999, hal. 203

24. Lihat the report of the independent expert on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights (A/HRC/11/10)

25. Sekedar mengingat kembali beberapa sengketa lahan seperti kasus Freeport di Papua, Mobil Oil di Aceh, Toba Pulp Lestari di Sumatera Utara, Newmont di Minahasa dan Sumbawa yang sampai sekarang belum terselesaikan.

26. Lihat muatan dalam Keppres No. 15 tahun 1987 ttg Jalan Tol; UU No. 3 tahun 1989 ttg Telekomunikasi; UU No. 13 tahun 1992 ttg Perkeretaapian; UU No. 14 tahun 1992 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; UU No. 15 tahun 1992 ttg Penerbangan; UU No. 21 tahun 1992 ttg Pelayaran UU No. 21/2000 ttg Serikat Pekerja; UU No. 13/2003 ttg Ketenagakerjaan; UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UU No. 22/2002 tentang Minyak dan Gas Bumi, dll.

27. Nicolas Carrillo Santarelli, Non-state Actors' Human Rights Obligations and Responsibility Under International Law, makalah, tanpa tahun. Lihat juga Nowak, M. (2003), Introduction to Human Rights Regime,

A. Tanggung Jawab Negara (*State Actor*) dalam Hukum HAM Nasional dan Internasional

1. Hukum Hak Asasi Manusia Nasional

Konstitusi Indonesia telah mengatur dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 memasukkan serangkaian ketentuan yang menjamin HAM.²⁸ Ketentuan tersebut secara tegas juga mengatur kewajiban negara atas hak asasi manusia yaitu pada Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa “[p]erlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Lebih lanjut dinyatakan bahwa “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.²⁹

Ketentuan HAM lebih lanjut diatur dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 39/ 1999 mengatur tentang definisi hak asasi manusia sekaligus menyatakan kewajiban negara atas hak asasi manusia:

“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Penegasan kembali mengenai kewajiban pemerintah dalam pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 39/1999. Undang-undang tersebut yang merupakan undang-undang payung dari seluruh peraturan perundang-undangan di bidang HAM menyebutkan **perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah**. Pasal 74 UU 39/1999 selanjutnya mengatur bahwa:

Tidak satu ketentuan dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini

Martinus Nijhoff Publishers, hal. 48-51. Lihat juga beberapa Komentar Umum Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya No. 12 tentang Hak atas Kelayakan Pangan, paragraf 15

28. UUD 1945 Amendemen Kedua, Pasal 28A-28J

29. UUD 1945, Amendemen Kedua Pasal 28 I (4) dan (5)

2. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Sebagai anggota PBB Indonesia tunduk pada hukum HAM internasional seperti Piagam PBB (*UN Charter*). Piagam PBB Pasal 55 dan 56 menyatakan bahwa penghormatan dan ketaatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar tanpa pembedaan atas ras, jenis kelamin, bahasa maupun agama dan bahwa semua anggota PBB berjanji untuk bersama-sama maupun terpisah untuk bertindak bekerjasama dalam pencapaian tujuan tersebut.

Pasal 2 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang telah diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005, menyatakan:

(1) Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, dengan maksud untuk mencapai secara bertahap perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif.

(2) Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun seperti terhadap ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya.

Dalam kaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, kewajiban negara untuk menghormati adalah menghormati sumber daya milik individu. Sementara itu hal yang paling signifikan dari kewajiban untuk melindungi adalah sejauh mana negara menjamin hak-hak asasi manusia dalam sistem hukumnya. Kewajiban untuk memenuhi, dalam kaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, adalah kewajiban untuk menyediakan berbagai fasilitas atau penyediaan langsung.³⁰

Tiga kewajiban di atas pada setiap kewajibannya terkandung elemen kewajiban atas tindakan (*obligation of conduct*) dan kewajiban atas hasil (*obligation of result*), seperti ditegaskan dalam Komentar Umum No. 3 Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kewajiban atas tindakan (*obligation of conduct*) mensyaratkan tindakan yang secara rasional diperkirakan akan mewujudkan penikmatan beberapa hak tertentu. Sementara itu,

30. Lihat Asbjørn Eide & Allan Rosas (2001), "*Economic, Social and Cultural Rights: A Universal Challenge*" dalam Asbjørn Eide, Catarina Krause dan Allan Rosas (Editors), *Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook*, Martinus Nijhoff Publishers, hal. 23-26

kewajiban atas hasil (*obligation of result*) mensyaratkan negara untuk dapat mencapai target tertentu dengan yang memenuhi standar substantif yang rinci.³¹

Melalui UU No. 12 Tahun 2005, Indonesia mengesahkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dimana Kovenan juga memuat ketentuan mengenai kewajiban negara pihak berkaitan dengan hak asasi manusia yang diatur dalam kovenan tersebut.

Pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa:

“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan berada di bawah yurisdiksinya, tanpa pembedaan jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya”.

Selanjutnya Ayat (2) Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Apabila belum diatur oleh ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya, setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusionalnya dan sesuai dengan ketentuan Kovenan ini, untuk mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang mungkin perlu bagi pelaksanaan hak yang diakui dalam Kovenan ini.

Lingkup kewajiban negara pihak yang diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 tersebut selanjutnya didefinisikan dalam Komentar Umum³² Kovenan Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa “[n]egara pihak mempunyai kewajiban umum untuk menghormati hak-hak yang terkandung dalam kovenan dan menjamin hak-hak tersebut bagi semua individu dalam wilayah mereka dan berada dalam yurisdiksi mereka”.³³ Selanjutnya dinyatakan bahwa kewajiban menurut Kovenan dan menurut pasal 2 mengikat seluruh negara pihak dimana seluruh cabang pemerintahan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif serta otoritas pemerintahan atau publik lain, dalam tingkat apa pun berada dalam posisi untuk bertanggungjawab. Pasal 2 sendiri mensyaratkan setiap negara

31. Pedoman Maastricht tentang Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Human Rights Quarterly, Vol. 20 (1998), paragraf

32. Komentar umum dikeluarkan oleh badan perjanjian hak asasi manusia terkait dengan masing-masing konvensi/kovenan hak asasi manusia. Komentar umum yang dikeluarkan oleh badan perjanjian tersebut dianggap merupakan penafsiran yang otoritatif atas perjanjian yang bersangkutan

33. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, *General Comment No. 31 [80] Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant*, [http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/CCPR.C.21.Rev.1.Add.13](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.21.Rev.1.Add.13).

En?Opendocumet, diakses pada 11 Juni, paragraf 3

pihak untuk mengambil langkah-langkah yang bersifat legislatif, yudisial, administratif dan pendidikan serta langkah-langkah yang tepat lainnya guna memenuhi kewajibannya.³⁴ Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan nasional merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban tersebut.

Komentar Umum tersebut selanjutnya menjelaskan bahwa kewajiban negara menurut Kovenan internasional Hak Sipil dan Politik terdiri atas kewajiban positif dan kewajiban negatif.³⁵ Kewajiban positif adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah guna melindungi hak yang disebut dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, bukan hanya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat negara namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (non-negara) yang akan mengganggu perlindungan hak yang disebut dalam Kovenan.³⁶ Sementara itu, kewajiban negatif adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melanggar hak asasi manusia yang dilindungi oleh Kovenan Hak Sipil dan Politik, misalnya dengan melakukan tindakan pembatasan atau tindakan lainnya, kecuali yang diperbolehkan oleh Kovenan. Tindakan semacam itu hanya diperbolehkan apabila negara dapat menunjukkan bahwa hal itu memang diperlukan dan harus proporsional berdasarkan hukum.³⁷

Dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban itu, pemerintah Indonesia harus berpedoman pada berbagai dokumen yang dikeluarkan oleh PBB terutama dokumen yang dikeluarkan oleh badan-badan perjanjian (*treaty bodies*) di bawah masing-masing instrumen yang telah diratifikasi. Dokumen-dokumen, antara lain komentar umum, merupakan penafsiran otoritatif dari ketentuan yang termaktub dalam instrumen. Perlu diingat bahwa dalam hal ini, badan-badan perjanjian dalam praktiknya menjadikan beberapa dokumen penting sebagai acuan. Dokumen-dokumen penting yang dijadikan acuan dalam praktik badan-badan perjanjian adalah Prinsip-prinsip Limburg tentang Pelaksanaan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Pedoman Maastricht mengenai Pelanggaran Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.³⁸ Dokumen-dokumen tersebut menjelaskan tentang standar dan prinsip pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan Prinsip-prinsip dasar tentang panduan pemulihan korban tindak pelanggaran hak asasi manusia.

34. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, General Comment No. 31 [80] Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, paragraph 4 dan 7

35. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, General Comment No. 31 [80] Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, op.cit (note 17), paragraph 6

36. *Ibid*, paragraph 8

37. *Ibid*, paragraph 6

38. Lihat Asbjørn Eide & Allan Rosas (2001), "Economic, Social and Cultural Rights: A Universal Challenge" dalam Asbjørn Eide, Catarina Krause dan Allan Rosas (Editors), *Economic, Social and Cultural Rights*, A Textbook, Martinus Nijhoff Publishers, hal. 25-26

3. Kewajiban Negara terhadap Pihak Swasta menurut Hukum Internasional

Kewajiban negara yang telah disebutkan di atas mencakup pula kewajiban atas pihak korporasi. Kewajiban negara terhadap perusahaan dapat dilihat dari penjelasan Pedoman Maastricht mengenai Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tentang kewajiban negara dimana dinyatakan bahwa kewajiban negara berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya pada dasarnya terdiri atas tiga kategori yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi. Pedoman itu selanjutnya menjelaskan:

*Kewajiban untuk menghormati mensyaratkan negara untuk menahan diri tidak mengintervensi dinikmatinya hak ekonomi, sosial dan budaya....
Kewajiban untuk melindungi mensyaratkan negara untuk mencegah pelanggaran terhadap hak-hak itu oleh pihak ketiga...
Kewajiban untuk memenuhi mensyaratkan negara untuk mengambil langkah administratif, langkah yang berkaitan dengan anggaran, langkah yudisial dan langkah lainnya untuk perwujudan hak-hak asasi manusia.³⁹*

Lebih lanjut, Pedoman Maastricht menyatakan bahwa:

Kewajiban Negara untuk melindungi termasuk tanggung jawab negara untuk menjamin bahwa entitas swasta atau individu-individu termasuk perusahaan transnasional dalam melaksanakan yurisdiksinya, tidak mencabut hak-hak ekonomi, sosial dan budaya individu-individu....⁴⁰

Kewajiban negara berkaitan dengan kegiatan bisnis secara tegas dinyatakan dalam Norma-norma tentang Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional dan Badan-badan bisnis lainnya Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa negara mempunyai kewajiban umum. Norma tersebut menyatakan bahwa:

“Negara mempunyai tanggung jawab utama untuk memajukan, menjamin pemenuhan dan menghormati serta melindungi hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional. Dalam hal ini negara juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan transnasional dan badan-badan bisnis lainnya menghormati hak asasi manusia.⁴¹

39. Pedoman Maastricht, op.cit catatan 10, paragraf 6

40. *Ibid*, paragraf 17

41. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2, 26 August 2003, COMMISSION ON HUMAN RIGHTS Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights, [http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/\(Symbol\)/E.CN.4.Sub.2.2003.12.Rev.2.En](http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.Sub.2.2003.12.Rev.2.En), diakses pada 11 Juni 2007, paragraf 1

Lebih lanjut dikatakan bahwa:

Negara harus menetapkan dan menegakkan kerangka hukum dan administrative yang diperlukan untuk menjamin bahwa Norma-norma [ini] serta hukum internasional dan nasional yang relevan dilaksanakan oleh perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya.⁴²

4. Prinsip Dasar dan Langkah-langkah Pertanggungjawaban Pelanggaran oleh Negara

Komentar umum menegaskan bahwa negara pihak dapat dikatakan melanggar, apabila gagal untuk menjamin hak-hak yang ada dalam kovenan seperti disyaratkan oleh pasal 2 dan apabila negara pihak gagal untuk mengambil langkah yang sesuai untuk melaksanakan *due diligence* untuk mencegah, menghukum, atau menyelidiki dan menggantik kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang disebabkan oleh orang atau entitas swasta.⁴³

Jika terjadi sebuah pelanggaran, negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah pemulihan. Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 2 ayat 3 menyebutkan;

Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji:

- a. menjamin bahwa setiap orang yang hak atau kebebasannya sebagaimana diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh seseorang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat negara;*
- b. menjamin agar setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan haknya oleh lembaga peradilan, administratif atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga yang berwenang lainnya, yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan kemungkinan pemulihan yang bersifat hukum;*
- c. menjamin bahwa lembaga yang berwenang akan melaksanakan upaya pemulihan tersebut apabila dikabulkan.*

Komentar umum Kovenan Hak Sipil dan Politik saat mendefinisikan Ayat (3) Pasal 2 menyatakan bahwa perlindungan yang efektif hak-hak yang terkandung dalam Kovenan mensyaratkan adanya pemulihan yang efektif dan dapat diakses oleh setiap orang. Dalam hal ini ditekankan pentingnya Negara Pihak untuk membentuk mekanisme yudisial dan administratif berdasarkan hukum domestik untuk menangani pengaduan.⁴⁴ Ditegaskan bahwa apabila reparasi

42. *Ibid*, paragraf 17

43. *Ibid*

44. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, *General Comment No. 31 [80] Nature of the General Legal Obligation Imposed*

terhadap orang yang haknya dilanggar belum dilakukan, maka kewajiban untuk menyediakan pemulihan yang efektif belum ditunaikan. Lebih lanjut, ditekankan bahwa negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia yang tercantum dalam kovenan. Langkah ini merupakan bagian dari pemulihan hak korban.⁴⁵

Hal ini juga dijelaskan dalam Pedoman Maastricht untuk Pelanggaran Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Bagian V dari Pedoman tentang Upaya Perbaikan dan Tanggapan Lain terhadap Pelanggaran yang menyebutkan tentang standar-standar dalam pemberian kompensasi, rehabilitasi dan kepuasan serta jaminan tidak akan berulangnya peristiwa serupa, menyatakan:

"Setiap orang atau kelompok yang menjadi korban pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya harus memiliki akses kepada badan pengadilan yang efektif atau upaya perbaikan lain yang tepat baik di tingkat nasional maupun internasional."

"Semua korban pelanggaran hak-hak ekonomi sosial budaya berhak atas ganti rugi, kompensasi, rehabilitasi dan kepuasan serta jaminan bahwa tidak akan ada pengulangan pelanggaran lagi."⁴⁶

Sementara pada bagian III tentang Pertanggungjawaban atas Pelanggaran, pedoman tersebut menyebutkan bahwa:

"Pelanggaran yang dimaksud pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dengan negara yang wilayah yurisdiksinya mencakup wilayah di mana pelanggaran tersebut terjadi. Sebagai akibatnya, merupakan tanggungjawab negara untuk menerapkan mekanisme untuk memperbaiki pelanggaran seperti itu, termasuk memantau penyelidikan, penuntutan, dan ganti rugi bagi para korban."⁴⁷

Prinsip-prinsip dasar mengenai Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM dan Hukum Humaniter menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk menyediakan reparasi kepada korban atas perbuatan yang melanggar norma hukum HAM dan hukum humaniter internasional. Dijelaskan lebih lanjut bahwa reparasi ini harus proporsional dengan besarnya pelanggaran atau kerugian yang terjadi.⁴⁸ Sesuai dengan kewajibannya, negara harus

on States Parties to the Covenant, paragraf 15

45. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, General Comment No. 31 [80] Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, paragraph 16 dan 17

46. Pedoman Maastricht tentang Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Human Rights Quarterly, Vol. 20 (1998), hal. 691-705, paragraph 6

47. Ibid, paragraph 16

48. Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, disahkan dan

menyediakan beberapa bentuk reparasi kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yaitu: restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan kepuasan (*satisfaction*) serta jaminan tidak terulangnya pelanggaran tersebut.⁴⁹

Kewajiban negara berkaitan dengan pemulihan hak korban juga berlaku terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku non-negara. Pedoman Maastricht untuk Pelanggaran Hak Ekonomi Sosial dan budaya Bagian III tentang Pertanggungjawaban atas Pelanggaran, Perbuatan oleh Pelaku Bukan Negara menyebutkan:

*Kewajiban untuk melindungi mencakup tanggungjawab negara untuk memastikan bahwa pihak swasta atau perorangan, termasuk perusahaan transnasional dimana mereka mempunyai yurisdiksi, tidak meniadakan hak-hak perorangan atas ekonomi sosial dan budaya. Negara bertanggungjawab atas pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dari kegagalan untuk melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap tingkah laku para pelaku non-negara.*⁵⁰

Sementara Prinsip Dasar dan Pedoman tentang Hak atas Pemulihan bagi Korban Pelanggaran HAM dan Hukum Humaniter menyatakan secara tegas bahwa negara harus menegakkan langkah hukum domestik untuk reparasi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau entitas swasta. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam hal pelaku non-negara yang bertanggung jawab atas pelanggaran tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajiban itu, maka negara harus berupaya untuk menyediakan reparasi bagi korban.⁵¹

dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 60/147, 16 Desember 2005, <http://www.ohchr.org/english/law/remedy.htm>, diakses pada 11 Juni 2007, paragraf 15 dan paragraf 16

49. *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, disahkan dan dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 60/147, 16 Desember 2005, <http://www.ohchr.org/english/law/remedy.htm>, diakses pada 11 Juni 2007, paragraf 21

50. Pedoman Maastricht, op.cit (catatan 10), paragraf 6

51. *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, paragraf 19

B. Tanggungjawab Korporasi/ Lembaga Keuangan Internasional dalam Hukum Hak Asasi Manusia Nasional dan Internasional

1. Hukum Hak Asasi Manusia Nasional

Meski tidak secara eksplisit menyebutkan bukan berarti HAM nasional tidak memberikan kewajiban-kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh korporasi atau lembaga keuangan internasional dengan upaya-upaya penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia. Di sejumlah ketentuan hukum hak asasi manusia nasional memberikan beban kepada siapapun, termasuk di sini adalah perusahaan-perusahaan atau para pelaku bisnis, untuk menghormati dan mendorong pemenuhan hak-hak yang diakui dalam hukum hak asasi manusia. Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan hukum hak asasi manusia yang mengatur tentang tanggung jawab perusahaan dalam hal penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28J ayat (1) menyebutkan:

"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara."⁵²

Sementara dalam Undang Undang No.39 Tahun 1999 Bagian Menimbang huruf b menyebutkan:

"bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun."⁵³

Selanjutnya Pasal 67 memperkuat bagian menimbang huruf b tersebut yakni:

Setiap orang yang berada di wilayah negara republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia."⁵⁴

52. UUD 1954, Amendemen kedua, pasal 28J ayat (1)

53. UU No. 39/1999, Bagian Menimbang huruf b

54. Ibid, Pasal 67

2. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Dasar argumen lembaga keuangan internasional juga memegang mandat untuk menjalankan kewajiban HAM diadopsi dari Resolusi PBB tentang dampak dari utang luar negeri dan kewajiban keuangan internasional dari negara atas penikmatan penuh HAM, terutama hak ekonomi, sosial dan budaya (2008).

Menekankan bahwa Konferensi Dunia tentang HAM setuju untuk menghimbau agar komunitas internasional untuk menggunakan berbagai usaha untuk membantu menurunkan beban utang internasional dari negara berkembang agar negara yang bersangkutan mampu melakukan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya bagi warganya. Mengingat bahwa total utang luar negeri negara-negara berpendapatan rendah dan menengah terus meningkat, sejumlah 2,983 miliar USD di tahun 2006, dimana di tahun 1995 baru mencapai 1,951 miliar USD 1995.

Dalam hukum HAM internasional korporasi tidak secara spesifik memiliki tanggungjawab yang sama dengan negara. Akan tetapi telah muncul kesadaran baru akan pentingnya akuntabilitas TNC/Korporasi terhadap HAM. Berbagai upaya telah dilakukan antara lain adalah dengan disahkannya Resolusi PBB mengenai Norma-Norma Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Tanggungjawab Perusahaan Transnasional dan Badan-Badan Bisnis Lain yang Sejenis. Norma tersebut mengatur kewajiban mereka berkaitan dengan pelaksanaan hak asasi manusia dan menyatakan bahwa perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lain yang sejenis mempunyai kewajiban umum yaitu:

*Korporasi-korporasi internasional dan perusahaan bisnis lainnya mempunyai kewajiban untuk memajukan, menjamin pemenuhan dan menghormati serta melindungi hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional serta hukum nasional.*⁵⁵

Selain itu, perusahaan transnasional dan perusahaan sejenis harus menghormati hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak sipil dan politik dan memberi sumbangan untuk perwujudan mereka terutama antara lain, hak atas pembangunan, pangan yang layak dan air layak minum, standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai, perumahan yang layak. Transnasional dan perusahaan sejenis diwajibkan untuk menahan diri dengan tidak melakukan tindakan yang mengganggu atau mengurangi perwujudan hak tersebut.⁵⁶ Lebih lanjut dikatakan bahwa:

55. Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights, paragraf 1

56. Ibid, paragraf 12

Perusahaan transnasional dan perusahaan lain yang sejenis harus mengakui dan menghormati norma hukum internasional, nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta praktik pemerintahan, berkuasanya hukum (rule of law), kepentingan publik, tujuan pembangunan, kebijakan ekonomi, sosial dan budaya termasuk transparansi, akuntabilitas dan larangan korupsi di daerah dimana mereka beroperasi.⁵⁷

Norma tersebut dalam ketentuan tentang hak keamanan mewajibkan bahwa pengelolaan keamanan perusahaan transnasional dan perusahaan sejenis menaati norma hukum internasional serta hukum dan standar profesional negara dimana mereka beroperasi.⁵⁸ Sementara itu, berdasarkan Paragraf 14 Norma-Norma Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Tanggungjawab Perusahaan Transnasional dan Badan-Badan Bisnis Lain Yang Sejenis mempunyai kewajiban berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Paragraf tersebut menyatakan:

“Perusahaan Transnasional dan Badan-badan bisnis lainnya harus melaksanakan kegiatan mereka sesuai hukum nasional, praktik pemerintahan dan kebijakan berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan sebuah negara dimana mereka beroperasi serta kesepakatan-kesepakatan internasional yang relevan, prinsip-prinsip dan tujuan, tanggung jawab, dan standar berkaitan dengan lingkungan dan hak asasi manusia, keamanan dan kesehatan public, bioethics dan Prinsip kehati-hatian (precautionary principle).”⁵⁹

Berkaitan dengan tiga bentuk kewajiban yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi, perusahaan juga mempunyai kewajiban berkaitan dengan tiga bentuk kewajiban ini. Perusahaan mempunyai kewajiban untuk **menghormati** seperti perusahaan harus menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang melanggar hak asasi manusia misalnya dengan tidak menggunakan kekuatan senjata untuk melawan para demonstran. Berkaitan dengan kewajiban untuk **memenuhi**, memang dapat dikatakan bahwa kewajiban ini pada intinya terletak pada pemerintah. Namun, dalam hal ini korporasi berkewajiban untuk “menghindari berbagai tindakan yang akan memperlemah berkuasanya hukum (*rule of law*) atau upaya pemerintah yang lain untuk memajukan dan menghormati hak asasi manusia”.⁶⁰

57. Ibid, paragraf 10

58. Ibid, paragraf 4

59. Ibid, paragraf 14

60. Lihat Clapham, S. (2006), Human Rights Obligation of Non-State Actors, Oxford University Press, 229-232

Prinsip dasar berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dalam hak asasi manusia dijelaskan dalam Komentar mengenai Norma tersebut yang menyatakan bahwa: pertama, korporasi harus memastikan bahwa mereka tidak berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak lain; kedua, korporasi tidak boleh "...mengambil keuntungan dari pelanggaran yang mereka ketahui atau seharusnya mereka ketahui..."; dan ketiga, korporasi harus "memahami dampak hak asasi manusia dari kegiatan utama dan juga kegiatan besar yang direncanakan sehingga mereka dapat mencegah keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia".⁶¹

Kewajiban-kewajiban yang disebutkan dalam ketentuan tersebut mencakup pula kewajiban perusahaan untuk menghormati seluruh hak-hak yang diakui dalam hukum hak asasi manusia internasional dan kewajiban untuk mengambil langkah-langkah reparasi, restitusi, kompensasi dan rehabilitasi atas kerugian para pihak dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas mereka.

Ditegaskan bahwa, perusahaan transnasional dan badan-badan bisnis lain yang sejenis mempunyai tanggung jawab untuk pelaksanaan norma-norma tersebut. Paragraf 15 Norma tersebut menyatakan bahwa:

*Langkah awal untuk untuk pelaksanaan norma-norma ini, setiap perusahaan transnasional dan bisnis-bisnis lain yang sejenis harus mengesahkan, menyebarluaskan dan melaksanakan aturan internal dari operasi agar sesuai dengan norma-norma ini. Lebih jauh mereka harus melaporkan dan mengambil langkah lain untuk melaksanakan sepenuhnya norma-norma ini dan untuk melaksanakan setidaknya pelaksanaan segera perlindungan yang diatur dalam norma ini. Setiap perusahaan transnasional dan badan-badan bisnis lain harus menerapkan dan memasukkan norma-norma ini dalam kontrak dan pengaturan lain dan dalam membuat kesepakatan dengan kontraktor, sub kontraktor, supplier, yang memberi lisensi, distributor atau orang yang mempunyai status hukum atau tidak dalam membuat kesepakatan dengan perusahaan transnasional dan badan-badan bisnis lain untuk menjamin penghormatan dan pelaksanaan norma-norma ini.*⁶²

Lebih lanjut dalam paragraph 16, norma tersebut juga menyatakan bahwa berkaitan dengan pelaksanaan norma-norma ini perusahaan transnasional harus menjadi subyek pemantauan periodik dan verifikasi baik oleh PBB, dan mekanisme internasional dan nasional lain baik mekanisme yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. Dalam hal ini, perusahaan transnasional

61. Clapham, 232-233

62. Ibid, paragraf 15

dan badan bisnis lainnya juga harus melaksanakan evaluasi secara periodik berkaitan dengan dampak kegiatan mereka pada hak asasi manusia berdasarkan norma-norma ini.⁶³

3. Prinsip dan Tanggung Jawab Korporasi berkaitan Pelanggaran HAM

Dalam hal terjadi pelanggaran hak asasi manusia, norma tersebut menyatakan bahwa perusahaan transnasional mempunyai tanggung jawab:

*“Perusahaan transnasional dan badan-badan bisnis yang lain harus memberikan reparasi yang cepat terhadap orang-orang, kelompok ataupun komunitas yang dirugikan akibat dari aktivitas mereka melalui inter alia, reparasi, restitusi, kompensasi dan rehabilitasi atas sejumlah kerusakan harta benda yang ditimbulkan. Dalam memenuhi kewajibannya tersebut, ketentuan ini mengharuskan diimplementasikan melalui pengadilan nasional atau pengadilan internasional, dengan merujuk pada ketentuan nasional dan internasional”*⁶⁴

Prinsip-prinsip tentang hak pemulihan korban pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter menyatakan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak swasta, pihak yang bertanggung jawab harus menyediakan reparasi bagi korban atau kepada negara jika negara telah lebih dahulu menyediakan reparasi kepada korban.⁶⁵

Kelompok Pelaku non Negara Lainnya

Dalam laporan kedelapannya yang disampaikan oleh Pelapor Khusus untuk Promosi dan Perlindungan Hak atas Kebebasan Beropini dan Berekspresi, Abid Hussain menyatakan bahwa tidaklah dapat dipungkiri akan kenyataan meningkatnya jumlah aksi oleh individu dan entitas non Negara yang berdampak negatif bagi penikmatan hak-hak berekspresi oleh lainnya.

Efek dari aksi NSA ini mendorong adanya represi dan intimidasi oleh proksi/perwakilan, yang bisa berupa seseorang atau kelompok terlibat dengan partai yang berkuasa. Di kasus lain dapat dikategorikan dengan represi dan intimidasi karena pengabaian, dalam hal Negara secara konsisten gagal untuk memenuhi kewajibannya untuk menerapkan *due diligence* dan tidak memeriksa apakah pemenuhan hak telah terjadi peradilan maupun lembaga-lembaga lain yang bertanggung jawab akan hukum dan ketertiban apakah

63. Ibid, paragraf 16

64. Ibid, paragraf 18

65. *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, paragraf 17

telah dengan layak melakukan investigasi tindakan kriminal maupun tindakan serupa serta memegang tanggung jawab itu dengan serius.

Pelapor khusus juga melihat bahwa untuk kondisi tertentu pemerintah tidak memiliki kontrol atas teritori di wilayahnya sendiri. Dalam kondisi tertentu, tidaklah mungkin bagi Negara, setiap saat melakukan penyelidikan, identifikasi mereka yang bertanggung jawab dan memberikan sanksi berdasarkan hukum. Namun demikian, menurut pelapor khusus melihat bahwa kesulitan dalam menentukan permasalahan tidaklah melepaskan tanggung jawab Negara dari kewajibannya untuk menjalankan due diligence atas nama keadilan bagi para korban sesegera mungkin ketika kondisi memungkinkan. Pelapor khusus menengarai bahwa dalam usaha untuk memulihkan kembali kontrol atas teritori di wilayahnya, Negara tidaklah harus terlibat dalam aksi yang dapat melanggar hak asasi manusia, atau melakukan tindakan yang dapat menegasikan hak-hak orang tidak bersalah, mereka yang sering kali terjebak di dalam konflik/ perang.

Karena itu pelanggaran yang dilakukan kelompok paramiliter, gerilya, kelompok teroris, penyerangan berkelompok, pedagang manusia. Lebih jauh pelapor khusus melihat beberapa kasus signifikan yang dialami insan media oleh kelompok oposisi, dan kelompok politik dan agama.

Banyak kasus pelanggaran HAM dilaporkan melibatkan pelaku non-negara, seperti: penembakan pengacara yang khusus bekerja untuk isu hak-hak buruh; pembunuhan jurnalis yang mengkritisi administrasi pemerintah lokal, dll.

BAB V

KESIMPULAN

Pencerabutan Sumber Daya Secara Sistematis dan Masif sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Bab 1 sudah menjelaskan bahwa berbagai macam kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mendorong liberalisasi sumber daya alam yang didukung oleh lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia selama hampir 30 tahun belakangan ini, telah menghasilkan peningkatan konsentrasi lahan kepada segelintir orang, yang terlihat secara signifikan adalah penguasaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan.

Akibatnya, lahan yang semula dikuasai masyarakat desa sebagai sumber kehidupan mereka, tidak lagi dapat memberikan hidup bagi mereka. Inilah, yang Komnas Perempuan sebut sebagai “Pencerabutan Sumber-sumber Kehidupan”. Pencerabutan ini dilakukan secara **sistematis** melalui desain pembangunan yang bertumpu kepada utang luar negeri, dan terlalu menurut kepada agenda yang ditawarkan lembaga-lembaga keuangan internasional. Seperangkat peraturan kemudian lahir untuk meneguhkan agenda pilihan pembangunan di atas, ditambah dengan pengamanan yang ketat dan keras oleh pihak kepolisian maupun militer terhadap setiap penyelesaian konflik sumber daya alam. Biasanya korban kebanyakan adalah masyarakat yang menolak pengalihan lahannya. Pencerabutan ini juga terjadi secara masif, karena terjadi di semua wilayah Indonesia. Penanganan yang tidak manusiawi juga banyak dialami oleh buruh manufaktur yang melakukan demonstrasi menuntut hak-hak mereka dipenuhi, maupun kepada para pekerja seks yang menjalankan pekerjaannya.

Sebagai dampak dari kehilangan sumber kehidupannya secara tiba-tiba, maka masyarakat akan bekerja apapun untuk tetap bertahan hidup, dengan modal yang masih tersisa dan melekat di tubuhnya. Karena itu pilihan pekerjaan yang tersedia adalah berdasarkan menjual tenaga yang ada, yaitu tubuh mereka. Karena keahlian mereka sebagai petani, peramu ataupun nelayan tidak lagi dihargai di pasar kerja yang tersedia. Mereka terserap di sektor perburuhan (buruh kebun, buruh manufaktur dll), Pekerja Rumah Tangga, Pekerja Seks, dan jikapun bekerja di luar negeri, tenaga yang terserap adalah pekerja rumah tangga migran. Kebanyakan mereka bekerja di sektor-sektor yang minim perlindungan dari negara sehingga rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan, dan kebanyakan juga pekerjaan ini didominasi oleh perempuan

karena kelalaian negara yang tidak pernah memasukkan pentingnya perempuan dalam disain pembangunannya.

Bab 2 mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan buruh kebun, perempuan buruh rokok, perempuan miskin kota, perempuan pekerja migran, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan masyarakat adat, perempuan penolak tambang, dan perempuan dalam bencana. Komnas Perempuan menemukan dari lima pola kekerasan yang mereka alami, tidak satupun secara eksplisit diakui sebagai bentuk kekerasan dalam sistem hukum negara. Sehingga, konsekwensi logisnya adalah mereka terus dibiarkan hidup dengan mengalami kekerasan, tanpa perlindungan apapun dari negara.

Tabel 4: Pola Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemiskinan

No	Pola kekerasan
1	Perempuan sebagai properti dan komoditi
2	Perempuan sebagai alat pelanggeng reproduksi sosial
3	Pengabaian perempuan berbasis kelas
4	Dampak intervensi pasar/kapital terhadap perempuan
5	Mengecilkan peran perempuan sebagai penjaga pangan

Bab 2 juga mengidentifikasikan pola survival perempuan dalam menghadapi tekanan sehingga dapat terus bertahan hidup, baik bagi dirinya maupun keluarganya. Dari berbagai macam tutur perempuan didapat sepuluh macam pola beberapa diantaranya adalah dalam bentuk kekerasan yang terpaksa dipilih karena kesulitan hidup. Seperti menjadi gundik (pergundikan), menikah berkali-kali dan berpacaran. Para perempuan ini terpaksa memilih untuk menikah, menjadi gundik, ataupun menjadi pacar dengan tujuan mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari suami maupun pacarnya. Kesepuluh macam pola survival dapat terlihat dalam Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5: Pola survival Perempuan dan Pemiskinan

No.	Pola Survival
1	Menikah dan kontrasepsi
2	Pergundikan dan berpacaran
3	Berhutang dan menjual barang
4	Alih profesi
5	Menghemat dan alih konsumsi
6	Spiritual (Adat, Berdoa dan Pasrah)
7	Menolak kedekatan psikologis
8	Memungut (memetik dan mengumpulkan)
9	Menjaga organisasi dan berserikat/ Berorganisasi
10	Melarikan diri, mencuri waktu istirahat, menyakiti diri sendiri, mengancam majikan

Kerentanan yang dialami oleh perempuan terjadi secara **meluas**, terus-menerus dan belum mendapatkan perhatian yang berarti dari negara. Hampir di setiap wilayah negara kesatuan republik Indonesia perempuan-perempuan yang bekerja sebagai buruh kebun, perempuan buruh rokok, perempuan miskin kota, perempuan pekerja migran, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan masyarakat adat, dan perempuan dalam bencana mengalami pemiskinan dan bentuk-bentuk kekerasan di atas.

Komnas Perempuan berpendapat permasalahan dan kekerasan yang dialami oleh mereka tidak akan teratasi dengan tuntas, selama akar permasalahannya tidak disentuh, yaitu kebijakan liberalisasi sumber daya alam yang melahirkan peningkatan konsentrasi lahan pada sekelompok orang. Artinya, permasalahan yang mereka alami hanyalah dampak dari pola pembangunan yang dipilih oleh negara Indonesia.

Sementara bentuk-bentuk seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran/ pemindahan penduduk, penganiayaan, maupun penghilangan orang secara paksa sering kali muncul dalam pengalihan dan perubahan fungsi lahan.

Pembunuhan dan Penganiayaan, misalnya terjadi dalam peristiwa penolakan ijin tambang di Sape, Bima. Warga mulai melakukan aksi penolakan kehadiran PT. SMN. Pertama kali aksi dilakukan pada Oktober 2010. Aksi kemudian berulang pada Desember 2010, Januari 2011, dan Februari 2011. Pada aksi Bulan Februari 2011, warga yang tergabung

dalam Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) merusak dan membakar kantor Camat Lambu dan kendaraan dinas. Estimasi kerugian mencapai 3 Milyar. Dalam kerusuhan tersebut terdapat 10 tersangka.

Aksi masa selanjutnya dilakukan pada 19–24 Desember 2011. Dalam aksi tersebut telah menelan banyak korban, 30 luka tembak (5 perempuan), Sembilan orang mengalami kekerasan fisik dan tiga orang meninggal. 47 orang warga ditangkap dan ditahan. lima orang perempuan, enam orang anak-anak, dan 41 laki-laki dewasa.

Pembunuhan juga terjadi dalam kasus sengketa antara warga petani plasma sawit dengan PT. Tri Bakti Mas di Teluk Kuantan, Riau. Pada 8 Juni 2010, Yusniar, perempuan petani berusia 42 tahun dari Desa Koto Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, tewas ditembak aparat Brimob Kepolisian Resor Kuantan Singing (Kuansing). Korban terkena tembak di bagian punggung sebelah kanan dan menembus dada bagian kanan. Penembakan terjadi sebagai bagian dari rentetan sengketa antara warga petani plasma sawit dengan PT Tri Bakti Mas.

PT Tri Bakti Mas (TBS) adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah beroperasi sejak tahun 1999 di Kabupaten Kuansing, tepatnya di Kecamatan Kuantan Mudik. Sengketa terjadi akibat tidak adilnya pembagian hasil yang diberikan perusahaan kepada petani untuk hasil produksi per-kavling. Memprotes ketidakadilan tersebut, warga berunjuk rasa dan meneruskan aksi dengan memblokir jalan selama 12 hari. Tidak juga diindahkan pihak perusahaan, pada Selasa 8 Juni 2010, warga petani melakukan aksi panen paksa kelapa sawit seluas 100 hektar. Saat aksi tersebut dilakukan, 200 aparat dari Polsek Kuantan Mudik, Polres Kuansing dan Brimob Polda Riau dengan bersenjata lengkap datang untuk membubarkan aksi petani. Bentrokan tidak terhindarkan, Yusniar tewas tertembak peluru yang dilepaskan aparat pada peristiwa itu.

Pemusnahan: Kasus terganggunya keberlangsungan hidup Orang Duanu di Jambi seperti yang diuraikan dalam Boks 1 – di Bab 1 menunjukkan gejala pemusnahan kehidupan orang duanu, karena rusaknya hutan bakau sebagai sumber tangkapan hasil ikan mereka.

Perbudakan: Buruh yang bekerja seperti budak (bounded-labour) ditemukan di buruh perkebunan dan buruh rokok. Tidak jelasnya proses rekrutmen, ketiadaan jaminan kesehatan, jumlah upah yang tidak jelas, ketiadaan status pekerja, sampai tidak jelasnya sistem pesangon.

Bahkan di buruh teh Pagilaran ditemukan buruh yang bekerja turun temurun tanpa kepastian hak-hak buruh seperti diuraikan di atas.

Pengusiran / Pemindahan Penduduk dan Penganiayaan: Penduduk Desa Suluk Bongkal mengalami pengusiran paksa dengan mengerahkan oleh sekitar 400 personel kepolisian dari Brimob Polda Jambi bersenjata lengkap. Pengusiran ini dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi; yakni dengan mengepung area perumahan warga, melepaskan tembakan berkali-kali, meneriaki warga untuk meninggalkan rumahnya, dan merusak rumah warga dengan menggunakan fasilitas alat berat milik PT Asiatik Persada. Pengusiran terjadi di bulan Agustus 2011.

Pengusiran paksa dengan cara yang sama juga terjadi di dua dusun lainnya yakni Dusun Sungai Buaran Ilir, dan Dusun Danau Minang. Dimana ke tiga dusun ini berada di dalam maupun di luar area perkebunan sawit PT Asiatik Persada namun ketiganya diakui sebagai wilayah perkebunan PT Asiatik Persada. Sementara keberadaan perkebunan PT Asiatik Persada banyak dikeluhkan masyarakat karena tidak memperhatikan kelangsungan hidup mereka. Masyarakat kehilangan mata pencarian sebagai petani tanaman hijau dan nelayan memanfaatkan sungai yang saat ini terindikasi tercemar oleh usaha perkebunan. Masyarakat sehari-hari terpaksa menjadi pemungut brondol sawit dan menjualnya ke perusahaan. Dan sejak terjadinya pengusiran paksa hingga saat ini, tercatat 104 Kepala Keluarga telah kehilangan tempat tinggal, hidup liar di hutan, dan bercerai berai dari keluarga. Bahkan salah seorang perempuan terpaksa harus melahirkan di hutan tanpa dukungan yang memadai untuk kesehatan reproduksinya.

Pengusiran juga terjadi di lahan tanah adat rakyat kampung Sei Jernih, Deli serdang, Sumatera Utara oleh PTPN II dengan menggunakan Brimob, Papam, Satpam, dan preman bayaran pada tanggal 17 dan 18 Juni 2011. Okupasi ini diikuti dengan pembakaran rumah adat, penghancuran ladang pertanian, pemukulan terhadap kaum perempuan adat (korban 14 orang) dan pembakaran bendera merah putih dan organisasi Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI).

Perampasan Kemerdekaan/ Perampasan Kebebasan Fisik Lainnya, sering dialami oleh para pekerja rumah tangga, pekerja migran, pekerja seks maupun buruh perkebunan. Waktu kerja yang tidak jelas, segala sesuatu tergantung akan perintah majikan dialami oleh pekerja rumah tangga, maupun pekerja migran yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di negeri orang. Mereka sangat tergantung kepada keputusan majikan, bahkan tidak tahu apa hak dan kewajiban mereka, termasuk

untuk keluar rumah, bersosialisasi, maupun berpacaran haruslah mendapat ijin majikan. Untuk pekerja migran, majikan bahkan memegang paspor si pekerja migran, sehingga memaksa pekerja migran tidak keluar rumah, karena takut terkena razia negara pendaftar dari negara tersebut.

Buruh perkebunan kebanyakan jarang keluar dari teritori perkebunan, hampir seumur hidup mereka sampai meninggal tinggal, bekerja dan bersosialisasi hanya di area kebun. Ketergantungan buruh kebun untuk memenuhi kehidupannya kepada perusahaan kebun—terutama kepada mandornya—begitu subtil, sehingga mereka tidak dapat berpikir lain selain bekerja sampai mati di perkebunan.

Pemaksaan Seseorang Menjadi Pelacur. Ditemui dalam kasus pekerja seks. Tidak ada satupun dari para pekerja seks yang Komnas Perempuan wawancarai bercita-cita menjadi pekerja seks. Kondisi kemiskinan, ketidak tahuan, dan ketiadaan keahlian, Kondisi sosial seperti pendidikan rendah, dorongan perkawinan dini, ditinggal suami, dan tuntutan sebagai pencari nafkah keluarga utama memaksa pekerja seks untuk menjalankan aktivitasnya sebagai pekerja seks.

Bentuk-bentuk di atas memenuhi apa yang diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*crime against humanity*) yang termasuk dalam kategori Pelanggaran HAM Berat.

Kejahatan terhadap kemanusiaan didefinisikan sebagai serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil dengan tujuan:

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk
- e. Perampasan kemerdekaan / perampasan kebebasan fisik lain
- f. Menganiaya;
- g. Memperkosakan, perbudakan seksual, memaksa seorang menjadi pelacur, menghamili secara paksa, melakukan sterilisasi secara paksa, ataupun bentuk kejahatan seksual lainnya ;
- h. Penyiksaan terhadap kelompok berdasarkan alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, kebudayaan, agama, jenis kelamin (gender) sebagaimana diatur dalam artikel 3 ICC ataupun dengan alasan-alasan lainnya yang secara umum diketahui sebagai suatu alasan yang dilarang oleh hukum internasional
- i. Penghilangan seseorang secara paksa;

- j. Kejahatan apartheid;
- k. Perbuatan lainnya yang tak berperikemanusiaan yang dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan penderitaan, luka parah baik tubuh maupun mental ataupun kesehatan fisiknya.

Menilik sejarah konstruksi HAM untuk isu Pelanggaran HAM Berat yang lahir dari kejahatan kemanusiaan dalam suasana perang, seperti kasus pengadilan Nurenberg, pembunuhan, pemusnahan maupun penyiksaan. Seabad ini, komunitas internasional menunjukkan kepedulian yang kuat akan konsekuensi kemanusiaan dari perang. Seperti lahirnya Konvensi Jenewa tentang hukum perang, sanksi penggunaan ranjau darat, dan terbentuknya Peradilan Kriminal Internasional untuk diterapkannya Konvensi Genocide tahun 1948 dan kasus Yugoslavia serta Rwanda. Dua dekade belakangan ini, perhatian komunitas HAM tentang Kejahatan Kemanusiaan merujuk pula untuk kondisi tidak sedang berperang. Dalam konteks hukum nasional Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan Penguasa atau Organisasi.⁶⁶

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah:

- a. Salah satu perbuatan
Setiap tindakan yang disebut dalam pasal 7 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak ada syarat yang mengatur jika lebih dari satu tindak pidana dilakukan misalnya pembunuhan dan perkosaan atau kombinasi dari tindak pidana itu
- b. Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan
Tindakan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:
 - Serangan adalah tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda yang dihasilkan atau merupakan bagian dari kebijakan Penguasa atau Organisasi. Tindakan berganda berarti bukan tindakan tunggal atau terisolasi.
 - Serangan baik secara meluas atau sistematis tidaklah semata-mata serangan militer seperti yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional (pasal 49 para.1 Protokol Tambahan I Tahun 1977)

66. Penjelasan pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia

- Syarat terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari serangan.
- c. Meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Syarat meluas atau sistematis adalah syarat yang fundamental untuk membedakan kejahatan ini dengan kejahatan umum lain yang bukan merupakan kejahatan internasional. Kata meluas menunjuk pada jumlah korban, massif, berulang-ulang, tindakan dengan skala yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat yang serius.

Istilah sistematis mencerminkan suatu pola atau metode tertentu yang diorganisir secara menyeluruh dan menggunakan pola yang tetap. Kata-kata meluas atau sistematis tidak mensyaratkan bahwa setiap kejahatan yang dilakukan harus selalu meluas atau sistematis. Dengan kata lain jika terjadi pembunuhan, perkosaan dan penganiayaan, maka setiap kejahatan itu tidak perlu harus meluas atau sistematis, kesatuan tindakan-tindakan di atas sudah memenuhi unsur meluas atau sistematis. Unsur meluas (*widespread*) atau sistematis (*systematic*) tidak harus dibuktikan keduanya, kejahatan yang dilakukan dapat saja merupakan bagian dari serangan yang meluas semata atau sistematis saja, dan tidak harus dibuktikan keduanya. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma 1998 tidak memberikan definisi mengenai arti meluas atau sistematis. Oleh karena itu, pengertian sistematis atau meluas tersebut perlu melihat hasil keputusan peradilan internasional (yurisprudensi) seperti dalam peradilan Yugoslavia (*International Criminal Tribunal for Yugoslavia/ICTY*) ataupun Peradilan Rwanda (*International Court Tribunal for Rwanda/ICTR*), maupun pendapat para ahli (doktrin).

Berdasarkan yurisprudensi internasional, sebagaimana tampak dalam putusan ICTR (1995), dalam perkara Akayesu, yang mengartikan kata "meluas" sebagai "tindakan massif, berulang-ulang, dan berskala besar, yang dilakukan secara kolektif dengan dampak serius dan diarahkan terhadap sejumlah besar korban (*multiplicity of victim*)". Sedangkan sistematis diartikan sebagai "diorganisasikan secara mendalam dan mengikuti pola tertentu yang terus-menerus berdasarkan kebijakan yang melibatkan sumberdaya publik atau privat yang substansial, meskipun kebijakan tersebut bukan merupakan kebijakan Negara secara formal".

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan. Indikator untuk menentukan terpenuhinya unsur "sistematis" dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan membedakan :

- o Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal
- o Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara ilegal
- o Mencapai tujuan ilegal
- o Unsur-unsur setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

BAB VI

SARAN

Dalam bagian ini, maka Komnas Perempuan memberikan rekomendasi khususnya kepada negara atas temuan di atas, dalam konteks kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi, yaitu: Negara harus mengakui bahwa telah terjadi kejahatan kemanusiaan terhadap warga negara, khususnya perempuan yang mengalami pemiskinan. Untuk selanjutnya melakukan upaya-upaya menghormati hak-hak yang terlanggar dengan cara:

- Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan intervensi:
 - Mengakui 10 pola survivor perempuan yang telah teridentifikasi dalam laporan ini sebagai kekerasan terhadap perempuan
 - Mengakui jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan yang telah teridentifikasi dalam laporan ini
 - Mengakui berbagai jenis pekerjaan khas perempuan sebagai sebuah pekerjaan, seperti buruh kebun maupun buruh gendong
 - Mengakui pekerjaan yang dilakukan perempuan nelayan
 - Mengakui pekerja rumah tangga sebagai profesi pekerjaan
 - Mengakui aktivitas memungut sebagai aktivitas perempuan dalam mempertahankan kehidupannya, sehingga tidak boleh mengalami kriminalisasi
 - Mengakui keberagaman sistem tenurial dan tana kelola lahan yang secara faktual dilakukan oleh masyarakat
- Kewajiban untuk melindungi (*the obligation to protect*) adalah kewajiban untuk melindungi hak yang ada, bukan hanya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas lain (*non-state*) yang akan mengganggu perlindungan hak tersebut.
 - memberikan informasi mengenai budaya, bahasa dan hukum di tempat kerja, pelatihan kerja yang layak bagi para pekerja migran,
 - memberikan bantuan hukum kepada pekerja migran –tanpa melihat berdokumentasi ataupun tidak-- ketika pekerja migran

- menghadapi kasus hukum di wilayahnya bekerja, termasuk deportasi
- menghilangkan buruh borongan dan buruh harian atau ada kepastian kerja dan hak jaminan normatif.
 - Mendorong pihak swasta untuk bertanggung jawab atas pelanggaran HAM untuk melakukan reparasi bagi korban.
 - Negara harus secara aktif untuk menahan aparat keamanan (militer dan polisi) untuk terlibat aktif dalam konflik lahan. Negara juga harus mencegah penggunaan kelompok masyarakat bersenjata dalam menyelesaikan konflik lahan.
- Kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) untuk mengambil langkah-langkah legislatif administratif, yudisial, dan praktis yang perlu untuk menjamin hak asasi dilaksanakan.
 - Kepastian tapal batas dan peruntukan lahan perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan. Untuk itu negara harus mencabut dan merevisi peraturan perundang-undangan yang lapar lahan dan mendorong pemiskinan agar lebih berkeadilan dan menghormati HAM. Seperti, namun tidak terbatas pada, UU Pertambangan, UU Perkebunan, UU Perburuhan, UU Penanaman Modal dan UU Kehutanan
 - Memperbaiki secara bertahap dan sistematis kehidupan pedesaan sebagai sumber penghidupan masyarakatnya
 - Menghukum pelaku kekerasan, memulihkan hak-hak korban yang terlanggar, serta Menjamin tidak terjadi pengulangan kasus pelanggaran HAM ini.
 - Negara mengeluarkan kebijakan atau aturan untuk menghapus mata rantai perbudakan perburuhan di sektor perkebunan dan rokok, termasuk menghapus kebijakan buruh harian lepas dan borongan
 - Mencabut perda diskriminatif terutama yang mengkriminalisasi perempuan (Perda Tibum, Perda pelarangan prostitusi)
 - Untuk memenuhi hak-hak korban, Komnas Perempuan mendorong terbukanya pengadilan HAM bagi korban pemiskinan.

Daftar Pustaka

Buku, Artikel, Makalah

Asbjørn Eide, dan Allan Rosas, "Economic, Social and Cultural Rights: A Universal Challenge" dalam Asbjørn Eide, Catarina Krause dan Allan Rosas (Editors), *Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook*, Martinus Nijhoff Publishers, 2011.

Arimbi Heroepoetri dkk, Pedoman Pemantauan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Kerangka Hak Asasi Manusia, komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, 2011

Bruce Rich, Menggadaikan Bumi; Bank Dunia, Pemiskinan Lingkungan, dan Krisis Pembangunan, Jakarta, INFID, 1999

Clapham, S., Human Rights Obligation of Non-State Actors, Oxford University Press, 2006.

Davies, B. James (Ed), Personal Wealth From a Global Perspective, Oxford University Press, 2008

Khudori, Situasi Pangan di Indonesia, makalah pada "Workshop Nasional Hak Atas Pangan" Bina Desa, 26 Juni 2010.

Khalisah Khalid dan Arimbi Heroepoetri, Background Paper Komnas Perempuan No. 01/2011 tentang "Pemetaan Awal Keterlibatan Militer dalam Konflik Sumber Daya Alam di Indonesia", Jakarta, 2011.

Kemiskinan Melonjak, Jurang Kesenjangan Melebar, Prakarsa Policy Review No. 01, November 2011

Habibi Muchtar, Gemuruh Buruh di tengah Pusaran Neoliberalisme: Pengadopsian Kebijakan Perburuhan Neoliberal Pasca Orde Baru, Yogyakarta: penerbit Gaya Media dan Jurusan Administrasi Negara, FISIPOL UGM, 2009

Nicolas Carrillo Santarelli, Non-state Actors' Human Rights Obligation and Responsibility Under International Law, makalah, tanpa tahun.

Nowak, M., Introduction to Human Rights Regime, Martinus Nijhoff Publishers, 2003

the report of the independent expert on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights (A/HRC/11/10);

Konvensi, Undang-undang

Pedoman Maastricht tentang Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Human Rights Quarterly, Vol. 20 (1998)

CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, *General Comment No. 31 [80] Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, disahkan dan dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 60/147, 16 Desember 2005, <http://www.ohchr.org/english/law/remedy.htm>, diakses pada 11 Juni 2010,

Koran

Harian Kompas, juta orang Jatuh Miskin, 7 Juli 2011, 1,5.

Irma Tambunan, Duka "Kanker Ikan Asin" Suku Duanu, *Harian Kompas*, 7 Juli 2011

Maria Hartiningsih, IPM Peringkat Naik, Kualitas Stagnan, *Harian Kompas*, 18 November 2011

Harian Kompas, Perkawinan Usia Remaja Masih Terjadi, 18 November 2011

Harian Kompas, Dibalik angka, Serpihan-serpihan Kehidupan, 18 November 2011

Situs

http://www.bnppb.go.id/website/asp/berita_list.asp?id=240, CATATAN AKHIR TAHUN 2010 DAN ANTISIPASI BENCANA 2011, Desember 2010 (terakhir diunduh tanggal 12 Februari 2011)

<http://regional.kompas.com/read/2010/08/08/15132940/Dipenjara.gara.gara.Berondolan.Kelapa>. diunduh terakhir 6 Maret 2011

<http://www.scribd.com/doc/86648455/13/Pembangunan-Pertanian>). Diunduh 27 Juli 2012

CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, *General Comment No. 31 [80] Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant*, [http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/CCPR.C.21.Rev.1.Add.13.En?Opendocumet](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.21.Rev.1.Add.13.En?Opendocumet), diakses pada 11 Juni 2010

E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2, 26 August 2003, COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights, [http://www.unhcr.ch/huridocda/huridoca.nsf/\(Symbol\)/E.CN.4.Sub.2.2003.12.Rev.2.En](http://www.unhcr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.Sub.2.2003.12.Rev.2.En), diakses pada 11 Juni 2010

Catatan

Pengetahuan dan pengalaman Komnas Perempuan dalam area kekerasan terhadap perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam masihlah terbatas. Oleh karena itu Komnas Perempuan mulai membangun pengetahuan mengenai isu ini dengan melakukan pemetaan kekerasan terhadap perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam. Usaha ini dilakukan dengan mendengarkan tuturan dan merekam pengalaman para perempuan. November 2008 peluncuran pertama pemetaan perempuan dan sumber daya alam dilakukan dengan menemukan pola kekerasan dan pola survival perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Berbekal temuan ini, maka Komnas Perempuan meneruskan proses perekaman pengalaman perempuan dari berbagai sektor. Hasil dari serangkaian diskusi terfokus, temu pakar dan pencatatan pengaduan yang masuk kami olah. Sementara hasil Pemantauan untuk pekerja migran dan pekerja rumah tangga juga sudah dirampungkan. Informasi yang didapat menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara satu dengan yang lainnya dan merujuk kepada satu titik: adanya kondisi yang memiskinkan perempuan; pengabaian yang luar biasa akan pembangunan pedesaan. Menampilkan pemiskinan berwajah perempuan secara utuh bukanlah perkara yang mudah. Ada keletihan dan kemarahan mendengarkan tuturan para perempuan korban pemiskinan, atas pengabaian secara sistematis yang mereka alami. Baik di tingkat Negara, masyarakat maupun—bahkan—di tingkat keluarganya sendiri. Sekaligus ada keterbatasan untuk menuliskan kembali tuturan pengalaman hidup mereka yang luar biasa.

